



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EKO WAHYUDI Bin SUDARYO**
2. Tempat lahir : Sukamaju
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 24 September 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
6. n : Kubu Batu Rt. 010 Rw. 002 Kec. Way
Tempat tinggal : Khilau Kabupaten Pesawaran
7. : Islam
8. Agama : Wiraswasta (Direktur CV. Sanjaya
Pekerjaan : Cipta Perkasa, Penyedia pada
Kegiatan Pengadaan Kontainer
Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup
Kota Bandar Lampung TA 2020)
9. : SMP
Pendidikan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Halaman 1 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Idam Holid, S.H., Adi Brata Wijaya, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum IDDAM HARAHA & Rekan, yang beralamat di Jalan Nunyai Dalam Lk II RT/RW 007 Kelurahan Rajabasa Nunyai, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 062/SKK/KHIH/XI/2023 tanggal 27 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA dengan register No. 1462/SK/2023/PN Tjk Tanggal 29 November 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

MENUNTUT

1. Menyatakan **Terdakwa EKO WAHYUDI Bin SUDARYO**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan *Primair* Pasal 2 ayat (1) Jo

Halaman 2 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menyatakan **Terdakwa EKO WAHYUDI Bin SUDARYO** dibebaskan dari dakwaan *Primair* Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa EKO WAHYUDI Bin SUDARYO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana dakwaan *Subsidiar* Penuntut Umum yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EKO WAHYUDI Bin SUDARYO** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Menghukum Terdakwa untuk membayar **Denda** sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) **Subsidiar 2 (Dua) Bulan Kurungan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 169.942.696,87 (*seratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam ratus Sembilan Puluh Enam koma Delapan Puluh Tujuh Rupiah*) yang dikurangkan dengan uang yang dititipkan terdakwa sebesar Rp. 169.942.696,87 (*Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam ratus Sembilan Puluh Enam koma Delapan*

Halaman 3 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Tujuh Rupiah) Apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;**

6. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

I. Dokumen yang diperoleh dari Veni Devia Lesti, berupa :

1. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 Nomor : 2.05.2.05.01.29.02.5.2
2. Asli Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 14/IV.02/HK/2020 Tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Barang Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020
3. Asli Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 81/III.10/HK/2020 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020
4. Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pengadaan Sarana Kebersihan Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Container Tahun Anggaran 2020
5. Asli Gambar Kerja
6. Asli Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Tahun Anggaran 2020
7. Fotocopy Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 768/III.03/HK/2020 Tentang Penetapan Harga Satuan Upah Bahan Dan Sewa Peralatan Triwulan IV Tahun Anggaran 2020
8. Asli Permohonan Proses Lelang Nomor : 01/PPK/SP.Lel/Container/III.10/2020
9. Asli Surat Perjanjian Nomor : 04/PPK/Kontrak/III.10/2020 Antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Dengan CV. Sanjaya Cipta Perkasa
10. Asli Permohonan Pemeriksaan Dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 02/III/SCP/2020
11. Asli Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Pekerjaan Nomor :

Halaman 4 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/PHP/BAPA-Container/III.10/IX/2020

12. Asli Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Pekerjaan Nomor :

11/PPK/BAST-Container/III.10/IX/2020

13. Asli Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Pekerjaan Nomor :

13/BB/BAST-Container/III.10/IX/2020

14. Asli Jaminan Uang Muka BUMIDA Bumiputera Nomor Bond :

1021112320070001

15. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Tanggal : 10 September 2020

16. Asli Surat Permintaan Pencatatan Aset Tetap (SPPAT) Tanggal : 09

Oktober 2020

17. Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2020

Nomor : 85/LS/X/2020

18. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :

1031/SP2D/04/2021

19.1 Bundel Asli Berita Acara Serah Terima Container Nomor :

030/BAC.20/III.10/2020

20. Asli Dokumentasi Pengadaan Container 2020 Serta Berita Acara

Hasil Pemeriksaan Inspektorat

21. Asli Dokumentasi Pengadaan Kontainer Sampah Tahun 2020.

Dipergunakan dalam perkara atas nama RANGGA SANJAYA, SE Bin MAHMUDIN

7. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* berkenan menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan terdakwa berterus terang atas perbuatannya, terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya serta terdakwa belum pernah dipidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Surat pembelaannya

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

Bahwa Terdakwa **EKO WAHYUDI Bin SUDARYO** selaku Direktur CV. Sanjaya Cipta Perkasa yang merupakan Penyedia Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontainer Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : JL.12/11/TDR/06.20 tanggal 19 Juni 2020, bersama-sama dengan Saksi **ISMET SALEH, SH Bin MUHAMAD MAHFI** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontainer Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, berdasarkan SK No. 81/III.10/HK/2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi **RANGGA SANJAYA Bin MAHMUDIN** (Dilakukan penuntutan secara terpisah) sekira bulan Mei Tahun 2020 sampai dengan bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam rentang waktu tertentu pada tahun 2020 hingga tahun 2021, bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, Jl Pulau Sebesi No. 89, Sukarame, Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi **telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan** pengadaan kontainer sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 **secara melawan hukum** yang melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa melalui Penyedia dan Surat Perjanjian (Kontrak) nomor 04/PPK/Kontrak/III.10/2020 tanggal 06 Juli 2020 antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dan CV. Sanjaya Cipta Perkasa, **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi** yaitu memperkaya Terdakwa EKO WAHYUDI **yang menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara** Cq. Pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu pada tahun 2020 sebesar **169.942.698,87 (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan koma Delapan Puluh Tujuh Rupiah)** sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan

Halaman 6 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara oleh Auditor BPKP Perwakilan Lampung Nomor: PE.08.03/SR/S-1008/PW08/5/2023 tanggal 05 Juli 2023, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 30 Desember 2019, sdr. Badri Tamam selaku Plt. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor : 2.05.2.05.01.29.01.5.2 kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan sebesar Rp1.345.620.000,00 (*satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*) yang termasuk di dalamnya Belanja Modal kegiatan Pengadaan Kontainer Sampah TA 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sebanyak 30 (tiga puluh) unit dengan pagu anggaran sebesar Rp. 990.000.000,00 (*sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah*);
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2020 sdr. Herman HN selaku Walikota Bandar Lampung menandatangani Surat Keputusan Nomor : 81/III.10/HK/2020 tentang penunjukan pejabat kuasa pengguna anggaran/pengguna barang selaku pejabat pembuat komitmen pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2020. Lampiran keputusan Walikota ini mencantumkan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan hidup Kota Bandar Lampung yaitu Saksi Ismet Saleh, S.H diangkat dalam kedudukan Kuasa Pengguna anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Bidang Pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi Ismet Saleh selaku PPK menetapkan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan Kontainer Sampah **yang dilakukan tidak berdasarkan keahlian dan menggunakan data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan**, dengan rincian dokumen KAK tersebut berupa :
 - Latar Belakang;
 - Maksud dan Tujuan;
 - Sasaran;
 - Nama Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Sumber Pendanaan;
 - Ruang Lingkup, Lokasi Pekerjaan dan Fasilitas Penunjang;
 - Jangka waktu pelaksanaan;
 - Tenaga Ahli;

Halaman 7 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Spesifikasi teknis pekerjaan dan penyedia jasa.

Selanjutnya mengenai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang masuk dalam lampiran KAK dibuat oleh Saksi Ismet Saleh sendiri tanpa menggunakan konsultan perencana dengan mengacu pada Dokumen HPS paket pekerjaan pengadaan kontainer sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2018 dan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 518/III.03.HK/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penetapan Harga Satuan Upah Bahan dan Sewa Peralatan Triwulan I Tahun 2020, dengan rincian Dokumen HPS sebagai berikut :

No	URAIAN PEKERJAAN	KODE ANALISA	VOL	SAT	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
I.	Pekerjaan Persiapan					
1	Mobilisasi & Demobilisasi	LS	1	Unit	1.000.000	1.000.000,00
					Sub Total I	1.000.000,00
II.	Pekerjaan Besi Dan Las					
1	Pek.Pasang Besi Plat 3 Mm	LS	169,76	Kg	13.700,00	2.325.712,00
2	Pek. Pasang Besi Plat 2,5 Mm	LS	313,8	Kg	13.700,00	4.299.060,00
3	Pek Pasang Besi Profil UNP 80.45.6	LS	146,55	Kg	13.700,00	2.007.735,00
4	Pek Pasang Besi Profil UNP 100.50.5	LS	462,6	Kg	13.700,00	6.337.620,00
5	Pek Pasang Besi Profil UNP 150.75.6,5	LS	129,47	Kg	13.700,00	1.773.739,00
6	Pek Pasang Besi Profil UNP 50.38.5	LS	43,57	Kg	13.700,00	596.909,00
7	Pek Pengelasan Dengan Las Listrik	A.4.2.1.5	3.902,00	Cm	1.808,25	7.055.791,50



8	Engsel Pintu Besar	LS	4	Bh	250.000,00	1.000.000,00
9	Grendel Pintu	LS	3	Bh	110.000,00	330.000,00
10	Pengunci Pintu Bagian Atas	LS	1	Bh	150.000,00	150.000,00
11	As Roda	LS	2	Bh	250.000,00	500.000,00
12	Roda Klaher	LS	2	Bh	270.000,00	540.000,00
13	Begel Pengait	LS	1	Bh	170.000,00	170.000,00
					Subtotal II	27.086.566,50
III.	Pekerjaan Perakitan					
1	Pekerjaan Perakitan Kontainer	A.4.2.1.3	1.215,24	Kg	639	776.538,36
					Subtotal III	776.538,36
IV.	Pekerjaan Pengecatan					
1	Pengecatan Besi	A.4.7.1.1.6	39,66	M2	26.695,00	1.058.723,70
2	Pembuatan Logo	LS	1	Bh	49.250,00	49.250,00
					Subtotal IV	1.107.973,70
JUMLAH						29.971.078,56
PEKERJAAN PEMBUATAN KONTAINER UNTUK 30 BH						899.132.356,80
X JUMLAH						89.913.235,68
PPN 10%						9.890.455,92
JUMLAH TOTAL						989.045.592,48
PEMBULATAN						989.000.000,00

- Bahwa tanggal 19 Mei 2020 Saksi Ismet Saleh selaku PPK mengajukan permohonan proses lelang pengadaan kontainer sampah kepada Kepala Layanan Pengadaan Barang/Jasa (LPBJ) Kota Bandar Lampung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Layanan Pengadaan (ULP) berdasarkan Surat Nomor : 01/PPK/SP.Lel/kontainer/III.10/2020 perihal permohonan proses lelang pengadaan kontainer, dengan lampiran :

- 1) Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
- 2) Kerangka Acuan kerja (KAK)
- 3) Gambar Kerja
- 4) Bill of Quantity (BOQ)
- 5) Kebijakan Umum Pengadaan
- 6) Soft copy dan hardcopy.

➤ Bahwa sekira bulan Juni 2020, Terdakwa yang tertarik untuk ikut proses lelang pengadaan kontainer sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung menghubungi Saksi RANGGA SANJAYA untuk bertemu di Mie Aceh Way Halim, yang kemudian saat bertemu Terdakwa mengatakan kepada Saksi RANGGA SANJAYA *"mas rangga mau bantu saya gak ngerjain buat kontainer?"* lalu dijawab oleh Saksi RANGGA SANJAYA *"iya boleh mas, kapan?"* lalu Terdakwa berkata *"nanti saya info kembali kalau sudah dapat pekerjaannya, nanti tolong bantu saya untuk membuat dokumen penawaran ya mas"*, kemudian Saksi RANGGA SANJAYA menjawab *"iya mas"*, yang setelah pertemuan tersebut Saksi RANGGA SANJAYA membantu Terdakwa untuk meng-upload surat penawaran berikut dengan lampirannya berupa :

1. Dokumen Penawaran teknis, terdiri dari:

- Metode pelaksanaan pekerjaan;
- Spesifikasi teknis dan identitas barang;
- Daftar personil inti pekerjaan;
- Daftar peralatan utama pekerjaan;
- Jadwal pelaksanaan pekerjaan.

2. Dokumen Penawaran Harga terdiri dari :

- Daftar Kuantitas dan Harga.

➤ Lebih lanjut, ULP LPBJ Kota Bandar Lampung melaksanakan proses pemilihan penyedia untuk pekerjaan belanja modal pengadaan kontainer dengan *Summary Report* sebagai berikut :

- (1) Kode tender : 3938193
- (2) Metode : metode pascakualifikasi satu file-harga terendah sistem gugur.
- (3) Nama pokja pemilihan : Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya 2020 dengan SK Nomor 69/I.12.V/2019.

Halaman 10 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4) Nama Personil Pokja:

No	Nama	Jabatan
1.	Rusdan Arsandy, ST. MM	Ketua
2.	Soni Rahadhiyan, Spi	Sekretaris
3.	Hadi Yanto, ST	Anggota

(5) Pada saat lelang pekerjaan belanja modal pengadaan kontainer tahun 2020, yang melakukan pendaftaran di portal LPSE secara elektronik sebanyak 16 perusahaan.

(6) Dari 16 perusahaan mendaftar pada portal LPSE secara elektronik, 3 perusahaan mengajukan penawaran yaitu:

- CV. Pan Jaya (Tidak Lulus Evaluasi teknis ke-1), dengan nilai penawaran Rp. 947.100.000,00 (*sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah*)
- CV. Sanjaya Cipta Perkasa (Pemenang) dengan nilai penawaran Rp. 984.039.116,94 (*sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga puluh Sembilan ribu seratus enam belas koma sembilan puluh empat rupiah*) dan
- CV. Kurnia Teknik (Tidak lulus Evaluasi Kualifikasi ke-1) dengan nilai penawaran Rp.914.830.476,09 (*sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus tujuh puluh enam koma Sembilan rupiah*)

- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2020, ULP Kelompok Kerja (POKJA) pengadaan barang/jasa lainnya tahun 2020 Kota Bandar Lampung berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : JL.12/09/TDR/06.20 tanggal 19 Juni 2020, menetapkan CV. Sanjaya Cipta Perkasa sebagai pemenang tender pekerjaan belanja modal pengadaan kontainer sebagaimana Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : JL.12/11/TDR/06.20 tanggal 19 Juni 2020 dengan harga negosiasi sebesar Rp. 971.508.000,00 (*sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan ribu rupiah*) yang kemudian pada tanggal 29 Juni 2020, ULP POKJA Pengadaan barang/jasa lainnya Kota Bandar Lampung mengirimkan surat kepada Saksi Ismet Saleh dengan surat Nomor : JL.12/12/TDR/06.20 tanggal 29 Juni 2020 perihal Laporan Hasil Pelelangan dengan pemenang tender adalah CV. Sanjaya Cipta Perkasa;
- Bahwa pada sekira akhir bulan Juni 2020, Terdakwa menghubungi Saksi RANGGA SANJAYA yang bukan merupakan personil CV. SANJAYA CIPTA PERKASA untuk menyerahkan gambar kontainer sampah, dan menjanjikan keuntungan dari proyek pengadaan kontainer sampah tahun



2020 yaitu dengan besaran 30% Saksi RANGGA SANJAYA dan 70% Terdakwa dengan pembagian tugas yaitu Terdakwa mempersiapkan semua dokumen dan keperluan proyek lalu Saksi RANGGA SANJAYA melakukan pelaksanaan pekerjaan di lapangan, pemberkasan berikut dengan pembelian bahan yang kemudian disepakati oleh Saksi RANGGA SANJAYA, hal tersebut dilakukan Terdakwa **tanpa persetujuan Saksi Ismet Saleh**;

- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2020 Saksi Ismet Saleh membuat dan menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 04/PPK/KONTRAK/III.10/2020 tanggal 06 Juli 2020 antara Saksi Ismet Saleh selaku PPK dan Terdakwa selaku Direktur CV. Sanjaya Cipta Perkasa, dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Nama
1.	No Kontrak	04/PPK/KONTRAK/III.10/2020
2.	Tanggal Kontrak	6 Juli 2020
3.	Pekerjaan	paket pekerjaan belanja modal pengadaan kontainer sebanyak 30 Unit
4.	Jangka Waktu Kontrak	120 Hari kalender
5.	Jenis Kontrak	Harga Satuan
6.	Penyedia	CV. Sanjaya Cipta Perkasa
7.	Nama Direktur Penyedia	Eko Wahyudi
8.	Nilai Kontrak	Rp. 971.508.000,00 termasuk pajak

Rincian kontrak pengadaan kontainer sampah sebanyak 30 unit dengan nilai kontrak termasuk pajak sebesar Rp. 971.508.000,00 (*sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan ribu rupiah*) adalah sebagai berikut:

No	URAIAN PEKERJAAN	KODE ANALISA	VOL	SAT	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
I.	Pekerjaan Persiapan					
1	Mobilisasi & Demobilisasi	LS	1	Unit	1.000.000	1.000.000,00
					Sub Total I	1.000.000,00
II.	Pekerjaan Besi Dan Las					
1	Pek.Pasang Besi Plat 3 Mm	LS	169,76	Kg	12.700,00	2.155.952,00
2	Pek. Pasang Besi Plat	LS	313,8	Kg	12.700,00	3.985.260,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2,5 Mm				00	
3	Pek Pasang Besi Profil UNP 80.45.6	LS	146,5 5	Kg	12.700, 00	1.861.185,00
4	Pek Pasang Besi Profil UNP 100.50.5	LS	462,6	Kg	12.700, 00	5.875.020,00
5	Pek Pasang Besi Profil UNP 150.75.6,5	LS	129,4 7	Kg	12.700, 00	1.644.269,00
6	Pek Pasang Besi Profil UNP 50.38.5	LS	43,57	Kg	12.700, 00	553.339,00
7	Pek Pengelasan Dengan Las Listrik	A.4.2.1.5	3.902, 00	Cm	2.106,0 0	8.217.612,00
8	Engsel Pintu Besar	LS	4	Bh	250.000 ,00	1.000.000,00
9	Grendel Pintu	LS	3	Bh	100.000 ,00	300.000,00
10	Pengunci Pintu Bagian Atas	LS	1	Bh	150.000 ,00	150.000,00
11	As Roda	LS	2	Bh	250.000 ,00	500.000,00
12	Roda Klaher	LS	2	Bh	250.000 ,00	500.000,00
13	Begel Pengait	LS	1	Bh	150.000 ,00	150.000,00
					Subtotal II	26.892.637,0 0
III.	Pekerjaan Perakitan					
1	Pekerjaan Perakitan Kontainer	A.4.2.1.3	1.215, 24	Kg	455,95	554.088,68
					Subtotal III	554.088,68
IV.	Pekerjaan Pengecatan					
1	Pengecatan Besi	A.4.7.1.1 6	39,66	M2	23.775, 00	942.916,50
2	Pembuatan Logo	LS	1	Bh	50.000, 00	50.000,00
					Subtotal IV	992.916,50
JUMLAH						29.439.642,1 8
PEKERJAAN PEMBUATAN KONTAINER UNTUK 30 BH X						883.189.265, 40
JUMLAH						88.318.926,5 4
PPN 10%						

Halaman 13 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH TOTAL	971.508.191, 94
PEMBULATAN	971.508.000, 00

- Bahwa kemudian Saksi RANGGA SANJAYA melaksanakan pekerjaan pengadaan kontainer sampah sebagaimana kesepakatan dengan Terdakwa setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 05/PPK/SPMK/III.10/2020 tanggal 06 Juli 2020 yang awal pelaksanaan pekerjaannya dilakukan di lahan yang disewa oleh Terdakwa berikut dengan pekerja yang telah disiapkan untuk pengerjaan 10 (sepuluh) unit kontainer sampah, setelah 10 (sepuluh) unit kontainer sampah selesai, Saksi RANGGA SANJAYA menghubungi Terdakwa dengan berkata *"tempatny kurang memungkinkan, dikarenakan waktu kontrak mepet, sedangkan tempatnya terbuka dan terkena hujan dan panas secara langsung"* kemudian Terdakwa menjawab *"terus gimana?"*, yang kemudian dijawab oleh Saksi RANGGA SANJAYA *"saya alihkan ya ke bengkel spesialis kontainer biar tenang dan hasilnya cepat ke bengkel cv. urang diri di natar"* yang kemudian Terdakwa jawab *"ya sudah kamu atur aja pelaksanannya yang penting jangan lewat waktu kontrak"*, lalu oleh Saksi RANGGA SANJAYA mengalihkan sisa pekerjaan pengadaan kontainer sampah sebanyak 20 (dua puluh) unit kontainer ke bengkel Urang Diri milik Saksi ALEK SAYUTI ISKANDAR yang berlokasi di Jln. Pemanggilan RT.001/RW.005 Kel. Pemanggilan Kec. Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa kemudian Saksi RANGGA SANJAYA datang menemui Saksi ALEX SAYUTI ISKANDAR untuk mengerjakan pembuatan kontainer sampah dengan total keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) unit berdasarkan gambar yang diberikan oleh Saksi RANGGA SANJAYA kepada Saksi ALEX SAYUTI ISKANDAR;
- Selanjutnya pada saat proses pekerjaan terdapat ketidaksesuaian ukuran terkait besi UNP yang akan di pasang yaitu bahan bagian pintu apakah menggunakan UNP 50 atau UNP 80, Saksi ALEX SAYUTI ISKANDAR menanyakan kepada Saksi RANGGA SANJAYA mengatakan kepada Saksi ALEX SAYUTI ISKANDAR *"samakan dengan yang biasa dibuat"*, kemudian Saksi ALEX SAYUTI ISKANDAR menjawab *"yang biasa saya gunakan standar bak fuso UNP 50"*;

Halaman 14 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadaan kontainer sampah yang dikerjakan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Sanjaya Cipta Perkasa seharusnya berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 04/PPK/ KONTRAK/ III.10/2020 tanggal 6 Juli 2020, namun faktanya dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Kontainer Sampah tahun 2020, Saksi Ismet Saleh selaku PPK yang seharusnya **mengendalikan pelaksanaan kontrak dan menilai kinerja Penyedia dengan benar tidak melaksanakan** tugasnya tersebut, sehingga Terdakwa selaku Direktur CV. Sanjaya Cipta Perkasa bersama-sama dengan Saksi RANGGA SANJAYA **tidak melaksanakan pekerjaan pengadaan kontainer sampah sesuai dengan kontrak** yang berakibat terdapat perbedaan tebal pelat dan tebal UNP antara kontrak dan hasil yang terpasang, Pelat dasar pada kontainer seharusnya 3 mm sedangkan yang terpasang 2 mm, kemudian pelat pada dinding kontainer pada kontrak 2,5 mm sementara yang terpasang 2 mm dan tebal UNP tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), sehingga mengakibatkan berat total pada Kontainer Sampah yang telah selesai dikerjakan tidak sesuai dengan berat total pada kontrak, dengan perbedaan sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Ahli Teknik dari Fakultas Teknik Universitas Lampung tanggal 27 Oktober 2022 sebagai berikut :

HARGA PERKIRAAN RAB KONTRAK				
No.	Nama Barang	Vol.	Satuan	Vol.
1	2	3	4	5
I. PEKERJAAN PERSIAPAN				
	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	Ls	1,00
II. PEKERJAAN PASANGAN				
	Besi Plat : 3 mm	169,76	Kg	5092,8
	Besi Plat : 2,5 mm	313,80	Kg	9414
	Besi Profile UNP 80	146,55	Kg	4396,5
	Besi Profile UNP 100	462,60	Kg	13878
	Besi Profile UNP 150	129,47	Kg	3884,1
	Besi Profile UNP 50	43,57	Kg	1307,1
III. PEKERJAAN PERAKITAN				
	Pekerjaan Perakitan Container	1215,24	Kg	37972,5



HARGA PERKIRAAN RAB LAPANGAN				
No	Uraian Pekerjaan	Kode Analisa	Vol.	Satuan
1	2	3	4	5
I. PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	30,00	Ls
II. PEKERJAAN BESI DAN LAS				
1	Pek. Besi Plat	Ls	8058,89	Kg
2	Pek. Besi Profile UNP 50	Ls	1099,97	Kg
3	Pek. Besi Profile UNP 80	Ls	677,65	Kg
4	Pek. Besi Profile UNP 100	Ls	11066,34	Kg
5	Pek. Besi Profile UNP 150	Ls	2756,92	Kg
III. PEKERJAAN PERAKITAN				
1	Pek. Pembuatan	A.4.2.1.3	23659,77	Kg

- Bahwa pada tanggal 17 September 2020 CV. Sanjaya Cipta Perkasa mengirimkan surat permohonan pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan Nomor : 02/III/SCP/2020 tanggal 17 September 2020, selanjutnya pada tanggal 23 September 2020 Saksi Ismet Saleh dan Terdakwa selaku Direktur CV Sanjaya Cipta Perkasa menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No. 06/PPK/BAP-kontainer/III.10/IX/2020 tanggal 23 September 2020 dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya **Barang/Pekerjaan tersebut telah diperiksa dalam keadaan baik, lengkap, dan siap dipergunakan;**
- Bahwa pada tanggal 23 September 2020, Inspektorat Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Tugas Walikota Bandar Lampung Nomor : 700.59.II.02.R.2020 tanggal 1 September 2020 untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan reguler pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap kontainer sampah hasil dari kontrak nomor 04/PPK/KONTRAK/III.10/2020 tanggal 06 Juli 2020 dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Kontainer tanggal 23 September 2020;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Direktur CV. Sanjaya Cipta Perkasa melakukan serah terima hasil pekerjaan berupa 30 (tiga puluh) unit kontainer sampah kepada Saksi Ismet Saleh sebagai PPK berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 03/III/SCP/2020 tanggal 23 September 2020, yang kemudian Saksi Ismet Saleh mengirimkan surat Permohonan Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.07/PPK/PST- kontainer/III.10/IX/2020 yang ditujukan kepada Saksi SAHRIWANSAH selaku Pengguna Anggaran, lebih lanjut, pada tanggal 25 September 2020 Saksi SAHRIWANSAH selaku Pengguna Anggaran mengirimkan Surat Pemeriksaan Administrasi Pekerjaan Nomor : 08/PA/PAP- kontainer/III.10/IX/2020 tanggal 25 September 2020 kepada PPHP, yang kemudian pada tanggal 28 September 2020 PPHP yaitu Saksi APRIANITA, Saksi HEVI VINARIS PANE dan Saksi SUDIYONO melakukan pemeriksaan administrasi pekerjaan terhadap hasil pengadaan Kontainer Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tahun 2020 dan menuangkan hasilnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Pekerjaan Nomor : 09/PHP/BAPA-kontainer/III.10/X/2020 tanggal 28 September 2020, selanjutnya Laporan Pemeriksaan Administrasi Pekerjaan dari PPHP diserahkan kepada Saksi SAHRIWANSAH selaku Pengguna Anggaran, kemudian pada tanggal 29 September 2020 Saksi Ismet Saleh selaku PPK menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan container sampah sebanyak 30 (tiga puluh) unit kepada Saksi SAHRIWANSAH dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No.11/PPK/BAST-kontainer/III.10/IX/2020 tanggal 29 September 2020;

- 1) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kontainer Sampah Tahun Anggaran 2020 tanggal 27 Oktober 2022 oleh Tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Lampung yaitu Iswan, ST, MT selaku Ketua Tim dan Kristianto Usman, ST., MT., Ph.D selaku Anggota Tim, didapatkan hasil sebagai berikut:

- (1) Kelayakan Kondisi

- (a) Ada beberapa bak sampah dengan kondisi rusak hingga tidak layak pakai;
- (b) Ditemukan ketidaksesuaian pada ketebalan bahan pada rangka UNP dan pelat yang tidak memenuhi standar pabrikan bahan dengan standar yang ada
- (c) Pada beberapa bak sampah ditemukan perbedaan jenis UNP terutama pada bagian pintu belakang, banyak ditemukan pintu belakang yang menggunakan UNP 50 yang seharusnya terpasang dengan jenis UNP 80 yaitu pada kontainer nomor 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 29 dan 30.

- (2) Berat Total Besi

Berdasarkan hasil pemeriksaan dimensi besi menggunakan alat ukur meteran dan sigmat kemudian dihitung berat total menggunakan dimensi



besi di lapangan ternyata tebal besi pelat dan besi profil UNP tidak sesuai dengan kontrak dan SNI yaitu:

(a) Besi Plat

Besi pelat pada lantai kontainer sesuai dengan kontrak seharusnya setebal 3 mm, sedangkan tebal besi pelat pada kontainer yang terpasang adalah 2 mm, tebal besi pelat pada dinding kontainer sesuai dengan kontrak seharusnya 2,5 mm, namun tebal besi pelat pada kontainer terpasang adalah 2 mm.

(b) Besi Profil UNP

Tebal besi profil UNP tidak sesuai dengan SNI sehingga realisasi berat total besi kontainer sampah terpasang lebih kecil dibandingkan dengan berat total besi menurut kontrak.

Sehingga realisasi berat total besi kontainer sampah terpasang menurut Ahli adalah sebesar 23.659,77 kg

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV. Sanjaya Cipta Perkasa bersama-sama dengan Saksi Ismet Saleh dan saksi Rangga Sanjaya melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1) Pasal 11 ayat (1) huruf k dan o yang menyatakan “PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:

- (k) mengendalikan pelaksanaan Kontrak dan
- (o) menilai kinerja Penyedia”.

2) Pasal 17 ayat (2): **Penyedia** bertanggung jawab atas :

- a. **Pelaksanaan kontrak;**
- b. **Kualitas barang/jasa;**
- c. **Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;**
- d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. Ketepatan tempat penyerahan

3) Pasal 26 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan “HPS dihitung secara **keahlian** dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan”

Bab II Persiapan Pengadaan Barang/ Jasa, poin 2.2 Penyusunan dan Penetapan HPS, sub poin 2.2.2 Proses, Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa melalui Penyedia, dinyatakan:

“HPS dihitung **secara keahlian** dan **menggunakan data/ informasi yang dapat dipertanggungjawabkan**.”



Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.10 Pengendalian Kontrak, Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dinyatakan:

"Para pihak melakukan pengawasan/ pengendalian terhadap pelaksanaan kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/ Pengendalian kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh:

- a. PPK;*
- b. Pihak ketiga yang independen;*
- c. Penyedia; dan/atau*
- d. Pengguna Akhir*

- 4) Pasal 57 ayat (2) Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan **"PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan"**

Bab VIII Serah Terima, poin 8.1 Serah Terima Hasil Pekerjaan huruf b dan c Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia :

- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis;*
- c. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/ spesifikasi yang tercantum dalam kontrak".*

- 5) Syarat-Syarat Umum Kontrak Nomor: 04/PPK/KONTRAK/III.10/2020 tanggal 6 Juli 2020 pada :

- a) Huruf C penyelesaian kontrak, angka 27 serah terima pekerjaan, yaitu :
 - (1) Angka 27.3 yang menyatakan bahwa Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
 - (2) Angka 27.4 yang menyatakan bahwa pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan menilai kesesuaian pekerjaan yang diserahkan yang tercantum dalam kontrak.
 - (3) Angka 27.5 yang menyatakan bahwa PPK berkewajiban untuk memeriksa kebenaran ruang lingkup, spesifikasi dan/atau hasil pekerjaan dan membandingkan kesesuaian dengan kontrak.



- (4) Angka 27.6 yang menyatakan bahwa PPK menolak serah terima pekerjaan jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak.
 - b) Huruf G penyedia yaitu:
 - (1) Angka 39.2.c yang menyatakan bahwa penyedia mempunyai kewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam kontrak.
 - (2) Angka 40 yang menyatakan bahwa penyedia bertanggung jawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan. ketepatan tempat .
 - (3) Angka 55.1 yang menyatakan bahwa personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran.
 - (4) Angka 55.2 yang menyatakan bahwa pergantian personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penanda Tangan Kontrak.
 - (5) Angka 55.3 yang menyatakan bahwa penggantian personel dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK beserta alasan penggantian.
 - c) Angka 8 Pengalihan dan/atau subkontrak pada
 - (1) Angka 8.2 yang menyatakan bahwa tidak ada pekerjaan yang disubkontrakkan.
 - (2) Angka 8.6 yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi dilakukan pemutusan kontrak.
 - d) Angka 22 Pemeriksaan dan/atau pengujian, pada :
 - (1) Angka 22.2 yang menyatakan bahwa Pemeriksaan dan/atau pengujian disaksikan oleh PPK.
 - (2) Angka 22.3 yang menyatakan bahwa Pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan meliputi: ujicoba mutu dan fungsi terhadap hasil pekerjaan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ISMET SALEH,S.H selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi RANGGA SANJAYA menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169.942.698,87 (seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma delapan puluh tujuh rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor BPKP Perwakilan Lampung Nomor: PE.08.03/SR/S-1008/PW08/5/2023 tanggal 05 Juli 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **EKO WAHYUDI Bin SUDARYO** selaku Direktur CV. Sanjaya Cipta Perkasa yang merupakan Penyedia Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontainer Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : JL.12/11/TDR/06.20 tanggal 19 Juni 2020, bersama-sama dengan Saksi **ISMET SALEH, SH Bin MUHAMAD MAHFI** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontainer Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, berdasarkan SK No. 81/III.10/HK/2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi **RANGGA SANJAYA Bin MAHMUDIN** (Dilakukan penuntutan secara terpisah) sekira bulan Mei 2020 sampai dengan bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam rentang waktu tertentu pada tahun 2020 hingga tahun 2021, bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, Jl Pulau Sebesi No. 89, Sukarame, Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi **telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan** pengadaan kontainer sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu mendapatkan keuntungan dengan cara melakukan

Halaman 21 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pengadaan kontainer sampah tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu selaku Direktur CV. Sanjaya Cipta Perkasa dan saksi **RANGGA SANJAYA Bin MAHMUDIN** tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak sehingga terdapat Volume dan Kualitas Pekerjaan yang tidak sesuai dalam kontrak. Perbuatan tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) huruf k dan o, Pasal 17 ayat 2, Pasal 26 dan Pasal 57 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa melalui Penyedia dan Kontrak Nomor : 04/PPK/Kontrak/III.10/2020 tanggal 06 Juli 2020 antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dan CV. Sanjaya Cipta Perkasa, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yaitu sebesar Rp. 169.942.698,87 (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan koma Delapan Puluh Tujuh Rupiah) pada tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor BPKP Perwakilan Lampung Nomor: PE.08.03/SR/S-1008/PW08/5/2023 tanggal 05 Juli 2023, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku Direktur CV. Sanjaya Cipta Perkasa yang merupakan Penyedia Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontainer Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 04 /PPK/Kontrak/III.10/2020 tanggal 06 Juli 2020, mempunyai **hak dan kewajiban** sebagai berikut :
1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 2. Memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam Kontrak;

Halaman 22 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
 7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 8. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
 9. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest)
- Lebih lanjut pada poin 42 dalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan dan berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Penyedia bertanggung jawab atas :
- a. Pelaksanaan Kontrak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan.
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019, sdr. Badri Tamam selaku Plt. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor : 2.05.2.05.01.29.01.5.2 kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan sebesar Rp1.345.620.000,00 (*satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*) yang termasuk di dalamnya Belanja Modal kegiatan Pengadaan Kontainer Sampah TA 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sebanyak 30 (tiga puluh) unit dengan pagu anggaran sebesar Rp. 990.000.000,00 (*sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah*);
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2020 sdr. Herman HN selaku Walikota Bandar Lampung menandatangani Surat Keputusan Nomor : 81/III.10/HK/2020 tentang penunjukan pejabat kuasa pengguna anggaran/pengguna barang selaku pejabat pembuat komitmen pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2020. Lampiran keputusan Walikota ini mencantumkan Kepala Bidang Pengelolaan

Halaman 23 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sampah Dinas Lingkungan hidup Kota Bandar Lampung yaitu Saksi Ismet Saleh, S.H diangkat dalam kedudukan Kuasa Pengguna anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Bidang Pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung;

- Bahwa saksi Ismet Saleh selaku PPK menetapkan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan Kontainer Sampah **yang dilakukan tidak berdasarkan keahlian dan menggunakan data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan**, dengan rincian dokumen KAK tersebut berupa :

- LatarBelakang;
- Maksud dan Tujuan;
- Sasaran;
- Nama Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa;
- Sumber Pendanaan;
- Ruang Lingkup, Lokasi Pekerjaan dan Fasilitas Penunjang;
- Jangka waktu pelaksanaan;
- Tenaga Ahli;
- Spesifikasi teknis pekerjaan dan penyedia jasa.

- Selanjutnya mengenai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang masuk dalam lampiran KAK dibuat oleh Saksi Ismet Saleh sendiri tanpa menggunakan konsultan perencana dengan mengacu pada Dokumen HPS paket pekerjaan pengadaan kontainer sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2018 dan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 518/III.03.HK/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penetapan Harga Satuan Upah Bahan dan Sewa Peralatan Triwulan I Tahun 2020, dengan rincian Dokumen HPS sebagai berikut :

No	URAIAN PEKERJAAN	KODE ANALISA	VOL	SAT	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
I.	Pekerjaan Persiapan					
1	Mobilisasi & Demobilisasi	LS	1	Unit	1.000.000	1.000.000,00
					Sub Total I	1.000.000,00
II.	Pekerjaan Besi Dan Las					
1	Pek.Pasang	LS	169,	Kg	13.700,00	2.325.712,0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Besi Plat 3 Mm		76			0
2	Pek. Pasang Besi Plat 2,5 Mm	LS	313, 8	Kg	13.700,00	4.299.060,0 0
3	Pek Pasang Besi Profil UNP 80.45.6	LS	146, 55	Kg	13.700,00	2.007.735,0 0
4	Pek Pasang Besi Profil UNP 100.50.5	LS	462, 6	Kg	13.700,00	6.337.620,0 0
5	Pek Pasang Besi Profil UNP 150.75.6,5	LS	129, 47	Kg	13.700,00	1.773.739,0 0
6	Pek Pasang Besi Profil UNP 50.38.5	LS	43,5 7	Kg	13.700,00	596.909,00
7	Pek Pengelasan Dengan Las Listrik	A.4.2.1.5	3.90 2,00	Cm	1.808,25	7.055.791,5 0
8	Engsel Pintu Besar	LS	4	Bh	250.000,0 0	1.000.000,0 0
9	Grendel Pintu	LS	3	Bh	110.000,0 0	330.000,00
10	Pengunci Pintu Bagian Atas	LS	1	Bh	150.000,0 0	150.000,00
11	As Roda	LS	2	Bh	250.000,0 0	500.000,00
12	Roda Klaher	LS	2	Bh	270.000,0 0	540.000,00
13	Begel Pengait	LS	1	Bh	170.000,0 0	170.000,00
					Subtotal II	27.086.566, 50
III.	Pekerjaan Perakitan					
1	Pekerjaan Perakitan Kontainer	A.4.2.1.3	1.21 5,24	Kg	639	776.538,36
					Subtotal III	776.538,36
IV.	Pekerjaan Pengecatan					
1	Pengecatan Besi	A.4.7.1.1	39,6	M2	26.695,00	1.058.723,7

Halaman 25 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk



		6	6			0
2	Pembuatan Logo	LS	1	Bh	49.250,00	49.250,00
					Subtotal IV	1.107.973,70
JUMLAH						29.971.078,56
PEKERJAAN PEMBUATAN KONTAINER UNTUK 30 BH X						899.132.356
JUMLAH						,80
PPN 10%						89.913.235,68
JUMLAH TOTAL						989.045.592,48
PEMBULATAN						989.000.000,00

- Bahwa tanggal 19 Mei 2020 Saksi Ismet Saleh selaku PPK mengajukan permohonan proses lelang pengadaan kontainer sampah kepada Kepala Layanan Pengadaan Barang/Jasa (LPBJ) Kota Bandar Lampung sebagai Unit Layanan Pengadaan (ULP) berdasarkan Surat Nomor : 01/PPK/SP.Lel/kontainer/III.10/2020 perihal permohonan proses lelang pengadaan kontainer, dengan lampiran :
- 1) Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - 2) Kerangka Acuan kerja (KAK)
 - 3) Gambar Kerja
 - 4) Bill of Quantity (BOQ)
 - 5) Kebijakan Umum Pengadaan
 - 6) Soft copy dan hardcopy.
- Bahwa sekira bulan Juni 2020, Terdakwa yang tertarik untuk ikut proses lelang pengadaan kontainer sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung menghubungi Saksi RANGGA SANJAYA untuk bertemu di Mie Aceh Way Halim, yang kemudian saat bertemu Terdakwa mengatakan kepada Saksi RANGGA SANJAYA "mas rangga mau bantu saya gak ngerjain buat kontainer?" lalu dijawab oleh Saksi RANGGA SANJAYA "iya boleh mas, kapan?" lalu Terdakwa berkata "nanti saya info kembali kalau sudah dapat pekerjaannya, nanti tolong bantu saya untuk membuat dokumen penawaran ya mas", kemudian Saksi RANGGA SANJAYA menjawab "iya mas", yang setelah pertemuan tersebut Saksi RANGGA SANJAYA membantu Terdakwa untuk meng-upload surat penawaran berikut dengan lampirannya berupa :



1. Dokumen Penawaran teknis, terdiri dari:

- Metode pelaksanaan pekerjaan;
- Spesifikasi teknis dan identitas barang;
- Daftar personil inti pekerjaan;
- Daftar peralatan utama pekerjaan;
- Jadwal pelaksanaan pekerjaan.

2. Dokumen Penawaran Harga terdiri dari :

- Daftar Kuantitas dan Harga.

➤ Lebih lanjut, ULP LPBJ Kota Bandar Lampung melaksanakan proses pemilihan penyedia untuk pekerjaan belanja modal pengadaan kontainer dengan *Summary Report* sebagai berikut :

1) Kode tender : 3938193

2) Metode : metode pascakualifikasi satu file-harga terendah sistem gugur.

3) Nama pokja pemilihan : Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya 2020 dengan SK Nomor 69/I.12.V/2019.

4) Nama Personil Pokja:

No	Nama	Jabatan
1.	Rusdan Arsandy, ST. MM	Ketua
2.	Soni Rahadhiyan, Spi	Sekretaris
3.	Hadi Yanto, ST	Anggota

5) Pada saat lelang pekerjaan belanja modal pengadaan kontainer tahun 2020, yang melakukan pendaftaran di portal LPSE secara elektronik sebanyak 16 perusahaan.

6) Dari 16 perusahaan mendaftar pada portal LPSE secara elektronik, 3 perusahaan mengajukan penawaran yaitu:

- CV. Pan Jaya (Tidak Lulus Evaluasi teknis ke-1), dengan nilai penawaran Rp. 947.100.000,00 (*sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah*)
- CV. Sanjaya Cipta Perkasa (Pemenang) dengan nilai penawaran Rp. 984.039.116,94 (*sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga puluh Sembilan ribu seratus enam belas koma sembilan puluh empat rupiah*) dan
- CV. Kurnia Teknik (Tidak lulus Evaluasi Kualifikasi ke-1) dengan nilai penawaran Rp.914.830.476,09 (*sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus tujuh puluh enam koma Sembilan rupiah*)

➤ Bahwa pada tanggal 19 Juni 2020, ULP Kelompok Kerja (POKJA) pengadaan barang/jasa lainnya tahun 2020 Kota Bandar Lampung



berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : JL.12/09/TDR/06.20 tanggal 19 Juni 2020, menetapkan CV. Sanjaya Cipta Perkasa sebagai pemenang tender pekerjaan belanja modal pengadaan kontainer sebagaimana Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : JL.12/11/TDR/06.20 tanggal 19 Juni 2020 dengan harga negosiasi sebesar Rp. 971.508.000,00 (*sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan ribu rupiah*) yang kemudian pada tanggal 29 Juni 2020, ULP POKJA Pengadaan barang/jasa lainnya Kota Bandar Lampung mengirimkan surat kepada Saksi Ismet Saleh dengan surat Nomor : JL.12/12/TDR/06.20 tanggal 29 Juni 2020 perihal Laporan Hasil Pelelangan dengan pemenang tender adalah CV. Sanjaya Cipta Perkasa;

- Bahwa pada sekira akhir bulan Juni 2020, Terdakwa menghubungi Saksi RANGGA SANJAYA yang bukan merupakan personil CV. SANJAYA CIPTA PERKASA untuk menyerahkan gambar kontainer sampah, dan menjanjikan keuntungan dari proyek pengadaan kontainer sampah tahun 2020 yaitu dengan besaran 30% Saksi RANGGA SANJAYA dan 70% Terdakwa dengan pembagian tugas yaitu Terdakwa mempersiapkan semua dokumen dan keperluan proyek lalu Saksi RANGGA SANJAYA melakukan pelaksanaan pekerjaan di lapangan, pemberkasan berikut dengan pembelian bahan yang kemudian disepakati oleh Saksi RANGGA SANJAYA, hal tersebut dilakukan Terdakwa **tanpa persetujuan Saksi Ismet Saleh**;
- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2020 Saksi Ismet Saleh membuat dan menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 04/PPK/KONTRAK/III.10/2020 tanggal 06 Juli 2020 antara Saksi Ismet Saleh selaku PPK dan Terdakwa selaku Direktur CV. Sanjaya Cipta Perkasa, dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Nama
1.	No Kontrak	04/PPK/KONTRAK/III.10/2020
2.	Tanggal Kontrak	6 Juli 2020
3.	Pekerjaan	paket pekerjaan belanja modal pengadaan kontainer sebanyak 30 Unit
4.	Jangka Waktu Kontrak	120 Hari kalender
5.	Jenis Kontrak	Harga Satuan
6.	Penyedia	CV. Sanjaya Cipta Perkasa
7.	Nama Direktur Penyedia	Eko Wahyudi
8.	Nilai Kontrak	Rp. 971.508.000,00 termasuk pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian kontrak pengadaan kontainer sampah sebanyak 30 unit dengan nilai kontrak termasuk pajak sebesar Rp. 971.508.000,00 (*sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan ribu rupiah*) adalah sebagai berikut:

No	URAIAN PEKERJAAN	KODE ANALIS A	VOL	SAT	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
I.	Pekerjaan Persiapan					
1	Mobilisasi & Demobilisasi	LS	1	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00
					Sub Total I	1.000.000,00
II.	Pekerjaan Besi Dan Las					
1	Pek.Pasang Besi Plat 3 Mm	LS	169,76	Kg	12.700,00	2.155.952,00
2	Pek. Pasang Besi Plat 2,5 Mm	LS	313,8	Kg	12.700,00	3.985.260,00
3	Pek Pasang Besi Profil UNP 80.45.6	LS	146,55	Kg	12.700,00	1.861.185,00
4	Pek Pasang Besi Profil UNP 100.50.5	LS	462,6	Kg	12.700,00	5.875.020,00
5	Pek Pasang Besi Profil UNP 150.75.6,5	LS	129,47	Kg	12.700,00	1.644.269,00
6	Pek Pasang Besi Profil UNP 50.38.5	LS	43,57	Kg	12.700,00	553.339,00
7	Pek Pengelasan Dengan Las Listrik	A.4.2.1.5	3.902,00	Cm	2.106,00	8.217.612,00
8	Engsel Pintu Besar	LS	4	Bh	250.000,00	1.000.000,00
9	Grendel Pintu	LS	3	Bh	100.000,00	300.000,00
10	Pengunci Pintu Bagian Atas	LS	1	Bh	150.000,00	150.000,00
11	As Roda	LS	2	Bh	250.000,00	500.000,00
12	Roda Klaher	LS	2	Bh	250.000,00	500.000,00
13	Begel Pengait	LS	1	Bh	150.000,00	150.000,00
					Subtotal II	26.892.637,00
III.	Pekerjaan Perakitan					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pekerjaan Perakitan Kontainer	A.4.2.1.3	1.215,24	Kg	455,95	554.088,68
					Subtotal III	554.088,68
IV.	Pekerjaan Pengecatan					
1	Pengecatan Besi	A.4.7.1.1.6	39,66	M2	23.775,00	942.916,50
2	Pembuatan Logo	LS	1	Bh	50.000,00	50.000,00
					Subtotal IV	992.916,50
JUMLAH						29.439.642,18
PEKERJAAN PEMBUATAN KONTAINER UNTUK 30 BH X JUMLAH						883.189.265,40
PPN 10%						88.318.926,54
JUMLAH TOTAL						971.508.191,94
PEMBULATAN						971.508.000,00

- Bahwa kemudian Saksi RANGGA SANJAYA melaksanakan pekerjaan pengadaan kontainer sampah sebagaimana kesepakatan dengan Terdakwa setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 05/PPK/SPMK/III.10/2020 tanggal 06 Juli 2020 yang awal pelaksanaan pekerjaannya dilakukan di lahan yang disewa oleh Terdakwa berikut dengan pekerja yang telah disiapkan untuk pengerjaan 10 (sepuluh) unit kontainer sampah, setelah 10 (sepuluh) unit kontainer sampah selesai, Saksi RANGGA SANJAYA menghubungi Terdakwa dengan berkata *"tempatny kurang memungkinkan, dikarenakan waktu kontrak mepet, sedangkan tempatnya terbuka dan terkena hujan dan panas secara langsung"* kemudian Terdakwa menjawab *"terus gimana?"*, yang kemudian dijawab oleh Saksi RANGGA SANJAYA *"saya alihkan ya ke bengkel spesialis kontainer biar tenang dan hasilnya cepat ke bengkel cv. urang diri di natar"* yang kemudian Terdakwa jawab *"ya sudah kamu atur aja pelaksanaannya yang penting jangan lewat waktu kontrak"*, lalu oleh Saksi RANGGA SANJAYA mengalihkan sisa pekerjaan pengadaan kontainer sampah sebanyak 20 (dua puluh) unit kontainer ke bengkel Urang Diri milik Saksi

Halaman 30 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEK SAYUTI ISKANDAR yang berlokasi di Jln. Pemanggilan RT.001/RW.005 Kel. Pemanggilan Kec. Natar Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa kemudian Saksi RANGGA SANJAYA datang menemui Saksi ALEX SAYUTI ISKANDAR untuk mengerjakan pembuatan kontainer sampah dengan total keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) unit berdasarkan gambar yang diberikan oleh Saksi RANGGA SANJAYA kepada Saksi ALEX SAYUTI ISKANDAR;
- Selanjutnya pada saat proses pekerjaan terdapat ketidaksesuaian ukuran terkait besi UNP yang akan di pasang yaitu bahan bagian pintu apakah menggunakan UNP 50 atau UNP 80, Saksi ALEX SAYUTI ISKANDAR menanyakan kepada Saksi RANGGA SANJAYA mengatakan kepada Saksi ALEX SAYUTI ISKANDAR "*samakan dengan yang biasa dibuat*", kemudian Saksi ALEX SAYUTI ISKANDAR menjawab "*yang biasa saya gunakan standar bak fuso UNP 50*";
- Bahwa pengadaan kontainer sampah yang dikerjakan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Sanjaya Cipta Perkasa seharusnya berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 04/PPK/ KONTRAK/ III.10/2020 tanggal 6 Juli 2020, namun faktanya dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Kontainer Sampah tahun 2020, Saksi Ismet Saleh selaku PPK yang seharusnya **mengendalikan pelaksanaan kontrak dan menilai kinerja Penyedia dengan benar tidak melaksanakan** tugasnya tersebut, sehingga Terdakwa selaku Direktur CV. Sanjaya Cipta Perkasa bersama-sama dengan Saksi RANGGA SANJAYA **tidak melaksanakan pekerjaan pengadaan kontainer sampah sesuai dengan kontrak** yang berakibat terdapat perbedaan tebal pelat dan tebal UNP antara kontrak dan hasil yang terpasang, Pelat dasar pada kontainer seharusnya 3 mm sedangkan yang terpasang 2 mm, kemudian pelat pada dinding kontainer pada kontrak 2,5 mm sementara yang terpasang 2 mm dan tebal UNP tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), sehingga mengakibatkan berat total pada Kontainer Sampah yang telah selesai dikerjakan tidak sesuai dengan berat total pada kontrak, dengan perbedaan sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Ahli Teknik dari Fakultas Teknik Universitas Lampung tanggal 27 Oktober 2022 sebagai berikut :

Halaman 31 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARGA PERKIRAAN RAB KONTRAK				
No.	Nama Barang	Vol.	Satuan	Vol.
1	2	3	4	5
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN			
	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	Ls	1,00
II.	PEKERJAAN PASANGAN			
	Besi Plat : 3 mm	169,76	Kg	5092,8
	Besi Plat : 2,5 mm	313,80	Kg	9414
	Besi Profile UNP 80	146,55	Kg	4396,5
	Besi Profile UNP 100	462,60	Kg	13878
	Besi Profile UNP 150	129,47	Kg	3884,1
	Besi Profile UNP 50	43,57	Kg	1307,1
III.	PEKERJAAN PERAKITAN			
	Pekerjaan Perakitan Container	1215,24	Kg	37972,5

HARGA PERKIRAAN RAB LAPANGAN				
No	Uraian Pekerjaan	Kode Analisa	Vol.	Satuan
1	2	3	4	5
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	30,00	Ls
II.	PEKERJAAN BESI DAN LAS			
1	Pek. Besi Plat	Ls	8058,89	Kg
2	Pek. Besi Profile UNP 50	Ls	1099,97	Kg
3	Pek. Besi Profile UNP 80	Ls	677,65	Kg
4	Pek. Besi Profile UNP 100	Ls	11066,34	Kg
5	Pek. Besi Profile UNP 150	Ls	2756,92	Kg
III.	PEKERJAAN PERAKITAN			
1	Pek. Pembuatan	A.4.2.1.3	23659,77	Kg

- Bahwa pada tanggal 17 September 2020 CV. Sanjaya Cipta Perkasa mengirimkan surat permohonan pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan Nomor : 02/III/SCP/2020 tanggal 17 September 2020, selanjutnya pada tanggal 23 September 2020 Saksi Ismet Saleh dan Terdakwa selaku Direktur CV Sanjaya Cipta Perkasa menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No. 06/PPK/BAP-kontainer/III.10/IX/2020 tanggal 23 September 2020 dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya **Barang/Pekerjaan tersebut telah diperiksa dalam keadaan baik, lengkap, dan siap dipergunakan;**
- Bahwa pada tanggal 23 September 2020, Inspektorat Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Tugas Walikota Bandar Lampung Nomor : 700.59.II.02.R.2020 tanggal 1 September 2020 untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan reguler pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap kontainer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampah hasil dari kontrak nomor 04/PPK/KONTRAK/III.10/2020 tanggal 06 Juli 2020 dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Kontainer tanggal 23 September 2020;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Direktur CV. Sanjaya Cipta Perkasa melakukan serah terima hasil pekerjaan berupa 30 (tiga puluh) unit kontainer sampah kepada Saksi Ismet Saleh sebagai PPK berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 03/III/SCP/2020 tanggal 23 September 2020, yang kemudian Saksi Ismet Saleh mengirimkan surat Permohonan Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan No.07/PPK/PST- kontainer/III.10/IX/2020 yang ditujukan kepada Saksi SAHRIWANSAH selaku Pengguna Anggaran, lebih lanjut, pada tanggal 25 September 2020 Saksi SAHRIWANSAH selaku Pengguna Anggaran mengirimkan Surat Pemeriksaan Administrasi Pekerjaan Nomor : 08/PA/PAP- kontainer/III.10/IX/2020 tanggal 25 September 2020 kepada PPHP, yang kemudian pada tanggal 28 September 2020 PPHP yaitu Saksi APRIANITA, Saksi HEVI VINARIS PANE dan Saksi SUDIYONO melakukan pemeriksaan administrasi pekerjaan terhadap hasil pengadaan Kontainer Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tahun 2020 dan menuangkan hasilnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Pekerjaan Nomor : 09/PHP/BAPA-kontainer/III.10/X/2020 tanggal 28 September 2020, selanjutnya Laporan Pemeriksaan Administrasi Pekerjaan dari PPHP diserahkan kepada Saksi SAHRIWANSAH selaku Pengguna Anggaran, kemudian pada tanggal 29 September 2020 Saksi Ismet Saleh selaku PPK menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan container sampah sebanyak 30 (tiga puluh) unit kepada Saksi SAHRIWANSAH dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No.11/PPK/BAST-kontainer/III.10/IX/2020 tanggal 29 September 2020;
- 2) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kontainer Sampah Tahun Anggaran 2020 tanggal 27 Oktober 2022 oleh Tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Lampung yaitu Iswan, ST, MT selaku Ketua Tim dan Kristianto Usman, ST., MT.,Ph.D selaku Anggota Tim, didapatkan hasil sebagai berikut:
 - 1) Kelayakan Kondisi
 - a. Ada beberapa bak sampah dengan kondisi rusak hingga tidak layak pakai;
 - b. Ditemukan ketidaksesuaian pada ketebalan bahan pada rangka UNP dan pelat yang tidak memenuhi standar pabrikan bahan dengan standar yang ada;

Halaman 33 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Pada beberapa bak sampah ditemukan perbedaan jenis UNP terutama pada bagian pintu belakang, banyak ditemukan pintu belakang yang menggunakan UNP 50 yang seharusnya terpasang dengan jenis UNP 80 yaitu pada kontainer nomor 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 29 dan 30.

2) Berat Total Besi

Berdasarkan hasil pemeriksaan dimensi besi menggunakan alat ukur meteran dan sigmat kemudian dihitung berat total menggunakan dimensi besi di lapangan ternyata tebal besi pelat dan besi profil UNP tidak sesuai dengan kontrak dan SNI yaitu:

a) Besi Plat

Besi pelat pada lantai kontainer sesuai dengan kontrak seharusnya setebal 3 mm, sedangkan tebal besi pelat pada kontainer yang terpasang adalah 2 mm, tebal besi pelat pada dinding kontainer sesuai dengan kontrak seharusnya 2,5 mm, namun tebal besi pelat pada kontainer terpasang adalah 2 mm.

b) Besi Profil UNP

Tebal besi profil UNP tidak sesuai dengan SNI sehingga realisasi berat total besi kontainer sampah terpasang lebih kecil dibandingkan dengan berat total besi menurut kontrak.

Sehingga realisasi berat total besi kontainer sampah terpasang menurut Ahli adalah sebesar 23.659,77 kg

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV. Sanjaya Cipta Perkasa bersama-sama dengan Saksi Ismet Saleh dan saksi Rangga Sanjaya melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 11 ayat (1) huruf k dan o yang menyatakan "PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:

- (k) mengendalikan pelaksanaan Kontrak dan
- (o) menilai kinerja Penyedia".

2. Pasal 17 ayat (2): **Penyedia** bertanggung jawab atas :

- a. **Pelaksanaan kontrak;**
- b. **Kualitas barang/jasa;**
- c. **Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;**
- d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. Ketepatan tempat penyerahan



3. Pasal 26 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan “**HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan**”

Bab II Persiapan Pengadaan Barang/ Jasa, poin 2.2 Penyusunan dan Penetapan HPS, sub poin 2.2.2 Proses, Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa melalui Penyedia, dinyatakan:

*“HPS dihitung **secara keahlian dan menggunakan data/ informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.***

Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.10 Pengendalian Kontrak, Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dinyatakan:

“Para pihak melakukan pengawasan/ pengendalian terhadap pelaksanaan kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/ Pengendalian kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh:

- a. **PPK;***
- b. Pihak ketiga yang independen;*
- c. **Penyedia;** dan/atau*
- d. Pengguna Akhir*

4. Pasal 57 ayat (2) Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan “**PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan**”.

Bab VIII Serah Terima, poin 8.1 Serah Terima Hasil Pekerjaan huruf b dan c Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia :

- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis;*
- c. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/ spesifikasi yang tercantum dalam kontrak”.*

5. Syarat-Syarat Umum Kontrak Nomor: 04/PPK/KONTRAK/III.10/2020 tanggal 6 Juli 2020 pada :

- a. Huruf C penyelesaian kontrak, angka 27 serah terima pekerjaan, yaitu :*



- (1) Angka 27.3 yang menyatakan bahwa Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- (2) Angka 27.4 yang menyatakan bahwa pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan menilai kesesuaian pekerjaan yang diserahkan yang tercantum dalam kontrak.
- (3) Angka 27.5 yang menyatakan bahwa PPK berkewajiban untuk memeriksa kebenaran ruang lingkup, spesifikasi dan/atau hasil pekerjaan dan membandingkan kesesuaian dengan kontrak.
- (4) Angka 27.6 yang menyatakan bahwa PPK menolak serah terima pekerjaan jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak.

b. Huruf G penyedia yaitu:

- (1) Angka 39.2.c yang menyatakan bahwa penyedia mempunyai kewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam kontrak.
- (2) Angka 40 yang menyatakan bahwa penyedia bertanggung jawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan. ketepatan tempat .
- (3) Angka 55.1 yang menyatakan bahwa personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran.
- (4) Angka 55.2 yang menyatakan bahwa pergantian personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penanda Tangan Kontrak.
- (5) Angka 55.3 yang menyatakan bahwa penggantian personel dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK beserta alasan penggantian.

d. Angka 8 Pengalihan dan/atau subkontrak pada

- (1) Angka 8.2 yang menyatakan bahwa tidak ada pekerjaan yang disubkontrakkan.
- (2) Angka 8.6 yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi dilakukan pemutusan kontrak.



e. Angka 22 Pemeriksaan dan/atau pengujian, pada :

(1) Angka 22.2 yang menyatakan bahwa Pemeriksaan dan/atau pengujian disaksikan oleh PPK.

(2) Angka 22.3 yang menyatakan bahwa Pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan meliputi: ujicoba mutu dan fungsi terhadap hasil pekerjaan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ISMET SALEH, S.H selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi RANGGA SANJAYA menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 169.942.698,87 (seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma delapan puluh tujuh rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor BPKP Perwakilan Lampung Nomor: PE.08.03/SR/S-1008/PW08/5/2023 tanggal 05 Juli 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RONI RAHADHIYAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik keterangan saksi di hadapan penyidik itu benar;
- Bahwa saksi adalah sekretaris Pokja dalam kegiatan lelang Belanja Modal Pengadaan Container TA 2020 selaku Sekretaris Kelompok Kerja (Pokja). Bersama-sama dengan, yaitu :
 - RUSDAN ARSAND, ST. MM (Ketua);
 - SONI RAHADHIYAN, Spi. (Sekretaris);
 - HADI YANTO, ST (Anggota).
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung No.723/I.12/HK/2019 tentang Penunjukan Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 memiliki tugas dan wewenang :

- a) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia
 - b) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik;
 - c) Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan :
 - Tender/penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000. (seratus miliar rupiah)
 - Seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)
 - d) Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website kementerian/lembaga/pemerintah daerah/institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional;
 - e) Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g) Menjawab sanggahan
 - h) Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen
 - i) Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa
 - j) Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala bagian layanan pengadaan barang/jasa sekretariat daerah kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar saksi menjelaskan pelaksanaan lelang dimulai dengan :
- kami memperoleh surat tugas dari Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Bandar Lampung No. 069/1.12.V/2019 tanggal 10 Desember 2019, berdasarkan surat tugas tersebut saksi bersama tim dapat mengakses kegiatan pengadaan pada Dinas Lingkungan.

Halaman 38 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian dari Pejabat Pembuat Komitmen Pokja memperoleh surat permohonan Proses Lelang Pengadaan Jasa Konstruksi nomor : 01/PPK/SP.Lel/Container/III.10/2020 pada tanggal 19 bulan Mei tahun 2020 ke Kepala LPBJ Kota Bandar Lampung dengan lampiran berupa :
 1. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 2. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 3. Gambar Kerja
 4. Bill Of Quantity (BOQ)
 5. Kebijakan Umum Pengadaan
 6. Soft copy dan hard copy.
- Kemudian kami mempersiapkan berkas pengadaan diantaranya yaitu berupa : Dokumen tender, meng-upload gambar kerja, dokumen tender pada situs lpse.bandarlampung.go.id, dimana dokumen tersebut sudah di upload oleh PPK, lalu menentukan jadwal tender;
- Lalu menayangkan pengumuman tender;
- Dimana jadwal tender dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - Pengumuman pascakualifikasi dilaksanakan sejak tanggal 9 Juni 2020 dan berakhir pada tanggal 15 Juni 2020;
 - Download Dokumen Pemilihan pada tanggal 9 Juni 2020 hingga tanggal 15 Juni 2020;
 - Pemberian Penjelasan sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai tanggal 12 Juni 2020;
 - Upload Dokumen Penawaran tanggal 12 Juni 2020 s/d tanggal 16 Juni 2020;
 - Pembukaan dokumen penawaran sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
 - Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga sejak tanggal 16 Juni 2020 s/d 18 Juni 2020;
 - Pembuktian Kualifikasi tanggal 18 Juni 2020 pukul 10.00 s/d 23.00 Wib;
 - Penetapan Pemenang tanggal 18 Juni 2020 pukul 15.00 Wib s/d 23.00 Wib;
 - Pengumuman Pemenang tanggal 19 Juni 2020 pukul 09.00 Wib s/d 23.00 Wib;
 - Masa sanggah Hasil Lelang 22 Juni 2020 s/d 26 Juni 2020;

Halaman 39 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyerahkan laporan hasil pelelangan kepada PPK kegiatan pengadaan container sampah tahun 2020, pada tanggal 29 Juni 2020;

- Bahwa berdasarkan DIPA Anggaran nilai pekerjaan sebesar Rp. 989.045.592,48,- (Sembilan ratus delapan puluh Sembilan juta empat puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah) yang bersumber dari APBD Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2020, dengan jumlah unit yang akan dikerjakan sebanyak 30 (tiga puluh) unit kontainer sampah;
- Bahwa yang mengikuti lelang kegiatan pengadaan kontainer sampah tahun anggaran 2020 ada 3 perusahaan yang masuk sebagai peserta yaitu CV. SANJAYA CIPTA PERKASA, CV. PANJAYA dan CV. KURNIA TEKNIK, semuanya memasukan dokumen penawaran.

Untuk CV. SANJAYA CIPTA PERKASA nilai penawarannya adalah Rp. 984.039.116,94 ; CV. PANJAYA nilai penawarannya adalah Rp. 947.100.370,27 ; CV. KURNIA TEKNIK nilai penawarannya adalah Rp. 914.830.476,09;

- Bahwa setelah melalui proses evaluasi secara sistem gugur mulai dari evaluasi administrasi teknis dan harga dan selanjutnya CV. SANJAYA CIPTA PERKASA dapat menunjukkan keabsahan dokumen saat pembuktian kualifikasi lalu sepakat dilakukan negoisasi harga sehingga diperoleh harga negosiasi sebesar Rp. 971.508.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan ribu rupiah) maka POKJA CV. SANJAYA CIPTA PERKASA memenuhi syarat untuk sebagai pemenang lelang. CV. SANJAYA CIPTA PERKASA ditetapkan pemenang lelang kegiatan Belanja Modal Pengadaan Container Sampah TA 2020 oleh CV. SANJAYA CIPTA PERKASA dengan cara dibuatkan Berita Acara Penetapan Pemenang No. JL.12/11/TDR/06.20 tanggal 19 Juni 2020;
 - Bahwa yang menandatangani seluruh dokumen pembuktian klasifikasi dan dokumen negosiasi dilakukan sendiri oleh sdr. Eko Wahyudi selaku Direktur CV. SANJAYA CIPTA PERKASA;
 - Bahwa yang berhak dan berwenang untuk menentukan pemenang lelang adalah seluruh anggota Kelompok Kerja yang telah ditunjuk.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **RUSDAN ARSANDY Bin MARSUKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 40 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik keterangan saksi di hadapan penyidik itu benar;
- Bahwa saksi adalah Ketua Pokja tahun 2020;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 723/I.12/HK/2019 tanggal 22 Nopember 2019 tentang Penunjukan Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020, saksi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik;
 - c. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan :
 - 1. Tender/penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
 - 2. Seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
 - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website kementerian/lembaga/pemerintah daerah/institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untyk diumumkan dalam portal pengadaan nasional;
 - e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. Menjawab sanggahan;
 - h. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada pejabat pembuat komitmen;
 - i. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
 - j. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala bagian layanan pengadaan barang/jasa sekretariat daerah kota Bandar Lampung.
- Bahwa benar saksi menjelaskan untuk kegiatan pengadaan kontainer

Halaman 41 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampah tahun 2020, berdasarkan surat permohonan proses lelang pengadaan kontainer Nomor : 1/PPK/SP.Lel/Container/III.10/2020 tanggal 19 Mei 2020, dari Pejabat Pembuat Komitmen Sdr. Ismet Saleh dengan lampiran berupa :

- 1) Harga perkiraan sendiri (HPS);
- 2) Kerangka acuan kerja (KAK);
- 3) Gambar kerja;
- 4) Bill of quantity (BOQ);
- 5) Kebijakan umum pengadaan;
- 6) Soft copy dan hard copy.

Dan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung selaku Pengguna Anggaran menyampaikan RPBP dan KUP pengadaan kontainer melalui surat Nomor : 02/PA/SP.Lel/Container/III.10/2020 tertanggal 19 Mei 2020, maka Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya 2020 Kota Bandar Lampung melaksanakan proses pemilihan penyedia untuk pekerjaan belanja modal pengadaan kontainer;

- Bahwa benar saksi menjelaskan untuk pekerjaan belanja modal pengadaan kontainer tahun 2020 tersebut sebagaimana Rencana Penganggaran Biaya Pengadaan (RPBP) yang diterima oleh Pokja sumber dana berasal dari APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020, dengan pagu anggaran adalah sebesar Rp. 990.000.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk pengadaan kontainer sebanyak 30 (tiga puluh) unit. Berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) An. Ismet Saleh SH., tertanggal 19 Mei 2020 besaran nilai pekerjaan belanja modal pengadaan kontainer tahun 2020 adalah sebesar Rp. 989.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) An. Ismet Saleh tertanggal 19 Mei 2020, yang dijadikan acuan dalam pembuatan dokumen pemilihan penyedia;
- Bahwa untuk metode pemilihan peserta lelang sehingga dapat ditetapkan sebagai pemenang lelang pada pekerjaan belanja modal pengadaan kontainer tahun 2020, adalah menggunakan metode pemilihan pascakualifikasi. Metode pemilihan pascakualifikasi adalah metode pemilihan dengan melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran

Halaman 42 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimulai dari penawar harga terendah. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi kualifikasi dan evaluasi harga. Dimana apabila penawar tersebut tidak lulus/gugur pada setiap tahapan maka akan dilanjutkan dengan melakukan evaluasi terhadap penawar dengan harga lebih tinggi sampai didapatkan penawar yang memenuhi/lulus dalam tahapan evaluasi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Belanja Modal Pengadaan Kontainer Nomor : JL. 12/07/TDR/06.20 tanggal 18 Juni 2020 yang dibuat oleh Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya 2020, yang ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah CV Sanjaya Cipta Perkasa. Hasil pelelangan tersebut kemudian dilaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Sarana Kebersihan sebagaimana Surat Nomor : JL.12/12/TDR/06.20 tanggal 29 Juni 2020;
- Bahwa saksi menyadari adanya perbedaan spesifikasi teknis antara Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan gambar kerja yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu pada bagian ketebalan plat lantai dan dinding kontainer. Dimana pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ketebalan plat adalah 3 mm (tiga milimeter) dan 2,5 mm (dua koma lima milimeter) sedangkan dalam gambar kerja plat lantai ketebalan 2,5 mm (dua koma lima milimeter) dan plat dinding ketebalan 2 mm (dua milimeter). Namun demikian sebagaimana dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Pengadaan Sarana Kebersihan Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontainer TA 2020, pada poin 6 tentang ruang lingkup, lokasi pekerjaan, fasilitas penunjang, lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh penyedia jasa dapat diuraikan yaitu : pelaksanaan dilakukan sesuai spesifikasi teknis (yang terdapat dalam HPS). Sehingga spesifikasi yang digunakan oleh Pokja adalah sebagaimana dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- Bahwa dalam Berita Acara Negosiasi dan Klarifikasi Harga Nomor : JL. 12/10/TDR/06.20 tanggal 18 Juni 2020 dan dilaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana Surat laporan hasil pelelangan Nomor : JL.12/12/TDR/06.20 tanggal 29 Juni 2020 bersifat mengikat dan harus diikuti oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam penyusunan kontrak. Yaitu dengan harga negosiasi sebesar Rp. 971.508.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. SAHRIWANSAH, S.E Bin SUNAN RADEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik keterangan saksi di hadapan penyidik itu benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa Eko Wahyudi bin Sundaryo;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Kota Bandar Lampung sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
- Bahwa berdasarkan DPA pada tahun 2020 terdapat kegiatan Belanja Modal Pengadaan Kontainer sebanyak 30 (Tiga Puluh) Unit dengan Harga satuan Rp.33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah) dengan total anggaran sebesar Rp.990.000.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah). Dengan sumber dana berasal dari APBD Kota Bandar Lampung, dengan penyedia yaitu CV. SANJAYA CIPTA PERKASA, dengan Direktur bernama Terdakwa EKO WAHYUDI;
- Bahwa pada pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontainer Tahun 2020, yang menjadi pelaksana kegiatan tersebut antara lain yaitu:
 - Pengguna Anggaran :
 - SAHRIWANSAH, S.E (Saksi sendiri);
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): ISMET SALEH, SH.
 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Drs. ANISAR.
 - Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) :
Ketua : APRIANITA, SP. M.Si.
Sekretaris : HEVI VINARIS PANE, ST.
Anggota : SUDIYONO.
 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Drs. ANISAR.
 - Penyedia : CV. SANJAYA CIPTA PERKASA.
- Bahwa pada periode tahun 2020 saksi ada memerintahkan Bendahara Barang untuk melakukan kordinasi dengan bidang Aset Kota Bandar Lampung untuk melakukan pelelangan terhadap kontainer sampah yang tidak layak digunakan/rusak berat, namun lelang tersebut baru dapat terealisasi pada tahun 2021;
- Bahwa berdasarkan keputusan walikota No.81/III.10/HK/2020 tanggal 6 Januari 2020 telah menetapkan sdr. ISMET SALEH selaku PPK memiliki tugas untuk menetapkan HPS, sedangkan atas HPS sudah saksi

Halaman 44 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanyakan kepada Sdr. ISMET SALEH apakah HPS sudah sesuai aturan dan perhitungan yang benar lalu dijawab sudah benar oleh Sdr. ISMET SALEH selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung/PPK Kegiatan pengadaan Kontainer Sampah tahun anggaran 2020;

- Bahwa pengajuan untuk lelang kegiatan pengadaan kontainer sampah tahun anggaran 2020 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2020. Kegiatan lelang dilakukan sejak tanggal 9 Juni 2020 s/d 15 Juni 2020 yang dilaksanakan oleh LPBJ (Layanan Pengadaan Barang dan Jasa);
- Bahwa dalam rangkaian kegiatan lelang hingga penetapan pemenang ada melakukan kordinasi melalui PPK yaitu Sdr. ISMET SALEH kemudian Sdr. ISMET SALEH melaporkan kepada saksi bahwa lelang kegiatan pengadaan kontainer sampah tahun anggaran 2020 sudah ada pemenangnya yaitu CV. SANJAYA CIPTA PERKASA, dimana yang menetapkan pemenang yaitu bagian LPBJ;
- Bahwa spesifikasi tiap unit kontainer, yaitu berupa:
 - Pek. Pasang Besi Plat 3 mm;
 - Pek. Pasang Besi Plat 2,5 mm;
 - Pek. Pasang Besi profil UNP ukuran 80.45.6;
 - Pek. Pasang Besi profil UNP ukuran 100.50.5;
 - Pek. Pasang Besi profil UNP ukuran 150.75.6,5;
 - Pek. Pasang Besi profil UNP ukuran 50.38.5;
 - Pek. Pengelasan dengan las listrik;
 - Engsel Pintu Besar;
 - Grendel Pintu;
 - Pengunci Pintu Bagian Atas;
 - As Roda;
 - Roda Klaher;
 - Begel Pengait;
 - Pek. Perakitan Kontainer;
 - Pek. Pengecatan Besi;
 - Pek. Pembuatan Logo;

Juga terdapat gambar kontainer sampah yang akan dikerjakan.

- Bahwa spesifikasi tiap unit kontainer pada HPS dengan yang dilakukan lelang adalah sama;

Halaman 45 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi acuan dalam menentukan spesifikasi dilaksanakan oleh PPK yang dijabat oleh Sdr. ISMET SALEH;
- Bahwa penandatanganan Surat Perjanjian (kontrak) di Nomor : 04/PPK/KONTRAK/III.10/2020 tanggal 6 Juli 2020 dilaksanakan di Kantor LPBJ Kota Bandar Lampung, yang turut hadir pada saat itu berdasarkan kontrak yaitu Sdr. ISMET SALEH selaku PPK dan Direktur CV. SANJAYA CIPTA PERKASA yang bernama Terdakwa EKO WAHYUDI, saksi juga tidak mengetahui siapa saja yang hadir pada waktu penandatanganan kontrak tersebut.
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan pembuatan Kontainer Sampah Tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 971.508.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan ribu rupiah) untuk membuat 30 (tiga puluh) unit kontainer sampah.
- Bahwa adapun waktu penyelesaian pekerjaan dimulai sejak tanggal 6 Juli 2020 s/d tanggal 3 November 2020 atau sama dengan 120 (seratus dua puluh) hari kalender;
- Bahwa sebagai pemenang CV. SANJAYA CIPTA PERKASA tidak diperbolehkan untuk melakukan sub kontrak pekerjaan kepada orang lain yang tidak ada kaitannya dengan CV. SANJAYA CIPTA PERKASA. Sedangkan pekerjaan pengadaan kontainer sampah tahun anggaran 2020 dilaksanakan sendiri oleh CV. SANJAYA CIPTA PERKASA, karena saksi tidak pernah memperoleh laporan bahwa CV. SANJAYA CIPTA PERKASA mensub-kontrakan pekerjaan tersebut kepada pihak lain.
- Bahwa pekerjaan kontainer sampah selesai dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 03/III/SCP/2020 tanggal 23 September 2020 dari Direktur CV. SANJAYA CIPTA PERKASA kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa mekanisme pekerjaan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang dijabat oleh Sdr. ISMET SALEH dengan cara melihat pekerjaan tersebut telah sesuai dengan spesifikasi atau tidak, pengawasan tersebut saksi tidak ingat dilakukan berapa kali, namun saksi memperoleh laporan berupa foto pengerjaan kontainer sampah dari Sdr. ISMET SALEH selaku PPK dan saksi ada menanyakan secara lisan kepada PPK apakah sudah sesuai dan dijawab sudah sesuai;
- Bahwa terhadap kualitas barang sendiri merupakan kewenangan dari PPK untuk menerima atau menolak hasil pekerjaan. Sedangkan dasar hukum

Halaman 46 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serah terima barang hasil pekerjaan tersebut berdasarkan Perpres No.16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;

- Bahwa serah terima barang dilakukan setelah barang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup baru kemudian ditandatangani Berita Acara Serah terima oleh Penyedia Barang dan PPTK;
- Bahwa Berdasarkan pasal 57 dan 58 pada Perpres No.16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa disebutkan proses serah terima hasil pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan administrasi tersebut yang menyatakan pekerjaan tersebut dari sisi kualitas dan dan jumlah unit yang sudah sesuai dengan kontrak sebagaimana pemeriksaan secara berjenjang terhadap hasil pekerjaan pengadaan Kontainer sampah tahun anggaran 2020 maka saksi menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No.11/PPK/BAST-Container/III.10/IX/2020 tanggal 29 September 2020 dari PPK kepada saksi selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa setelah 30 unit kontainer saksi terima selanjutnya kontainer tersebut saksi serahkan kepada Bendahara Barang yang bernama M. RIDWAN KURNIAWAN berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No. 12/PA/BAST-Container/III.10/IX/2020 tanggal 30 September 2020, kemudian bendahara barang meneruskan kepada PPTK yang bernama sdr. Drs ANISAR untuk didistribusikan kepada UPT yang ada di Kota Bandar Lampung;
- Bahwa seluruh dana kegiatan pengadaan 30 (tiga puluh) unit kontainer sampah tahun anggaran 2020 sudah dicairkan.
- Bahwa adapun proses pencairan kegiatan pengadaan 30 (tiga puluh) unit kontainer sampah tahun anggaran 2020 dilakukan dengan cara :
 - a) Bahwa saksi melakukan pengajuan SPD kepada walikota Bandar Lampung melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung pada tanggal 19 Agustus 2020 untuk permintaan penerbitan Surat Penyediaan dana (SPD) belanja kontainer uang muka 30% sebesar Rp. 291.452.400,- (Dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah), kemudian BPKAD menerbitkan surat penyediaan dana anggaran belanja daerah Tahun anggaran 2020 pada tanggal 8 September 2020. Kemudian pada tanggal 9 September 2020 saksi menerbitkan Surat Perintah Membayar sebesar Rp.259.657.586,- (dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah)

Halaman 47 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah potong pajak. Yang pencairan dibayarkan kepada CV.SANJAYA CIPTA PERKASA ke rekening Bank Lampung no. Rek. 380.000207296.4.

b) Pada tanggal 17 September 2020 saksi mengajukan permintaan surat penyediaan dana (SPD) kepada untuk kegiatan sarana dan prasarana Pengelolaan Persampahan kepada walikota Bandar Lampung melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung, untuk pencairan senilai Rp.685.675.000,- (Enam ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pengajuan dana sisa keseluruhan namun hingga akhir tahun tidak ada jawaban.;

- Bahwa saksi tidak mengenal RANGGA SANJAYA tetapi setelah pekerjaan Pengadaan Kontainer Sampah tersebut selesai dilaksanakan dan telah dilakukan serah terima barang yang waktu tepatnya saksi sudah tidak ingat lagi, Sdr. ISMET SALEH, S.H mengajak seseorang menemui saksi di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dengan tujuan meminta pelunasan pembayaran pekerjaan sesuai dengan kontrak. Saat itulah saksi diberitahu oleh Sdr. ISMET SALEH bahwa orang tersebut adalah dari pihak penyedia yang bernama Rangga. Saat itu saksi menanyakan apa hubungannya RANGGA dengan CV. Sanjaya Cipta Perkasa dan dijawab oleh Sdr. ISMET SALEH "inilah pemborongnya pak";
- Bahwa saksi tidak ada memperoleh keuntungan terkait dengan kegiatan tersebut dari pihak lain pada kegiatan pengadaan kontainer sampah tahun anggaran 2020;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. EDWIN ADRIKA SURYA, S.Sos Bin Hi. ROMELAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi di hadapan penyidik itu sudah benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. Eko Wahyudi bin Sundaryo;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Bandar Lampung tahun 2020 s/d 2021;
- Bahwa saksi diangkat sebagai bendahara pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung berdasarkan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 14/IV.02/HK/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang Dilingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018. Dimana berdasarkan Surat

Halaman 48 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan tersebut tugas Bendahara Pengeluaran adalah : menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD;

- Bahwa tahun Anggaran 2020 selaku Bendahara Pengeluaran, Saksi pernah ada menerbitkan atau membuat pengeluaran anggaran untuk pembayaran Belanja Modal Pengadaan Kontainer pada kegiatan pengadaan sarana kebersihan;
- Bahwa untuk Belanja Modal Pengadaan Container pada kegiatan pengadaan sarana kebersihan, Saksi ada melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembayaran uang muka pekerjaan pengadaan belanja modal kontainer sampah atas nama Direktur CV. SANJAYA CIPTA PERKASA yaitu EKO WAHYUDI sebesar 30 % dari nilai kontrak yaitu Rp. 291.452.400,- (dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah);
 - Pembayaran belanja modal pengadaan kontainer sebesar atas nama Direktur CV. SANJAYA CIPTA PERKASA yaitu EKO WAHYUDI MC 70 % dari nilai kontrak yaitu kontainer 70% sebesar Rp. 680.055.600,- (enam ratus delapan puluh juta lima puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor : 04/PPK/KONTRAK/III.10/2020 telah lunas dibayarkan kepada CV. SANJAYA CIPTA PERKASA dengan nilai kontrak tersebut yaitu sebesar Rp. 971.508.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan ribu rupiah), untuk pekerjaan berupa pengadaan container sampah sebanyak 30 (tiga puluh) unit;
- Bahwa untuk dapat dilakukan pembayaran, yang selama ini Saksi lakukan untuk prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi yaitu:
 - Untuk pembayaran uang muka 30% :
 - Pertama-tama terdapat Nota Dinas No.900/880/III.10/2020 tanggal 19 Agustus 2020 Permintaan SPD (surat permintaan dana) pembayaran uang muka 30 % dari Pengguna Anggaran sdr. SAHRIWANSAH kepada Walikota Bandar Lampung melalui BPKAD Kota Bandar Lampung;
 - Kemudian muncul surat penyediaan dana dari BPKAD No. IV.02/1901/SPD/2020 tanggal 8 September 2020 mengenai ketersediaan dana untuk kegiatan Pengadaan Container tahun 2020;

Halaman 49 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dilaksanakan kegiatan lelang pekerjaan selanjutnya muncul kontrak dari PPK dalam hal ini kontrak Nomor : 04/PPK/Kontrak/III.10/2020 tanggal 6 Juli 2020 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya;
- Kemudian Direktur CV. SANJAYA CIPTA PERKASA yang bernama EKO WAHYUDI mengajukan permohonan uang muka pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (PPK) tanggal 8 Juli 2020;
- PPTK Kegiatan melengkapi seluruh pekerjaan selanjutnya PPTK melanjutkan ke Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung
- Selaku Bendahara membuat BKP dan SPM kepada BPKAD Kota Bandar Lampung, antara lain :
 - Bukti Kas Pengeluaran (BKP) Nomor : 63/LS/VII/2020 tanggal Juli 2020 untuk pembayaran belanja modal pengadaan kontainer sebesar Rp. 291.452.400,- (dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah);
 - Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung No. 56/LS/III/2020 tanggal 9 September 2020
- Kemudian dari SPM dan BKP dibalas oleh BPKAD dengan surat SP2D tanggal 10 September 2020 ditujukan kepada Terdakwa EKO WAHYUDI selaku Direktur CV. SANJAYA CIPTA PERKASA yang tembusannya juga diberikan kepada saksi selaku bendahara pengeluaran;
- Kemudian seluruh dokumen tersebut saksi bukukan (dijadikan satu) berkas tersebut;
- Untuk pembayaran 70%:
 - terdapat Nota Dinas No.900/188/III.10/2021 tanggal 10 Maret 2021 Permintaan SPD (surat permintaan dana) pembayaran uang muka 70 % dari Pengguna Anggaran sdr. SAHRIWANSAH kepada Walikota Bandar Lampung melalui BPKAD Kota Bandar Lampung;
 - Kemudian muncul surat penyediaan dana dari BPKAD No. IV.02/505/SPD/2021 tanggal 24 Maret 2021 mengenai ketersediaan dana untuk kegiatan Pengadaan kontainer sampah tahun 2020;
 - Kemudian Direktur CV. SANJAYA CIPTA PERKASA yang bernama EKO WAHYUDI mengajukan permohonan uang 70% pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (PPK) tanggal 26 Maret 2021;

Halaman 50 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPTK Kegiatan kembali melengkapi seluruh berkas / dokumen pekerjaan selanjutnya PPTK melanjutkan ke Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung
 - Selaku Bendahara membuat BKP dan SPM kepada BPKAD Kota Bandar Lampung, antara lain :
 - Bukti Kas Pengeluaran (BKP) Nomor : 20/LS/III/2021 tanggal ... Maret 2021 untuk pembayaran belanja modal pengadaan kontainer sebesar Rp. 680.055.600,- (enam ratus delapan puluh juta lima puluh lima ribu enam ratus rupiah);
 - Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung No. 19/SPM/LS/III/2021 tanggal 26 Maret 2021
 - Kemudian dari SPM dan BKP dibalas oleh BPKAD dengan surat SP2D tanggal 6 April 2021 ditujukan kepada Terdakwa EKO WAHYUDI selaku Direktur CV. SANJAYA CIPTA PERKASA yang tembusannya juga diberikan kepada saksi selaku bendahara pengeluaran;
 - Kemudian seluruh dokumen tersebut saksi bukukan (dijadikan satu) berkas tersebut.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan pekerjaan dimulai dan berakhir, namun biasanya pekerjaan dimulai setelah munculnya surat penyediaan dana dari BPKAD, berdasarkan data yang ada surat BPKAD muncul pada tanggal 8 September 2020, sedangkan seingat saksi berakhirnya pekerjaan saat barang-barang kontainer sampah dikumpulkan di halaman parker dinas Lingkungan Hidup sekira bulan Desember tahun 2020;
 - Bahwa pembayaran pekerjaan belanja modal kontainer sampah tahun 2020 dibayarkan kepada CV. SANJAYA CIPTA PERKASA dengan Direktur atas nama EKO WAHYUDI. Metode pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening CV. SANJAYA CIPTA PERKASA dengan Direktur atas nama EKO WAHYUDI ke rekening bank Lampung nomor: 380.00.02.07296.4;
- Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
- 5. FAUZI Bin SEMAUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi di hadapan penyidik sudah benar;

Halaman 51 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Container Sampah T.A 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh EKO WAHYUDI kekantor Notaris yang saksi sudah lupa untuk alamat dan nama notarisnya, untuk waktunya yakni sekitar Awal Tahun 2016;
- Bahwa jabatan saksi di dalam CV. Sanjaya Cipta Perkasa sebagai Persero Komanditer;
- Bahwa saksi tidak pernah ada melaksanakan tugas sebagai Persero Komanditer/Wakil Direktur CV. Sanjaya Cipta Perkasa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan oleh EKO WAHYUDI selaku Direktur, terkait kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Sanjaya Cipta Perkasa tersebut;
- Bahwa CV. Sanjaya Cipta Perkasa tersebut didirikan untuk tujuan usaha yang positif
- Bahwa saksi tidak tahu dengan tenaga ahi yang ada di CV. Sanjaya Cipta Perkasa;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

6. ALEX SAYUTI ISKANDAR. AH Bin Haji MAT KLIWON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi di hadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa pada waktu itu saksi kedatangan pak Mahmud di bengkel untuk menanyakan “ bisa kah membuat BAK spek seperti ini”, saksi menjawab “bisa” lalu beberapa hari saksi dihubungi oleh saudara Rangga yang mengaku anaknya pak Mahmud lalu sdr. RANGGA memberitahu bahwa ada pekerjaan pembuatan bak kontainer dengan spek yang dibawa lalu saksi disuruh buat sebanyak 10(sepuluh) unitkemudian awal mula saksi diminta untuk membuat 5 (lima) unit lalu saksi kerjakan dalam jarak waktu beberapa hari sejak permintaan pertama lalu saksi diberikan gambar spek bak sampah berupa 4 (empat) lembar yaitu berupa gambar Samping, depan, belakang dan atas dari bak sampah tersebut. Sehingga total yang saksi kerjakan adalah 20 (dua puluh) unit, secara kasat mata, kerjaan saksi adalah kerapihan (detailing), dilakukan dempul, cat dan terakhir pengerjaan saksi diberitahu kasih logo “Dinas Lingkungan Hidup” menggunakan kompressor, dan engsel pintu menggunakan engsel pintu

Halaman 52 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fuso bukan bubut (Kalo fuso menggunakan plat, dan kalau bubut menggunakan shock/ copotan (tidak ada plat).

- Bahwa usaha saksi adalah bergerak di bidang karoseri, dan terkait pembuatan kontainer sampah adalah karena kami usaha yang bergerak dalam pembuatan bak yaitu URANG DIRI dan kami bukan terikat kontrak dengan pekerjaan dinas lingkungan hidup tahun 2020 terkait pengadaan kontainer sampah dan saksi tidak mengetahui proyek tersebut, namun pekerjaan ini saksi dapat dari sdr. RANGGA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali proses lelang yang diikuti oleh CV. SANJAYA CIPTA PERKASA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pagu anggaran pengadaan Kontainer Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2020;
- Bahwa yang menjadi acuan saksi dalam pengadaan Kontainer Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2020 adalah gambar yang diberikan sdr. RANGGA.

Adapun berdasarkan gambar yang diberikan dari sdr RANGGA seingat saksi setiap unit container yaitu :

1. Bahan dasar berupa:

- Rangka berupa 3 (tiga) macam ukuran :
 - Besi UNP ukuran 150;
 - Besi UNP Ukuran 100 dan
 - Besi UNP ukuran 50;
- Plat besi 2,5 mm dan 3 mm
- Cat Merah, biru dan putih;
- Pipa roda ukuran 4 inch;
- Engsel pintu tiap unit 6 (enam) buah;
- behel kunci 19 mm dan behel tarikan depan sekira 26 mm;

2. Pembuatan tiap unit terdiri dari :

- Rangka container, rel kanal dan tiang menggunakan besi U ukuran 100;
- Rel menggunakan besi U ukuran 150;
- Besi rangka pintu menggunakan besi U ukuran 50;
- Plat dinding dan plat pintu menggunakan plat besi ukuran 2,5 mm
- Plat besi lantai menggunakan besi plat ukuran 3 mm;
- Tarikan pintu dibuat dari behel 19 mm;
- Tuas tarikan menggunakan besi ulir dan atau biasa ukuran 30 mm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cat dalam luar container menggunakan cat warna biru dan bagian atas luar warna merah, sedangkan tulisan menggunakan cat warna putih untuk tulisan :Kota Bandar Lampung, Nomor 1 s/d 20 dan Tahun pembuatan;
- 3. Ukuran container :
 - Penggunaan plat besi sebanyak 3 lembar untuk lantai
 - Lebar container berukuran 2 meter;
 - Tinggi container berukuran 1 meter 50 centimeter;
 - Panjang container berukuran 3 meter 20 centimeter
 - Bentuk letter U lekukan container dari tinggi atas dan dari lantai dasar kontaineryaitu Penggunaan plat besi sebanyak 3 lembar untuk lantai berukuran 3 mm sedangkan dinding menggunakan plat besi ukuran 2,5 mm;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dalam kontrak tersebut;
- Bahwa untuk bengkel dan perlengkapan di tempat saksi adalah milik Urang Diri bukan milik Cv. Sanjaya Cipta Perkasa, yang dimana bengkel saksi sudah berdiri sejak tahun 1983 atau 1984 yang awalnya dirintis oleh bapak (Alm. H. MAT KLIWON), namun sebagian alat yang digunakan dibawakan oleh Saksi RANGGA;
- Bahwa total container yang saksi kerjakan adalah 20 unit;
- Bahwa yang membantu saksi dalam pengerjaan container tahun 2020 ada 9 (Sembilan) orang yaitu : sdr. UNTUNG, sdr. DEDI, sdr. SALMAN, sdr. MEDI, sdr. JABRAI, sdr. ANDRE, sdr. BUDI, sdr. KOWO dan saksi sendiri. Yang terdiri dari : Tukang las ada 3 (tiga) orang, tukang angkat besi, tukang cat dan tukang besi (dalam pemotongan blander api dan gerinda besi).
- Bahwa dalam pembuatan container sampah diberikan waktu selama sekira 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga secara rinci setiap unit container padatahun 2020 karena yang membeli bukan saksi melainkan CV. SANJAYA CIPTA PERKASA/ sdr. RANGGA tapi kebutuhan bahan dasar untuk pembuatan setiap unit container yaitu:
 - Besi UNP ukuran 150 yaitu sebanyak 2 (dua) batang untuk rel;
 - Besi UNP ukuran 100 yaitu sebanyak 7 (tujuh) atau 8 (delapan) batang;
 - Besi UNP ukuran 50 yaitu sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) batang;
 - Plat besi lantai ukuran 3 mm sebanyak 3 (tiga) lembar;

Halaman 54 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plat besi dinding termasuk pintu sebanyak 5 (lima) atau 6 (enam) lembar
- Engsel sebanyak 6 (enam) masing masing 3 (tiga) dikiri dan 3 (tiga) di kanan.
- 1 (satu) batang Pipa sebagai roda dapat digunakan untuk pembuatan sebanyak 5 (lima) sampai 6 (enam) container sampah;
- Untuk digunakan tarikan dan kunci pintu menggunakan behel ukuran 19 inch dan 30 inch masing -masing sebanyak 1 batang dapat digunakan 2 (dua) sampai 3 (tiga) container sampah.;
- Bahwa pada waktu saksi datang untuk serah terima saksi lihat seluruh container sejumlah 30 (tiga puluh) unit ada di Dinas Lingkungan Hidup, namun dari segi kualitas dan hasil kerapihan jauh berbeda dengan yang saksi kerjakan;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

7. **HAN PRIBADI Bin JUNAIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik keterangan saksi di hadapan penyidik itu benar semuanya;
- Bahwa saksi sebagai Toko Penjual bahan untuk membuat kontainer sampah tersebut pada tahun 2020;
- Bahwa toko saksi yang menjadi tempat pembelian bahan kontainer di tahun 2020 oleh sdr. RANGGA saksi tidak dapat memastikannya dikarenakan toko saksi setiap hari melayani semua kalangan secara umum.
- Bahwa terhadap pembeli atas nama RANGGA di tahun 2020 tidak ada, tetapi ada atas nama Karoseri URANG DIRI (ALEX) dan saksi kemarin sudah memastikan kepada sdr. ALEX bahwa pada saat itu sdr. RANGGA membeli melalui sdr. ALEX.
- Bahwa ciri-ciri nota toko saksi adalah hanya nota biasa yang bisa dikenali terhadap tulisan dan logo dengan huruf "BB";
- Bahwa saksi mengenal sdr. ALEX dikarenakan yang bersangkutan sering membeli bahan-bahan untuk bak terbuka di toko saksi dan sudah menjadi langganan sejak jaman almarhum ayahnya;
- Bahwa Nota tersebut adalah nota dari toko Benteng Mas, dan dari semua nota tersebut yang berbelanja adalah sdr. ALEX langsung (Karoseri Urang Diri);

Halaman 55 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi nota tersebut adalah barang-barang yang dibeli dengan atas nama Karoseri Urang Diri dan saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa barang-barang tersebut, yang kemudian sekira tanggal 01 Februari 2023 saksi menyerahkan nota tersebut kepada sdr. ALEX untuk dilakukan ceklist terhadap nota tersebut, yang mana saja barang-barang yang digunakan untuk membuat kontainer sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung;
- Bahwa terhadap nota-nota tersebut yang digunakan untuk pembuatan kontainer sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung oleh sdr. ALEX adalah sebagai berikut:

Tanggal 08 Juli 2020/ 0839

- UNP 100 sebanyak 7 batang panjang 6 meter dengan harga Rp. 320.000,-/ batang;
- UNP 50 sebanyak 6 batang panjang 6 meter dengan harga Rp. 120.000,-/ batang;
- Plat Besi 2 mm 8 lembar dengan ukuran 1200 x 2400 cm dengan harga Rp. 490.000/ lembar;

Tanggal 21 Juli 2020/ 0858

- UNP 100 sebanyak 4 batang Panjang 6 meter dengan harga Rp. 330.000,-/ batang;

Tanggal 23 Juli 2020/ 0951

- Plat Besi 2 mm 2 lembar ukuran 1200 x 2400 cm dengan harga Rp. 490.000,-/ lembar

Tanggal 24 Juli 2020/ 0957

- UNP 100 sebanyak 4 batang Panjang 6 meter dengan harga Rp. 330.000,-/ batang;
- UNP 50 sebanyak 2 batang Panjang 6 meter dengan harga Rp. 120.000,-/ batang;

Tanggal 29 Juli 2020/ 0981

- UNP 50 sebanyak 4 batang Panjang 6 meter dengan harga Rp. 120.000,-/ batang;
- Plat Besi 2 mm 5 lembar ukuran 1200 x 2400 cm dengan harga Rp. 490.000,-/ lembar;

Tanggal 03 Agustus 2020/ 0986

- UNP 150 sebanyak 3 batang Panjang 6 meter dengan harga Rp. 910.000,-/ batang;

Halaman 56 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UNP 50 sebanyak 5 batang Panjang 6 meter dengan harga Rp. 120.000,-/ batang;
- Plat Besi 2 mm 5 lembar ukuran 1200 x 2400 cm dengan harga Rp. 490.000,-/ lembar;

Tanggal 03 Agustus 2020/ 0985

- Plat Besi 2 mm 5 lembar ukuran 1200x 2400 cm dengan harga Rp. 490.000,-/ lembar;

Tanggal 04 Agustus 2020/ 0992

- UNP 100 sebanyak 12 batang Panjang 6 meter dengan harga Rp. 330.000,-/ batang;

Tanggal 10 Agustus 2020/ 1018

- UNP 150 sebanyak 2 batang Panjang 6 meter dengan harga Rp. 910.000/ batang;
- UNP 50 sebanyak 18 batang Panjang 6 meter dengan harga Rp. 120.000,-/ batang;
- UNP 100 sebanyak 54 batang Panjang 6 meter dengan harga Rp. 330.000,-;

Tanggal 10 Agustus 2020/ 1019

- Plat Besi 2 mm 45 lembar ukuran 1200 x 2400 cm dengan harga Rp. 490.000/ lembar;

Tanggal 17 Agustus 2020/ 1030

- UNP 150 sebanyak 2 batang Panjang 6 meter dengan harga Rp. 910.000,-/ batang;

Tanggal 19 Agustus 2020/ 1063

- UNP 100 sebanyak 27 batang Panjang 6 meter dengan harga Rp. 330.000,-/ batang;
- UNP 150 sebanyak 2 batang Panjang 6 meter dengan harga Rp. 910.000,-/ batang;
- UNP 50 sebanyak 9 batang Panjang 6 meter dengan harga Rp. 120.000,-/ batang;
- Plat Besi 2 mm 8 lembar ukuran 1200 x 2400 cm dengan harga Rp. 490.000/ lembar;

Tanggal 24 Agustus 2020/ 1093

- Plat Besi 2 mm 18 lembar ukuran 1200 x 2400 cm dengan harga Rp. 490.000,-/lembar;

Tanggal 24 Agustus 2020/ 1085

Halaman 57 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UNP 50 sebanyak 21 batang Panjang 6 meter dengan harga Rp. 120.000/ batang;
- UNP 100 sebanyak 65 batang Panjang 6 meter dengan harga Rp. 330.000,-/ batang;
- UNP 150 sebanyak 7 batang Panjang 6 meter dengan harga Rp. 910.000,-/ batang;

Tanggal 19 September 2020/ 1269

- Plat Besi 2 mm 7 lembar ukuran 1200x 2400 cm dengan harga Rp. 500.000,-/ lembar;
- UNP 100 sebanyak 6 batang Panjang 6 meter dengan harga Rp. 645.000,-/ batang;

Tanggal 26 September 2020/ 1306

- Beton Polos sebanyak 1 batang ukuran 16 x 12 dengan harga Rp. 155.000,-/ batang;

Tanggal 14 Oktober 2020/ 1425

- UNP 100 sebanyak 3 batang Panjang 6 meter dengan harga Rp. 345.000/ batang;
- UNP 50 sebanyak 3 batang Panjang 6 meter dengan Rp. 130.000,-/ batang;
- Bahwa sdr. ALEX memesan kepada toko BENTENG MAS dengan cara menelpon langsung kepada toko BENTENG MAS dan sdr. ALEX adalah merupakan pelanggan dan memang bergerak di usaha karoseri bak;
- Bahwa saksi bukan pemilik toko BENTENG MAS, saksi hanya sebagai staf penjual yang bekerja sejak tahun 2013 atau sekira 10 tahun. Bahwa nama pemilik Toko Benteng Mas adalah Bapak ARPIAN;
- Bahwa apa yang diminta customer sesuai dengan yang ada di nota;
- Bahwa kalau besi ukurannya meteran tidak perlu ditimbang;
- Bahwa selama ini tidak ada yang beli besi mengukur beratnya;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

8. **Drs. ANISAR Bin NURSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik keterangan saksi di hadapan penyidik itu benar semuanya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr Eko ;
- Bahwa berdasarkan SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung No. 800.08/005/III.10/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis

Halaman 58 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan (PPTK), dan Pembantu PPTK Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memiliki tugas dan wewenang:

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

- Bahwa saksi pada tahun 2020, bertugas sebagai Kepala Seksi Pengembangan Teknologi dan Inovasi Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung;

Bahwa kegiatan pengadaan kontainer sampah tahun 2020, Bahwa pelaksanaan kegiatannya adalah 120 hari mulai tanggal 06 Juli 2020 s/d tanggal 03 November 2020 dengan nilai kontrak Rp. 971.508.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Ribu Rupiah) untuk sebanyak 30 (tiga puluh) Unit

Bahwa terhadap spesifikasi kontainer masing-masing adalah.

Panjang : 3,2 m;

Lebar: 2 m;

Tinggi : 1.5 m;

Plat dinding 2,5 mm;

Plat lantai 3 mm;

Besi rangka 10 cm;

Plat Rail 15 cm;

Plat Besi menggunakan UMP 100 dan 80.

Bahwa Penyedia Pengajaan Barang/ Jasa pekerjaan tersebut adalah CV. Sanjaya Cipta Perkasa;

- Bahwa nilai kontrak adalah Rp. 971.508.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Ribu Rupiah) untuk sebanyak 30 (tiga puluh) Unit, dan masing-masing kontainer adalah senilai Rp. 32.383.600,- (Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan pengerjaan dilakukan oleh CV. SANJAYA CIPTA PERKASA selaku pemenang kegiatan, namun dalam pelaksanaannya saksi selalu bertemu dengan sdr. RANGGA dimana yang bersangkutan tidak ada di Daftar Personil Inti CV Sanjaya Cipta Perkasa dan sepengetahuan saksi sdr. RANGGA adalah pelaksana kegiatan pengadaan container sampah TA 2020 tersebut karena setiap saksi meninjau melihat pekerjaan selalu ada sdr. RANGGA yang menunjukkan

Halaman 59 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



progress pekerjaan kepada saksi yang dilakukan di 2 (dua) tempat yaitu di Sukarame dan di bengkel URANG DIRI yang berada di Hajimena Natar, kemudian sepengetahuan saksi pada saat pengerjaan sampai dengan pencairan hingga serah terima barang adalah sdr. RANGGA yang berkomunikasi langsung dengan Sdr. ISMET selaku PPK Kegiatan;

- Bahwa saksi dalam mengecek pekerjaan pengadaan kontainer saksi seringkali disuruh oleh PPK Sdr. ISMET untuk ke bengkel pembuatan yang biasa ditemani oleh Bpk RANGGA saat kami di bengkel yaitu selaku pekerja disana, yaitu di Hajimena Natar, Lampung Selatan (Depan Pom Bensin Hajimena);
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr. RANGGA yang melaksanakan pekerjaan pengadaan container sampah tahun anggaran 2020 tersebut karena setiap saksi ke lapangan untuk mengecek progress pekerjaan selalu bertemu dengan sdr. RANGGA selaku perwakilan dari CV. SANJAYA CIPTA PERKASA yang menunjukkan pekerjaan yang sedang dikerjakan sampai dengan barang/item yang telah dibeli, selanjutnya saksi juga belum pernah bertemu dengan Terdakwa EKO WAHYUDI selaku Direktur CV. SANJAYA CIPTA PERKASA dan terkait hal tersebut sdr. RANGGA tidak membawa surat kuasa dari Tersangka EKO Wahyudi untuk melakukan pekerjaan ataupun pencairan.
- Bahwa setiap saksi datang meninjau ke bengkel saksi tidak pernah membuat laporan, namun saksi membuat Dokumentasi Pengadaan Container 2020 serta Berita Acara Hasil Pemeriksaan Inspektorat Tahun 2020;
- Bahwa Sebelum pekerjaan terlaksana, saksi diberikan kontrak pekerjaan oleh PPK Sdr. ISMET, dan perihal spesifikasi teknis sebagaimana kontrak;
- Bahwa terhadap tanggal Tanda Terima Berita Acara yaitu 09 November 2020, padahal barang-barang berupa kontainer sudah saksi serahkan kepada pihak-pihak berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang banyaknya di bulan Oktober 2020, adalah kesalahan administrasi;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan pekerjaan belanja modal pengadaan kontainer tahun 2020 tersebut yang dilaksanakan oleh CV. Sanjaya Cipta Perkasa telah selesai, dan telah diserahkan terimakan dari Penyedia kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung berdasarkan Berita Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 11/PPK/BAST-Container/III.10/IX/2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) saksi tidak ada melakukan kegiatan pengendalian atas Pengadaan Kontainer Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2020 melainkan hanya melakukan pekerjaan memonitor pelaksanaan pekerjaan atas perintah Sdr. ISMET SALEH selaku PPK;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

9. **APRIANITA Skm., MM. Binti Omay Komarudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik keterangan saksi di hadapan penyidik itu benar semuanya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Ketua panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP), berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung selaku Pengguna Anggaran/ Barang Nomor : 800.08/073/III.10/2020 tanggal 02 Januari 2020.

Dan tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah:

- a. Melakukan pemeriksaan administrasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Bahwa untuk pengadaan Kontainer Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2020 saksi mengetahuinya Karena saksi mendapat SK dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagai Ketua panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP);

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan administrasi pekerjaan terhadap hasil pengadaan Kontainer Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2020, sebagaimana kontrak Nomor : 04/PPK/Kontrak/III.10/2020 tanggal 06 Juli 2020 dengan nilai kontrak Rp 971.508.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan ribu rupiah);

Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang saksi selaku PPHP bersama dengan anggota Tim dan sekretaris untuk dilakukan pengecekan dokumen bersama, antara lain:

- DPA
- Surat Penetapan PPK
- Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)
- Dokumen Persiapan Pengadaan antara lain: HPS, KAK, Gambar Rencana

Halaman 61 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen pemilihan Penyedia;
- Dokumen Kontrak;
- Dokumen Serah terima;
- Dokumentasi;

Bahwa setelah membaca Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung selaku Pengguna Anggaran/Barang Nomor : 800.08/073/III.10/2020 tanggal 02 Januari 2020, yang tergabung dalam Tim PPHP adalah sebagai berikut:

APRIANITA, SKM (Saksi sendiri) menjabat selaku Ketua PPHP

HEVI VINARIS PANE, ST menjabat selaku Sekretaris PPHP

SUDIYONO menjabat selaku Anggota;

Bahwa saksi tidak mempunyai keahlian di bidang tersebut karena PPHP tidak melakukan pemeriksaan barang hanya pemeriksaan administrasi saja serta saksi dan tim tidak didampingi oleh ahli dalam pelaksanaannya;

Bahwa karena saksi melihat dari dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan Nomor: 03/III/SCP/2020 tanggal 23 September 2020 yang berisikan penyerahan dari pihak penyedia (Eko Wahyudi, Direktur CV Sanjaya Cipta Perkasa) kepada PPK Sdr. ISMET SALEH dengan rincian belanja modal pengadaan kontainer sebanyak 30 unit telah diterima dalam keadaan baik, cukup, lengkap serta siap untuk digunakan, maka karena saksi hanya melihat dari dokumen tersebut saksi menganggap pekerjaan sudah sesuai dengan dokumen, serta perlu saksi jelaskan bahwa PPHP hanya melakukan pemeriksaan administrasi dokumen saja dan dari hasil pemeriksaan tersebut sudah sesuai;

- Bahwa pemeriksaan administrasi dokumen dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, sedangkan barang hasil pekerjaan tidak dilakukan pemeriksaan fisik hanya administrasi dokumen saja sesuai dengan Tupoksi PPHP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Kualitas dan kuantitas barang tersebut apakah sudah sesuai dengan kontrak atau tidak karena saksi hanya melakukan pemeriksaan administrasi dokumen (kelengkapan dokumen) terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi telah memeriksa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 06/PPK/BAP-Container/III.10/IX/2020 tanggal 23 September 2020, yang berwenang menyatakan hasil pekerjaan terhadap jenis, merk, type, model, ukuran, kualitas bahan, kualitas buatan, dan keterampilannya atas barang berupa 30 (tiga puluh) unit kontainer tersebut telah sesuai dengan

Halaman 62 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak maupun Surat Perintah Kerja adalah Terdakwa ISMET SALEH, SH. Selaku PPK;

- Bahwa saksi tidak menghitung jumlah kontainer, yang saksi tahu sekitar 30 (tiga puluh) kontainer;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

10. **HERMAN, A.Mt Bin MUKTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik keterangan saksi di hadapan penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi ada melaksanakan pembinaan dan pengawasan reguler pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang dilaksanakan pada bulan September 2020;.

Bahwa di bulan September 2020 saksi bersama sdr. MULYADI dan sdr. PONDANG sebagai Tim pengawas dan pembinaan untuk Aspek Sarana dan Prasarana selama + 7 (tujuh) hari, yang pada saat itu saksi melakukan pengawasan yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi barang yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung;

- Bahwa saksi ada melaksanakan pembinaan dan pengawasan reguler, sebagaimana surat tugas Nomor : 700.59.II.02.R.2020 tanggal 01 September 2020 terhadap aspek sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan reguler yang dilaksanakan pada tanggal 22 s.d 23 September 2020 di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, kemudian hasil dari pengawasan dan pembinaan tersebut berupa kertas kerja pengawasan;
- Bahwa saksi saat melakukan pembinaan dan pengawasan reguler, ada melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan kegiatan Pengadaan Container Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2020 berupa 1 (satu) unit bak Container sampah. Dimana pada saat melakukan pembinaan dan pengawasan reguler di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, saksi diminta oleh saudara Ismet Saleh selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melihat Container sampah yang sudah ada di halaman Kantor Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa saksi bersama dengan sdr. PONDANG SITIO S.Sos dan Sdr. MULYADI, S.Sos diajak dengan Sdr. ISMET SALEH melihat pihak penyedia yang sya tidak kenal melakukan pengukuran dimensi berupa Panjang, lebar dan tinggi Container. Selain itu juga pihak penyedia

Halaman 63 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengukuran ketebalan plat dinding bak Container tersebut. Yang mana hasil pengukuran tersebut saksi diberitahu oleh sdr. Ismet Saleh bahwa ketebalan plat adalah 3 mm (tiga milimeter) untuk lantai dan 2,5 mm (dua koma lima milimeter) untuk ketebalan plat dinding bak Container;

- Bahwa saksi mengenai Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Container tanggal 23 September 2020 yang dibuat berdasarkan Surat Tugas Nomor : 700.59.II.02.R.2020 tanggal 01 September 2020 yang saksi tandatangani tersebut, saksi merasa dibohongi oleh Sdr. ISMET SALEH karena saksi tidak pernah membaca isinya, dimana saat menandatangani bersamaan dengan dokumen lain berupa hasil pembinaan dan pengawasan;
- Bahwa karena dalam faktanya saksi menjadi PPTK dalam Kegiatan Pengadaan Kontainer TA 2018 di akhir pelaksanaan kontrak, sehingga saksi tidak membuat laporan terkait perkembangan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Kontainer TA. 2018 tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Container tanggal 23 September 2020 yang dibuat berdasarkan Surat Tugas Nomor : 700.59.II.02.R.2020 tanggal 01 September 2020, bukan merupakan bagian dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan regular. Berita Acara Pemeriksaan yang diperlihatkan oleh penyidik tersebut, seharusnya dibuat setelah adanya pemeriksaan khusus tentang kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh satuan kerja terkait;
- Bahwa tim pembinaan dan pengawasan regular tidak diperkenankan untuk membuat berita acara yang menyatakan pekerjaan telah sesuai dengan kontrak baik volume dan jumlahnya. Karena dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan regular hanya sebatas berita acara pemeriksaan stock opname untuk barang milik daerah yang sudah tercatat dalam kartu inventaris barang dan cash opname berupa uang tunai yang ada dikuasai bendahara;
- Bahwa setelah melihat foto dokumentasi tersebut, dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mempunyai keahlian dan alat untuk melakukan pemeriksaan secara Teknik, mengenai foto Dokumentasi yang ada saksi di dalamnya tersebut;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;



11. **MULYADI Bin A ROZAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik keterangan saksi di hadapan penyidik itu benar semuanya;

Bahwa sehubungan Surat Tugas Nomor : 700.59.II.02.R.2020 tanggal 01 September 2020, saksi ada melaksanakan pembinaan dan pengawasan regular pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, dipimpin oleh Dra. Linda Yulianti, M.M selaku Koordinator dalam Tim Surat Tugas dimaksud yang dilaksanakan pada bulan 22 s.d 23 September 2020;

Bahwa sebagaimana Surat Tugas Nomor : 700.59.II.02.R.2020 tanggal 01 September 2020, yang menjadi ruang lingkup pelaksanaan tugas saksi yakni ada 4 (empat) aspek, yaitu:

1) Aspek Tugas Pokok dan Fungsi

Yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan kepada aparatur pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, untuk memastikan bahwa pelaksanaan Tupoksi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2) Aspek Sumber Daya Manusia

Yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan kepada aparatur pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, sehingga aparatur pemerintah dimaksud mempunyai kemampuan dan kapabilitas yang sesuai dengan Tupoksi yang diemban nya;

3) Aspek Keuangan

Yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan kepada aparatur pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, agar dalam pengelolaan keuangan akuntabel dan memenuhi kaidah-kaidah akuntansi pemerintahan;

4) Aspek Saranan dan Prasaranan

Yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan kepada aparatur pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, agar pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung berjalan efektif dan efesien;

Bahwa pada saat itu Tim Pembinaan dan Pengawasan Regular pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yaitu terhadap 4 aspek sebagaimana yang saksi jelaskan sebelumnya, bahwa saksi fokus pada aspek sarana prasarana pada saat dilakukan pembagian tugas, aspek sarana prasarana fokus pada apakah pengadaan terhadap barang-barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung telah di input dalam Sistem Manajemen Barang Daerah (SIMBADA).;

- Bahwa saksi pada aspek Sarana dan Prasarana, namun saksi tidak mengingat hasilnya, dimana hasilnya dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) akan saksi susulkan kepada Jaksa Penyidik dalam kesempatan pertama;
- Bahwa saksi saat melakukan pembinaan dan pengawasan reguler, ada melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan kegiatan Pengadaan Container Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2020 berupa 1 (satu) unit bak Container sampah. Dimana pada saat melakukan pembinaan dan pengawasan reguler di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, saksi diminta oleh saudara Ismet Saleh selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melihat Container sampah yang sudah ada di halaman Kantor Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. PONDANG SITIO dan Sdr. HERMAN, diajak oleh Sdr. ISMET SALEH melihat pihak penyedia yang Saksi tidak kenal melakukan pengukuran dimensi berupa panjang, lebar dan tinggi kontainer. Selain itu juga pihak penyedia melakukan pengukuran ketebalan plat dinding bak kontainer tersebut. Yang mana hasil pengukuran tersebut Saksi diberitahu oleh Sdr. ISMET SALEH bahwa ketebalan plat adalah 3 mm (tiga milimeter) untuk lantai dan 2,5 mm (dua koma lima milimeter) untuk ketebalan plat dinding bak kontainer. Berdasarkan keterangan yang Saksi terima dari Sdr. ISMET SALEH hasil pengadaan tersebut telah sesuai dengan kontrak;
- Bahwa mengenai Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Container tanggal 23 September 2020 yang dibuat berdasarkan Surat Tugas Nomor : 700.59.II.02.R.2020 tanggal 01 September 2020 yang saksi tandatangani tersebut, saksi merasa dibohongi oleh Sdr. ISMET SALEH karena saksi tidak pernah membaca isinya, dimana saat menandatangani bersama dengan dokumen lain berupa hasil pembinaan dan pengawasan;
- Bahwa pada saat itu banyak yang saksi tanda tangani yaitu diantaranya Berita Acara Barang Persediaan dan Berita Acara Kas, sehingga kemungkinan dokumen tersebut diselipkan oleh Sdr. ISMET SALEH, sehingga dokumen tersebut yaitu Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Container tertanggal 23 September 2020 ikut tertandatangani oleh saksi;

Halaman 66 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Container tertanggal 23 September 2020 yang dibuat berdasarkan Surat Tugas Nomor : 700.59.II.02.R.2020 tanggal 1 September 2020, bukan merupakan bagian dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan reguler. Berita Acara seperti yang diperlihatkan oleh Penyidik seharusnya dibuat setelah adanya pemeriksaan khusus tentang kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh satuan kerja terkait;
- Bahwa Tim pembinaan dan pengawasan reguler tidak diperkenankan untuk membuat berita acara yang menyatakan pekerjaan telah sesuai dengan kontrak baik volume dan jumlahnya. Karena dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan reguler hanya sebatas berita acara pemeriksaan stock opname untuk barang milik daerah yang sudah tercatat dalam kartu inventaris barang dan cash opname berupa uang tunai yang ada dikuasai bendahara;
- Bahwa setelah melihat foto dokumentasi tersebut, dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mempunyai keahlian dan alat untuk melakukan pemeriksaan secara Teknik, mengenai foto Dokumentasi yang ada saksi di dalamnya tersebut, saksi merasa diperalat oleh Sdr. ISMET SALEH, seolah-olah saksi dan sdr. PONDANG SITIO, S.Sos dan sdr. HERMAN yang melakukan pemeriksaan sedangkan yang sebenarnya melakukan pengukuran tersebut adalah pihak penyedia dan alatnya pun saksi tidak tau milik siapa;
- Bahwa kami dalam melakukan pembinaan dan pengawasan reguler tidak melakukan dokumentasi, namun bentuk bukti pemeriksaannya adalah KKP. Kemudian kami tidak berwenang melakukan pemeriksaan khusus misalnya terhadap kontainer dikarenakan Surat Tugas Nomor : 700.59.II.02.R.2020 tanggal 1 September 2020 berkenaan dengan pemeriksaan reguler;
- Bahwa saksi tidak ada menerima sesuatu pemberian ataupun imbalan berupa apapun juga terkait dengan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Container tertanggal 23 September 2020 yang dibuat berdasarkan Surat Tugas Nomor : 700.59.II.02.R.2020 tanggal 01 September 2020;
- Bahwa honor yang didapat yaitu berdasarkan hari pelaksanaan kami menjalankan tugas yaitu sekira 3 hari dikarenakan kondisi saat itu sedang pandemi covid 19, yang mana waktu pelaksanaan menjadi terbatas;

Halaman 67 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada 1 Container yang dijebol untuk mengukur ketebalan, petugasnya dari Dinas Lingkungan Hidup bukan dari Inspektorat;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

12. **PONDANG SITIO, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik keterangan saksi di hadapan penyidik itu benar semuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sehubungan Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Container Sampah T.A 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung;

Bahwa sehubungan Surat Tugas Nomor : 700.59.II.02.R.2020 tanggal 01 September 2020, saksi ada melaksanakan pembinaan dan pengawasan regular pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, dipimpin oleh Dra. Linda Yulianti, M.M selaku Koordinator dalam Tim Surat Tugas dimaksud yang dilaksanakan pada bulan 22 s.d 23 September 2020;

- Bahwa sebagaimana Surat Tugas Nomor : 700.59.II.02.R.2020 tanggal 01 September 2020, yang menjadi ruang lingkup pelaksanaan tugas saksi yakni ada 4 (empat) aspek, yaitu:

1) Aspek Tugas Pokok dan Fungsi

Yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan kepada aparatur pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, untuk memastikan bahwa pelaksanaan Tupoksi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2) Aspek Sumber Daya Manusia

Yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan kepada aparatur pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, sehingga aparatur pemerintah dimaksud mempunyai kemampuan dan kapabilitas yang sesuai dengan Tupoksi yang diembannya;

3) Aspek Keuangan

Yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan kepada aparatur pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, agar dalam pengelolaan keuangan akuntabel dan memenuhi kaidah-kaidah akuntansi pemerintahan;

4) Aspek Saranan dan Prasaranan

Yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan kepada aparatur pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, agar

Halaman 68 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung berjalan efektif dan efisien;

Bahwa di bulan September 2020 saksi sebagai Tim pengawas dan pembinaan mendapatkan tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pada aspek Sumber Daya Manusia yakni melakukan pemeriksaan pada pegawai (PNS dan TKS) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, yang meliputi pemeriksaan absensi, administrasi perkantoran. Hasil dari pemeriksaan sudah saksi tuangkan di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor :17.4.II.02.2020 tanggal 30 Desember 2020. sedangkan sdr. MULYADI dan sdr. HERMAN sebagai Tim pengawas dan pembinaan untuk Aspek Sarana dan Prasarana ada melakukan.;

- Bahwa saksi saat melakukan pembinaan dan pengawasan reguler, tidak ada melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan kegiatan Pengadaan Container Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2020, tetapi saksi hanya diminta untuk melihat saja. Kemudian yang melakukan pemeriksaan adalah sdr. MULYADI dan sdr. HERMAN sebagai Tim pengawas dan pembinaan untuk Aspek Sarana dan Prasarana;
- Bahwa saksi diminta oleh sdr. HERMAN dan Sdr. MULYADI untuk melihat fisik container hasil pengadaan barang tersebut tetapi hanya sampel saja sekitar 3 (tiga) container yang sudah jadi di damping oleh pihak penyedia jasa (pihak ke-3) yang membawa alatnya tetapi saksi tidak kenal dengan orang yang melakukan pengukuran dimensi berupa Panjang, lebar dan tinggi Container tersebut. Selain itu juga pihak penyedia melakukan pengukuran ketebalan plat dinding bak Container tersebut. Yang mana hasil pengukuran tersebut saksi diberitahu oleh pihak ketiga tersebut dan saksi sempat difoto pada saat melihat hasil pengukuran tersebut oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa mengenai Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Container tanggal 23 September 2020 yang dibuat berdasarkan Surat Tugas Nomor : 700.59.II.02.R.2020 tanggal 01 September 2020 yang saksi tandatangani tersebut, memang merupakan kebiasaan yang sering dilakukan oleh Tim Inspektorat pada saat melakukan pembinaan dan pengawasan, serta bukan hanya di Dinas Lingkungan Hidup tetapi juga di OPD lainnya. Karena sudah terbiasa adanya Berita Acara Pemeriksaan tersebut maka saksi tidak pernah membaca isinya, sehingga langsung saksi tandatangani saja,

Halaman 69 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan sdr. HERMAN dan sdr. MULYADI memang sudah terbiasa untuk diminta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang sama sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Container tanggal 23 September 2020 tersebut, karena Laporan Hasil Pemeriksaan dibuat harus ada unsur penunjang Berita Acara Pemeriksaan fisik. Tetapi saksi tidak melakukan pengawasan fisik tersebut karena saksi dibagian SDM. Saksi hanya mendapatkan tugas karena merupakan golongan IV sehingga mendampingi sdr. MULYADI dan sdr. HERMAN untuk tandatangan Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Container tanggal 23 September 2020 yang ditunjukkan oleh penyidik tersebut;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Container tertanggal 23 September 2020 dan saksi mengakui dalam menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Kontainer tertanggal 23 September 2020 tersebut adalah kelalaian saksi karena pada saat itu memang saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap fisik container tersebut dan saksi juga tidak pernah membaca kontrak pekerjaan container sampah tahun 2018;
- Bahwa tidak ada Surat permintaan dari Dinas Lingkungan Hidup kepada inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terkait pengadaan container sampah tahun anggaran 2020 tersebut karena saksi hanya 2 (dua) kali dating ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tahun 2020 yang pada saat itu saksi bersama tim hanya melakukan pengawasan regular sesuai dengan Surat Tugas Nomor: 700.59.II.02.R.2020;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Container tanggal 23 September 2020 yang dibuat berdasarkan Surat Tugas Nomor : 700.59.II.02.R.2020 tanggal 01 September 2020, bukan merupakan bagian dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan regular. Berita Acara Pemeriksaan yang diperlihatkan oleh penyidik tersebut. Seharusnya dibuat setelah adanya pemeriksaan khusus tentang kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh satuan kerja terkait;
- Bahwa Surat Tugas Nomor : 700.59.II.02.R.2020 tanggal 01 September 2020 tersebut hanya pemeriksaan regular dan tidak di perbolehkan untuk memeriksa pekerjaan dan menandatangani berita acara Pemeriksaan Pengadaan Kontainer tanggal 23 September 2020 yang menyatakan pekerjaan telah sesuai dengan kontrak baik volume dan jumlahnya;
- Bahwa setelah melihat foto dokumentasi tersebut, dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mempunyai keahlian dan alat untuk melakukan

Halaman 70 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan secara Teknik, mengenai foto Dokumentasi yang ada saksi di dalamnya tersebut, , karena faktanya yang melakukan pemeriksaan dan pengukuran tersebut adalah pihak penyedia dan alatnya pun saksi tidak tau miliksiapa;

- Bahwa saksi tidak ada menerima sesuatu pemberian ataupun imbalan berupa apapun juga terkait dengan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Container tertanggal 23 September 2020 yang dibuat berdasarkan Surat Tugas Nomor : 700.59.II.02.R.2020 tanggal 01 September 2020;
- Bahwa terkait honor Rp. 210.000 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) per hari tersebut tidak dibayarkan full selama 30 hari, melainkan diberikan pada saat Tim Pembina dan Pengawas melakukan pemeriksaan, dalam hal ini saksi selaku anggota sarana dan prasarana untuk melakukan pengawasan dan pembinaan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2020 bersama dengan 2 Anggota yaitu sdr. MULYADI dan sdr. PONDANG SITIO yang dilakukan selama + 5 (lima) hari kerja sehingga saksi mendapatkan honor tersebut tidak selama 30 (tiga) hari namun sesuai dengan pemeriksaan dan pengawasan yang saksi lakukan;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

13. **DEDI SAPUTRA, S.Ip., M.Ip. Bin ZAID JAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik keterangan saksi di hadapan penyidik itu benar;
- Bahwa sebagaimana Surat Tugas Nomor : 700.59.II.02.R.2020 tanggal 01 September 2020, yang menjadi ruang lingkup pelaksanaan tugas Saksi adalah ada 4 (empat) aspek, yaitu:

1) Aspek Tupoksi

Yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan kepada aparatur pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi telah berjalan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

2) Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan kepada aparatur pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sehingga aparatur dimaksud mempunyai kemampuan dan kapabilitas yang sesuai dengan tupoksi yang diembannya;

3) Aspek Keuangan



Yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan kepada aparatur pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung agar dalam pengelolaan keuangan akuntabel dan memenuhi kaidah-kaidah akuntansi pemerintahan;

4) Aspek Sarana dan Prasarana

Yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan kepada aparatur pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung agar pengelolaan barang milik daerah Dinas Lingkungan Hidup berjalan efektif dan efisien.

Bahwa saksi ada melaksanakan pembinaan dan pengawasan reguler, sebagaimana surat tugas Nomor : 700.59.II.02.R.2020 tanggal 01 September 2020, terhadap 4 (empat) aspek sebagaimana keterangan Saksi pada poin 8 tersebut diatas tetapi saksi mendapatkan tugas untuk melakukan pengawasan pada aspek SDM. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan reguler dilaksanakan pada bulan September 2020 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung;

- Bahwa saksi melaksanakan pembinaan dan pengawasan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup dengan memeriksa pertanggungjawaban pengelolaan anggaran baik dari sisi administrasi, keuangan, kepegawaian, dan pengelolaan barang milik daerah untuk memastikan bahwa telah sesuai dan mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku;
- Bahwa hasil pembinaan dan pengawasan yang saksi lakukan dituangkan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Reguler;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Kegiatan Pengadaan Kontainer Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2020. Saksi tidak pernah melihat Kontainer Sampah hasil pengadaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2020, karena saksi sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 700.59.II.02.R.2020 tanggal 1 September 2020 hanya melakukan pembinaan dan pengawasan reguler bukan pemeriksaan khusus;
- Bahwa saksi tidak pernah ada mengetahui Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Container tertanggal 23 September 2020 yang dibuat berdasarkan Surat Tugas Nomor : 700.59.II.02.R.2020 tanggal 01 September 2020 tersebut. Saksi baru mengetahui berita acara dimaksud saat diperlihatkan oleh penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Container tertanggal 23 September 2020 yang dibuat berdasarkan Surat Tugas Nomor : 700.59.II.02.R.2020 tanggal 01 September 2020, bukan merupakan bagian dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan reguler. Berita Acara seperti yang diperlihatkan oleh Penyidik seharusnya dibuat setelah adanya pemeriksaan khusus tentang kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh satuan kerja terkait;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui akan adanya kegiatan pemeriksaan pengadaan container sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Container tertanggal 23 September 2020, yang ditandatangani oleh Pondang Sitio, Herman, A.Mt. dan Mulyadi, S.Sos. selaku anggota tim pembinaan dan pengawasan reguler tersebut. Saksi juga tidak pernah ada menerima laporan kegiatan tersebut yang dilakukan oleh Pondang Sitio, Herman, A.Mt. dan Mulyadi, S.Sos;
- Bahwa Tim pembinaan dan pengawasan reguler tidak diperkenankan untuk membuat berita acara yang menyatakan pekerjaan telah sesuai dengan kontrak baik volume dan jumlahnya. Karena dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan reguler hanya sebatas berita acara pemeriksaan stock opname untuk barang milik daerah yang sudah tercatat dalam kartu inventaris barang dan Berita Acara cash opname berupa uang tunai yang ada dikuasai bendahara;
- Bahwa sebagaimana Surat Tugas Nomor : 700.59.II.02.R.2020 tanggal 1 September 2020 tersebut saksi ada memperoleh honorarium sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per \pm 5 (lima) hari dalam melakukan pembinaan dan pengawasan reguler.(bukan selama 1 bulan secara terus menerus);

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

14. **ISMET SALEH, S.H Bin MUHAMAD MAHFI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik keterangan saksi di hadapan penyidik itu benar;
- Bahwa berdasarkan SK No. 81/III.10/HK/2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung memiliki tugas dan

Halaman 73 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk



wewenang;

- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. Menetapkan spesifikasi teknis atau Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. Menetapkan rancangan kontrak;
 - d. Menetapkan HPS;
 - e. Menetapkan besarnya uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 - f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. Menetapkan tim pendukung;
 - h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - j. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang atau jasa;
 - k. Mengendalikan kontrak;
 - l. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Pengguna Anggaran;
 - m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada pengguna Anggaran dengan berita acara penyerahan;
 - n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - o. Menilai kinerja penyedia.
- Bahwa yang dimaksud dengan perencanaan pengadaan adalah membuat rencana berupa dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Dalam pekerjaan penyusunan perencanaan pengadaan Saksi selaku PPK tidak ada menggunakan Konsultan Perencana, sehingga untuk gambar kerja Saksi meminta tolong kepada teman Saksi bernama HADI seorang konsultan perencanaan kenalan lama Saksi yang Saksi beri upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang alamatnya Saksi tidak tahu. Gambar dari Sdr. HADI tersebut yang Saksi lampirkan dalam dokumen perencanaan;

Bahwa Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Kontainer Sampah TA. 2018 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, Saksi membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebelum kegiatan Pengadaan Kontainer Sampah TA. 2018 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tersebut dilaksanakan. Didalamnya berisi Spesifikasi Teknis yang mana spesifikasi teknis ini ada dalam Kerangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acuan Kerja (KAK) sebagai acuan Unit Layanan Pengadaan/Kelompok Kerja (ULP/ POKJA) untuk menentukan pemenang tender, Saksi jelaskan Kerangka Acuan Kerja (KAK) berisi:

- Latar Belakang;
- Maksud dan Tujuan;
- Target dan atau sasaran;
- Nama Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa;
- Sumber dana dan perkiraan biaya;
- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
- Tenaga Ahli/ terampil yang dibutuhkan;
- Spesifikasi teknis.
- Bahwa yang Saksi ketahui kegiatan Belanja Modal Pengadaan Kontainer TA. 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Saksi adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Pengadaan Kontainer TA. 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 04/PPK/Kontrak/III.10/2020 tanggal 6 Juli 2020 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa lainnya Belanja Modal Pengadaan Container yang ditandatangani oleh Saksi sendiri selaku PPK Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dan Penyedia CV. SANJAYA CIPTA PERKASA dengan Direktur Terdakwa EKO WAHYUDI.
- Bahwa Nilai kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPn) pada Pekerjaan Pengadaan Jasa lainnya Belanja Modal Pengadaan Container sebesar Rp. 971.508.000 (sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan ribu rupiah), sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa pada Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa lainnya Belanja Modal Pengadaan Container Tahun 2020, yang menjadi pelaksana pekerjaan tersebut adalah:
 - Pengguna Anggaran : SAHRIWANSAH, S.E;
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Saksi Sendiri (ISMET SALEH, SH);
 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Drs. ANISAR.
 - Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) :
 - Ketua : APRIANITA, SP. M.Si.
 - Sekretaris : HEVI VINARIS PANE, ST.
 - Anggota : SUDIYONO.
- Penyedia : CV. SANJAYA CIPTA PERKASA;

Halaman 75 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bakwa Saksi selaku PPK mengetahui DPA OPD No. 2.05.2.05.01.29.01.5.2 tanggal 30 Desember 2019 dimana pagu anggaran untuk kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 990.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa lainnya Belanja Modal Pengadaan Container Tahun 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, Saksi membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebelum Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa lainnya Belanja Modal Pengadaan Container Tahun 2020 tersebut dilaksanakan. Didalamnya berisi:
 - Latar Belakang;
 - Maksud dan Tujuan;
 - a. Maksud : tersedianya sarana dan prasarana dalam mendukung pengangkutan sampah dari tempat pemindahan dan pengumpulan sampah yang dikelola ke TPA Bakung
 - b. Tujuan : meningkatkan kelancaran pengangkutan sampah ;
 - Sasaran : sasaran dari kegiatan ini terpenuhinya kontainer yang optimal dalam pengangkutan sampah berjumlah 30 (tiga puluh) unit dengan logo Pemerintah Kota Bandar Lampung serta bertuliskan di kontainer Dinas Lingkungan Hidup.
 - Nama Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa:
Nama organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan pengadaan barang/jasa.
 - Organisasi : Pemerintah Kota Bandar Lampung
 - OPD : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung
 - Nama PPK : Ismet Saleh, S.H.
 - Nama PPTK : Drs. Anisar
 - Sumber dana dan perkiraan biaya;
Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan pekerjaan konstruksi adalah berasal dari dana APBD Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020, total perkiraan biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp. 990.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).
 - Ruang lingkup, Lokasi Pekerjaan, Fasilitas Penunjang:
Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh penyedia jasa dapat diuraikan sebagai berikut:

Halaman 76 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pelaksanaan dilakukan sesuai spesifikasi teknis (yang terdapat dalam HPS);
- Pelaksanaan kerja akan didahului dengan penandatanganan kontrak kerja pelaksanaan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan pekerjaan, semua administrasi pelaksanaan dan pengawasan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Perpres 16 Tahun 2018 dan petunjuk teknis pelaksanaannya;

- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;

Waktu pelaksanaan pekerjaan belanja modal kontainer selama 120 (Seratus dua puluh hari) kalender.

- Tenaga Ahli/ terampil yang dibutuhkan:

Jenis Keahlian	Keahlian atau spesifikasi	Kemampuan manajerial
Tenaga ahli teknis las	Teknik Las	Sertifikat dan surat keterangan kerja

- Spesifikasi teknis pekerjaan dan penyedia jasa

- a. Jenis klasifikasi ijin

- SIUP surat izin untuk menjalankan kegiatan untuk usaha perdagangan umum
- Memiliki nomor induk berusaha (NIB) KBLI 29200

- b. Memiliki NPWP

- c. Pengalaman pekerjaan

- d. Kemampuan untuk menyediakan fasilitas atau peralatan

- e. Kartu tanda anggota KADIN

- f. Mempunyai tempat usaha milik sendiri atau sewa

- g. Surat izin mendirikan bangunan

- h. Memiliki surat keterangan terdaftar karoseri.

Selanjutnya mengenai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Saksi susun berdasarkan pada Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 518/III.03/HK/2020 tanggal 20 Maret 2020 Tentang Penetapan Harga Satuan Upah Bahan dan Sewa Peralatan Triwulan I Tahun Anggaran 2020. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa lainnya Belanja Modal Pengadaan Container Tahun 2020 tersebut dikerjakan oleh Saksi sendiri tidak dengan menggunakan keahlian konsultan ataupun tenaga ahli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian juga untuk Engineering Estimate (EE) pada Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa lainnya Belanja Modal Pengadaan Container Tahun 2020, Saksi tidak ada membuatnya;

- Bahwa Saksi ada menerima Laporan Hasil Pelelangan dari Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya 2020, sebagaimana surat Nomor : JL.12/12/TDR/06.20 2020 tanggal 29 Juni 2020 mengenai Laporan Hasil Pelelangan yang hasilnya sebagai berikut:

Nama perusahaan : CV. SANJAYA CIPTA PERKASA
Alamat : Jl. Ryacudu Blok B4 No. 04 Sukaramé
NPWP : 75.149.664.7-323.000
Harga Perkiraan: Rp. 989.045.592,48

Sendiri
Harga Penawaran : Rp. 984.039.116,94
Harga Penawaran: Rp. 984.039.116,94

terkoreksi
Harga Negosiasi : Rp. 971.508.000
Terbilang : Sembilan ratus tujuh puluh satu juta
lima ratus delapan ribu rupiah

Yang ditandatangani oleh RUSDAN ARSANI, S.T., M.M selaku Pokja Pengadaan Barang/Jasa Lainnya 2020 kota Bandar Lampung;

- Bahwa untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa lainnya Belanja Modal Pengadaan Container Tahun 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, Saksi ada membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Nomor: 04/PPK/Kontrak/III.10/2020 tanggal 6 Juli 2020 selaku PPK (Ismet Saleh, SH) dengan Penyedia CV. SANJAYA CIPTA PERKASA yang ditandatangani oleh Direktur An. EKO WAHYUDI;
- Bahwa Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 04/PPK/Kontrak/III.10/2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa lainnya Belanja Modal Pengadaan Container, besaran nilai pekerjaan adalah sebesar Rp. 971.508.000,00,- (Sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan ribu rupiah) termasuk pajak.

- Bahwa jenis barang adalah Container Type 90 dengan spesifikasi sebagai berikut:

Bahan :

- Besi Plat 3 mm;
- Besi Plat 2,5 mm;
- Besi profil UNP ukuran 80.45.6;
- Besi profil UNP ukuran 100.50.5;
- Besi profil UNP ukuran 150.75.6,5;

Halaman 78 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Besi profil UNP ukuran 50.38.5;
- Engsel Pintu Besar;
- Grendel Pintu;
- Pengunci Pintu Bagian Atas;
- As Roda;
- Roda Klaher;
- Begel Pengait;
- Jenis & warna cat: sesuai petunjuk direksi;

Ukuran :

P X L X T = 320 X 200 X 150 cm;

Standar produk yang digunakan : SNI

Sedangkan barang yang diadakan dalam perjanjian kontrak tersebut adalah berupa Container Type 90 sebanyak 30 (tiga puluh) unit sebagaimana dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditandatangani oleh Saksi sendiri selaku PPK pada tanggal 19 Mei 2020;

- Bahwa berdasarkan syarat-syarat khusus kontrak untuk pekerjaan ini dapat diberikan uang muka sebesar 30 %. Sedangkan pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Dibayarkan kepada penyedia CV. Sanjaya Cipta Perkasa dengan nomor rekening 380.000.2072964. Pembayaran dilakukan secara bulanan, dibayar berdasarkan perhitungan progress pekerjaan yang dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan dan disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.

- Bahwa Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 04/PPK/Kontrak/III.10/2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa lainnya Belanja Modal Pengadaan Container, dari nilai paket pekerjaan sebesar Rp. 971.508.000,00,- (Sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan ribu rupiah) termasuk pajak, telah dibayarkan seluruhnya kepada CV. Sanjaya Cipta Perkasa, sebagaimana Bukti Kas Pengeluaran Nomor:

- Nomor BKP : 63/LS/VII/2020 bulan Juli tahun 2020, sebesar Rp. 291.452.400 (dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah) setelah dipotong pajak PPN dan PPH, untuk pembayaran Belanja Modal Pengadaan Kontainer Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan , ditandatangani oleh Direktur CV. SANJAYA CIPTA PERKASA Terdakwa EKO WAHYUDI, Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Sdr. EDWIN ADRIKA SURYA S.Sos, dan diketahui dan disetujui oleh

Halaman 79 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggung Jawab Anggaran Sdr. SAHRIWANSAH, S.E. (Pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen);

- Nomor BKP: 20/LS/III/2021 bulan Maret 2021, sebesar Rp. 680.055.600 (enam ratus delapan puluh juta lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) setelah dipotong pajak PPN dan PPH, untuk pembayaran Belanja Modal Pengadaan Kontainer Pengelolaan Persampahan (Pembayaran 70%) (utang 2020) sub kegiatan kordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, ditandatangani oleh Direktur CV. SANJAYA CIPTA PERKASA Terdakwa EKO WAHYUDI, Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Sdr. EDWIN ADRIKA SURYA S.Sos, dan diketahui dan disetujui oleh Penanggung Jawab Anggaran Sdr. SAHRIWANSAH, S.E;
- Bahwa terhadap serah terima barang hasil Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa lainnya Belanja Modal Pengadaan Container Tahun 2020 berupa 30 (tiga puluh) unit kontainer sampah telah sesuai kualitasnya sebagaimana ditentukan dalam kontrak. Dimana Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No. 06/PPK/BAP-Container/III.10/IX/2020 tanggal 23 September 2020. Selanjutnya 30 (tiga puluh) unit kontainer sampah tersebut telah Saksi terima dari Terdakwa EKO WAHYUDI selaku Direktur CV. SANJAYA CIPTA PERKASA sebagaimana Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 03/III/SCP/2020 tanggal 23 September 2020. Bahwa 30 (tiga puluh) unit kontainer sampah hasil Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa lainnya Belanja Modal Pengadaan Container Tahun 2020, juga telah Saksi serahkan kepada Pengguna Anggaran Sdr. SAHRIWANSAH, SE sebagaimana Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No.11/PPK/BAST-Container/III.10/IX/2020 tanggal 29 September 2020;
- Bahwa pekerjaan pengadaan kontainer sampah tahun anggaran 2020 tidak perbolehkan untuk disub kontrakan kepada pihak lain yang tidak memiliki kaitan dengan CV. SANJAYA CIPTA PERKASA, dasar hukumnya berdasarkan syarat-syarat umum kontrak poin ke-8.
Untuk memastikan hal tersebut Saksi melakukan peninjauan ke lapangan tempat pembuatan kontainer sampah tahun anggaran 2020. Bahwa untuk pekerjaan pembuatan kontainer oleh CV. SANJAYA CIPTA PERKASA sepengetahuan Saksi tidak ada disub-kontrakan kepada pihak lain;

Halaman 80 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh kegiatan pembuatan kontainer sampah hanya dilaksanakan di Desa pemanggilan No.119 Kec. Natar Kab. Lampung Selatan. Bahwa nama Bengkel bernama URANG DIRI dengan pemilik bernama Sdr. ALEX, Saksi tidak mengetahui hubungan CV. SANJAYA CIPTA PERKASA dengan Bengkel URANG DIRI atau dengan sdr. ALEX namun Saksi mengetahui tempat pekerjaan dilaksanakan di Natar dari Sdr. RANGGA selaku Tersangka dari EKO yang merupakan Direktur dari CV. SANJAYA CIPTA PERKASA.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa EKO sebagai Direktur dari CV. SANJAYA CIPTA PERKASA hanya saat penandatanganan kontrak saja. Sedangkan dengan sdr. RANGGA Saksi bertemu kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali setiap Saksi melakukan pemantauan pekerjaan lapangan;
 - Bahwa pada tanggal 17 September 2020 CV. SANJAYA CIPTA PERKASA mengajukan surat permohonan pemeriksaan hasil pekerjaan, kemudian pada tanggal 23 September 2020 dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, kemudian pada tanggal 23 September 2020 dilakukan serah terima hasil pekerjaan dari Penyedia CV SANJAYA CIPTA PERKASA kepada PPK yaitu Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan atas dimensi berupa panjang, tinggi dan lebar seluruh unit kontainer sampah sebanyak 30 (tiga puluh) unit, pengukuran dimensi Saksi lakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung bersama dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yaitu Sdr. Drs. ANISAR. Setelah Saksi melakukan pemeriksaan terhadap 30 (tiga puluh) unit, bahwa seluruh dimensi yaitu panjang, tinggi dan lebar kontainer telah sesuai dengan kontrak, mengenai bahan kontainer Saksi tidak melakukan pemeriksaan, sehingga Saksi tidak tahu apakah bahan yang terpasang telah sesuai atau tidak dengan kontrak;
- Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

15. **RANGGA SANJAYA, SE Bin MAHMUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik keterangan saksi di hadapan penyidik itu benar semuanya;
- Bahwa saksi hanya mengetahui pengadaan Kontainer sampah pada Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2020 yaitu pada saat Penawaran saksi main ke kantor CV. SANJAYA CIPTA PERKASA;

Halaman 81 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditawarkan oleh sdr Eko Wahyudi untuk membantunya saat pelaksanaan pekerjaan pengadaan Kontainer sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa EKO WAHYUDI ada menyerahkan gambar kontainer sampah kepada saksi;
- Bahwa terhadap 20 (dua puluh) kontainer dikerjakan sdr. ALEX berdasarkan spesifikasi gambar yang saksi berikan sama seperti kepada bengkel di way halim.;

Bahwa saksi hanya terlibat dalam kegiatan Pengadaan Kontainer Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2020, saksi sebagai bantu-bantu perihal pekerjaan di lapangan dengan mengawasi pekerja agar progress pembuatan kontainer cepat selesai serta menghubungi pihak Dinas Lingkungan Hidup kota Bandar Lampung saat pekerjaan selesai, melaporkan update pekerjaan kepada Terdakwa EKO;

- Bahwa CV. SANJAYA CIPTA PERKASA adalah perusahaan bergerak dalam bidang konstruksi;

Bahwa saksi tidak mengetahui proses CV. SANJAYA CIPTA PERKASA mendapatkan Kontrak Pekerjaan Kegiatan Pengadaan kontainer Sampah pada Dinas Lingkungan Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020, dikarenakan saksi hanya melaksanakan pekerjaan pada saat sudah mulai pekerjaan yaitu dengan dihubungi via telepon oleh Terdakwa EKO yang tanggalnya saksi sudah lupa;

- Bahwa secara rinci:

Tampak Depan:

Lebar: 2 m

Tinggi: 1,5 m

Plat Besi 2 mm

UNP 100

Tarikan Begel 30

Lebar 70 cm

Tampak belakang

Tinggi: 1.5 m

Plat Besi 2 mm

Jarak 70 cm

UNP 80

Engsel Plat Dinding Pintu 2 mm

Halaman 82 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNP 100 pada bagian rel

Tampak Samping

Tinggi 1.5 m

Plat dinding samping 2 mm

Engsel

Grendel Pintu

Roda

Sasis UNP 150

Tarikan Begel 30

UNP 100

Tampak Atas

Lebar 2 m

Panjang 3.2 m

Plat Lantai 2.5 mm

Tarikan begel 30

UNP 100

Tarikan Pintu

Engsel

- Bahwa Model container sampah yang dibuat pada tahun 2020 yaitu container dengan type 90 dan 70, dengan spesifikasi yaitu:
- Lantai menggunakan Besi Plat 3 mm;
- Dinding menggunakan Besi Plat 2,5 mm;
- Besi Profil UNP 80.45.6;
- Besi Profil UNP 100.50.5;
- Besi Profil UNP 150.75.6,5;
- Besi Profil UNP 50.38.5;
- Engsel Pintu Besar 4 buah;
- Grendel Pintu 3 buah;
- Pengunci Pintu Bagian Atas 1 buah;
- As Roda 2 buah;
- Roda Klaher 2 buah;
- Begel Pengait 1 buah;
- Jenis & Warna Cat;

Ukuran :

P x L x T = 320 x 200 x 150 cm

Standar Produk yang digunakan : SNI

Merk: Lokal / Fabrikasi;

Halaman 83 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenis: Container Sampah;

- Bahwa di dalam daftar personil inti pekerjaan tercantum nama Iqbal Kasmalan sebagai Tenaga Ahli teknis las yang sudah mendapat sertifikat kompetensi kerja sebagai tukang las konstruksi plat dan pipa.

Di dalam daftar peralatan terdapat:

1) Workshop/ Bengkel dan perlengkapannya dengan lokasi di Lampung jumlah 1 unit dengan kepemilikan/status milik sendiri.

2) Peralatan listrik dengan lokasi di Lampung jumlah 1 unit dengan kepemilikan/status milik sendiri;

- Bahwa Sdr. IQBAL KASMALAN hanya menjadi mandor pada pekerjaan ini dan penghitungan kebutuhan bahan, namun tidak menjadi pekerja dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa terhadap workshop/ bengkel adalah sewa, bukan milik CV. SANJAYA CIPTA PERKASA ataupun milik Sdr. IQBAL KASMALAN;
- Bahwa sdr.EKO membeli berupa:
 1. Besi Plat;
 2. Besi UNP;
 3. Cat.

Yang dibeli di Toko Besi Benteng Mas di Hajimena, Natar. Bahwa terhadap nota pembelian barang-barang tersebut saksi tidak mengetahui karena yang membeli nya adalah sdr.EKO;

- Bahwa pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan pengadaan Kontainer Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2020 dimulai sejak diterbitkannya SPMK (surat perintah Mulai Kerja) yaitu tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020, dan diserahkan pada tanggal 23 September 2020;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan pihak DLH yaitu Sdr. ISMET SALEH sebanyak 2 (dua) kali bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi bertemu dengan Sdr. ISMET SALEH selaku PPK Kegiatan Pengadaan konteiner Sampah pada Dinas Lingkungan Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 untuk melakukan pengurusan progress pekerjaan yang waktu nya saksi tidak ingat lagi tetapi sebulan setelah dimulainya pekerjaan dan saat mengurus pencairan uang muka dengan membawa dokumen-dokumen pencairan yang saksi serahkan kepada staf Sdr. ISMET SALEH di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap spesifikasi barang tidak ada perubahan secara kuantitas maupun kualitas;
- Bahwa pada pengerjaan yang 10 unit di bengkel way halim saksi tidak mengetahui siapa nama tukang yang mengerjakan namun diawasi/mandor oleh sdr. IQBAL KASMALAN. Kemudian yang 20 unit di bengkel Urang Diri dikerjakan oleh sdr. ALEX yang diberikan bayaran;
- Bahwa saksi tidak mengenal sdr. FAUZI dan tidak pernah muncul dalam kegiatan ini;
- Bahwa dalam pelaksanaan pencairan anggaran kegiatan terdapat 2 termin yaitu 30% dan 70% yang mana saksi membantu dalam pengumpulan berkas atau syarat-syarat pengajuan pencairan anggaran kegiatan Kontainer Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2020 yang saksi serahkan langsung kepada Sdr. ISMET SALEH selaku PPK, yang mana termasuk surat permohonan pembayaran Uang Muka sebesar 30% tanggal 8 Juli 2020 dan permohonan pembayaran pelunasan 70% pada tanggal 26 Maret 2021;
- Bahwa saksi mendapat dana dari sdr.EKO selaku Direktur CV Sanjaya Cipta Perkasa untuk melaksanakan pekerjaan, yang mana dana yang diberikan dilakukan secara Tunai dan secara dicicil untuk biaya operasional saksi melakukan pengawasan;
- Bahwa terhadap berat berbeda karena dalam pembelian di toko tidak bisa dilakukan penimbangan, kemudian terhadap penggunaan UNP berbeda dikarenakan bengkel tidak teliti dikarenakan spek nya blur pada spesifikasi pekerjaan atau pada gambar, pekerjaan, pada bagian tampak belakang, hanya pada bagian pintu belakang;
- Bahwa yang mengatakan bahwa sudah sesuai kontrak adalah dari Inspektorat Kota Bandar Lampung, PPK dan PPTK dan pendampingan Kasi Datun Kejaksaan Negeri Bandar Lampung;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No.03/III/SCP/2020 tanggal 23 September 2020 telah dilakukan Serah Terima Hasil Pekerjaan dari CV. SANJAYA CIPTA PERKASA yaitu saksi sendiri selaku Direktur CV. Sanjaya Cipta Perkasa kepada Sdr. ISMET SALEH selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa saksi menghadiri acara serah terima pekerjaan tersebut yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung;

Halaman 85 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kontrak pengadaan container sampah tahun 2020 saksi tidak mengetahui apakah ada Syarat-Syarat Khusus Kontrak mengenai Pengalihan dan/atau Subkontrak;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. KRISTIANTO USMAN, ST., MT., Ph.D, dibawah sumpah pada pokoknya Ahli menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah diperiksa penyidik keterangan Ahli di hadapan penyidik itu benar semuanya dan jika tidak sesuai diganti oleh penyidik;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian bidang keInsinyuran berdasarkan Sertifikasi The Permanent Way Institution (PWI), UK, membership certificate no 15-049165 dan Keahlian khusus di Bidang Teknik dan Manajemen Perkeretaapian berdasarkan ijazah Doktoral Teknik Sipil dari Civil Engineering Department, School of Engineering, University of Birmingham, UK;
- Bahwa Ahli sebagai ahli dan Tim pernah melakukan audit terhadap Kegiatan Pengadaan Kontainer Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018 dan 2020 berdasarkan surat permintaan dari penyidik Kejaksaan Negeri Bandar Lampung No B-3615/1.8.10/fd.1/08/2022. Yang hasil pemeriksaan / audit tersebut telah ahli tuangkan kedalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kontainer Sampah Tahun Anggaran 2018 dan 2020 yang ditandatangani oleh Ir. Iswan, S.T.,M.T.sebagai ketua tim dan Kristianto Usman, S.T., M.T., P.hD. sebagai anggota tim ahli;

- Bahwa metode yang dilakukan adalah sesuai dengan prosedur standar estimasi biaya konstruksi yang dilakukan dengan cara pengukuran dan pengecekan langsung kuantitas terpasang (Bill Of Quantity) dilapangan pada container sampah tahun anggaran 2018 dan tahun 2020, yang ditunjukan oleh bendahara barang pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan;

Bahwa jumlah kontainer hasil pengadaan tahun anggaran 2018 terdapat 40 Unit sebagaimana ditunjukkan oleh bendahara barang pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, pelaksana kegiatan meliputi pekerjaan persiapan, pekerjaan pemasangan, pekerjaan Perakitan dan pekerjaan pengecatan, kontrak dan hasil kegiatan yang telah serah

Halaman 86 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk



terimakan tidak sesuai karena terdapat perbedaan tebal pelat dan tebal UNP antara kontrak dan hasil yang terpasang;

- Bahwa tebal Pelat tidak sesuai dengan kontrak, Pelat dasar pada kontainer yang terpasang seharusnya 3 mm sedangkan pada lapangan yang terpasang 2 mm, pelat pada dinding kontainer pada kontrak 2,5 mm sementara yang terpasang 2 mm dan tebal UNP tidak sesuai dengan SNI sehingga berat total pada lapangan tidak sesuai dengan berat total pada kontrak. Sehingga diperoleh perbedaan sebagai tabel berikut,

REKAPITULASI HARGA KONTRAK				
No.	Nama Barang	Vol.	Satuan	Vol.
1	2	3	4	5
I. PEKERJAAN PERSIAPAN				
	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	Ls	1,00
II. PEKERJAAN PASANGAN				
	Besi Plat : 3 mm	60,77	Kg	2430,8
	Besi Plat : 2,5 mm	121,44	Kg	4857,6
	Besi Profile UNP 80	287,47	Kg	11498,8
	Besi Profile UNP 100	660,35	Kg	26414
	Besi Profile UNP 150	392,00	Kg	15680
III. PEKERJAAN LAIN-LAIN				
	Pekerjaan Pembuatan	1522,03	Kg	60881,20

REKAPITULASI HARGA DI LAPANGAN			
No.	Nama Barang	Vol.	Satuan
1	2	3	4
I. PEKERJAAN PERSIAPAN			
	Mobilisasi dan Demobilisasi	40,00	Ls
II. PEKERJAAN PASANGAN			
	Besi Plat	10657,11	Kg
	Besi Profile UNP 50	899,64	Kg
	Besi Profile UNP 80	2649,95	Kg
	Besi Profile UNP 100	12860,64	Kg
	Besi Profile UNP 150	3609,98	Kg
III. PEKERJAAN LAIN-LAIN			
	Pekerjaan Pembuatan	30677,33	Kg

Halaman 87 dari 133 Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-TPK/2023/PN Tjk



Berdasarkan hasil pemeriksaan container 2018 pada table rekapitulasi harga kontrak dan harga di lapangan mengalami penurunan volume pada besi plat maupun besi profile UNP;

- Bahwa tebal Pelat tidak sesuai dengan kontrak, Pelat dasar pada kontainer yang terpasang seharusnya 3 mm sedangkan pada lapangan yang terpasang 2 mm, pelat pada dinding kontainer pada kontrak 2,5 mm sementara yang terpasang 2 mm dan tebal UNP tidak sesuai dengan SNI sehingga berat total pada lapangan tidak sesuai dengan berat total pada kontrak. Sehingga diperoleh perbedaan sebagai berikut,

HARGA PERKIRAAN RAB KONTRAK				
No.	Nama Barang	Vol.	Satuan	Vol.
1	2	3	4	5
I. PEKERJAAN PERSIAPAN				
	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	Ls	1,00
II. PEKERJAAN PASANGAN				
	Besi Plat : 3 mm	169,76	Kg	5092,8
	Besi Plat : 2,5 mm	313,80	Kg	9414
	Besi Profile UNP 80	146,55	Kg	4396,5
	Besi Profile UNP 100	462,60	Kg	13878
	Besi Profile UNP 150	129,47	Kg	3884,1
	Besi Profile UNP 50	43,57	Kg	1307,1
III. PEKERJAAN PERAKITAN				
	Pekerjaan Perakitan Container	1215,24	Kg	37972,5



HARGA PERKIRAAN RAB LAPANGAN				
No	Uraian Pekerjaan	Kode Analisa	Vol.	Satuan
1	2	3	4	5
I. PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	30,00	Ls
II. PEKERJAAN BESI DAN LAS				
1	Pek. Besi Plat	Ls	8058,89	Kg
2	Pek. Besi Profile UNP 50	Ls	1099,97	Kg
3	Pek. Besi Profile UNP 80	Ls	677,65	Kg
4	Pek. Besi Profile UNP 100	Ls	11066,34	Kg
5	Pek. Besi Profile UNP 150	Ls	2756,92	Kg
III. PEKERJAAN PERAKITAN				
1	Pek. Pembuatan	A.4.2.1.3	23659,77	Kg

Berdasarkan hasil pemeriksaan container 2020 pada table rekapitulasi harga kontrak dan harga di lapangan mengalami penurunan volume pada besi plat maupun besi profile UNP;

- Bahwa penyebab terjadinya perbedaan antara spesifikasi teknis dalam kontrak dan hasil yaitu Kontraktor tidak menggunakan bahan untuk container sesuai dengan standar SNI sehingga terjadi perbedaan selisih berat pada Kontainer 2018 yang terpasang;
- Bahwa penyebab terjadinya perbedaan antara spesifikasi teknis dalam kontrak dan hasil yaitu Kontraktor tidak menggunakan bahan untuk container sesuai dengan standar SNI sehingga terjadi perbedaan selisih berat pada Kontainer 2020 yang terpasang;
- Bahwa ahli dan Tim pernah melakukan audit terhadap Kegiatan Pengadaan Kontainer Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan permintaan dari penyidik Kejaksaan Negeri Bandar Lampung No B-3615/1.8.10/fd.1/08/2022. Yang hasil pemeriksaan/audit tersebut telah ahli tuangkan kedalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kontainer Sampah Tahun 2018 dan 2020 yang ditandatangani oleh Ahli Ir. ISWAN, S.T., M.T. sebagai ketua tim dan KRISTIANO USMAN, S.T., M.T., P.h.D. sebagai anggota tim ahli;
- Bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan / audit tersebut telah ahli tumpahkan kedalam Laporan Hasil Pemeriksaan diperoleh pemeriksaan container sampah 2018 pada lapangan diperoleh jumlah total pembesian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat = 30677,33 Kg, berdasarkan pemeriksaan container sampah 2020 pada lapangan diperoleh jumlah total pembesian dengan berat = 23659,77 kg;

- Bahwa pada 30 kontainer yang dibuat untuk pengadaan tahun 2020 ada indikasi dimensi dibawah persyaratan;

2. Ir. ISWAN, ST., MT, dibawah sumpah pada pokoknya Ahli menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah diperiksa penyidik keterangan Ahli di hadapan penyidik itu benar semuanya dan jika tidak sesuai diganti oleh penyidik;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian bidang keInsinyuran berdasarkan Sertifikasi Anggota Muda PII 0804.15.048607 The Institution of Engineers Indonesia dan Keahlian khusus di Bidang Geoteknik berdasarkan ijazah Magister Teknik Sipil dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta;
- Bahwa Ahli sebagai ahli dan Tim pernah melakukan audit terhadap Kegiatan Pengadaan Kontainer Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018 dan 2020 berdasarkan surat permintaan dari penyidik Kejaksaan Negeri Bandar Lampung No B-3615/1.8.10/fd.1/08/2022. Yang hasil pemeriksaan / audit tersebut telah ahli tuangkan kedalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kontainer Sampah Tahun Anggaran 2018 dan 2020 yang ditandatangani oleh Ir. Iswan, S.T.,M.T.sebagai ketua tim dan Kristianto Usman, S.T., M.T., PhD. sebagai anggota tim ahli;
- Bahwa metode yang dilakukan adalah sesuai dengan prosedur standar estimasi biaya konstruksi yang dilakukan dengan cara pengukuran dan pengecekan langsung kuantitas terpasang (Bill Of Quantity) dilapangan pada container sampah tahun anggaran 2018 dan tahun 2020, yang ditunjukan oleh bendahara barang pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan;

Bahwa jumlah kontainer hasil pengadaan tahun anggaran 2018 terdapat 40 Unit sebagaimana ditunjukkan oleh bendahara barang pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, pelaksana kegiatan meliputi pekerjaan persiapan, pekerjaan pasangan, pekerjaan Perakitan dan pekerjaan pengecatan, kontrak dan hasil kegiatan yang telah serah terimakan tidak sesuai karena terdapat perbedaan tebal pelat dan tebal UNP antara kontrak dan hasil yang terpasang;

Halaman 90 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tebal Pelat tidak sesuai dengan kontrak, Pelat dasar pada kontainer yang terpasang seharusnya 3 mm sedangkan pada lapangan yang terpasang 2 mm, pelat pada dinding kontainer pada kontrak 2,5 mm sementara yang terpasang 2 mm dan tebal UNP tidak sesuai dengan SNI sehingga berat total pada lapangan tidak sesuai dengan berat total pada kontrak. Sehingga diperoleh perbedaan sebagai tabel berikut,

REKAPITULASI HARGA KONTRAK

No.	Nama Barang	Vol.	Satuan	Vol.
1	2	3	4	5
I. PEKERJAAN PERSIAPAN				
	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	Ls	1,00
II. PEKERJAAN PASANGAN				
	Besi Plat : 3 mm	60,77	Kg	2430,8
	Besi Plat : 2,5 mm	121,44	Kg	4857,6
	Besi Profile UNP 80	287,47	Kg	11498,8
	Besi Profile UNP 100	660,35	Kg	26414
	Besi Profile UNP 150	392,00	Kg	15680
III. PEKERJAAN LAIN-LAIN				
	Pekerjaan Pembuatan	1522,03	Kg	60881,20

REKAPITULASI HARGA DI LAPANGAN

No.	Nama Barang	Vol.	Satuan
1	2	3	4
I. PEKERJAAN PERSIAPAN			
	Mobilisasi dan Demobilisasi	40,00	Ls
II. PEKERJAAN PASANGAN			
	Besi Plat	10657,11	Kg
	Besi Profile UNP 50	899,64	Kg
	Besi Profile UNP 80	2649,95	Kg
	Besi Profile UNP 100	12860,64	Kg
	Besi Profile UNP 150	3609,98	Kg
III. PEKERJAAN LAIN-LAIN			
	Pekerjaan Pembuatan	30677,33	Kg

Berdasarkan hasil pemeriksaan container 2018 pada table rekapitulasi harga kontrak dan harga di lapangan mengalami penurunan volume pada besi plat maupun besi profile UNP;

- Bahwa tebal Pelat tidak sesuai dengan kontrak, Pelat dasar pada kontainer yang terpasang seharusnya 3 mm sedangkan pada lapangan



yang terpasang 2 mm, pelat pada dinding kontainer pada kontrak 2,5 mm sementara yang terpasang 2 mm dan tebal UNP tidak sesuai dengan SNI sehingga berat total pada lapangan tidak sesuai dengan berat total pada kontrak. Sehingga diperoleh perbedaan sebagai berikut,

HARGA PERKIRAAN RAB KONTRAK				
No.	Nama Barang	Vol.	Satuan	Vol.
1	2	3	4	5
I. PEKERJAAN PERSIAPAN				
	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	Ls	1,00
II. PEKERJAAN PASANGAN				
	Besi Plat : 3 mm	169,76	Kg	5092,8
	Besi Plat : 2,5 mm	313,80	Kg	9414
	Besi Profile UNP 80	146,55	Kg	4396,5
	Besi Profile UNP 100	462,60	Kg	13878
	Besi Profile UNP 150	129,47	Kg	3884,1
	Besi Profile UNP 50	43,57	Kg	1307,1
III. PEKERJAAN PERAKITAN				
	Pekerjaan Perakitan Container	1215,24	Kg	37972,5

HARGA PERKIRAAN RAB LAPANGAN				
No	Uraian Pekerjaan	Kode Analisa	Vol.	Satuan
1	2	3	4	5
I. PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	30,00	Ls
II. PEKERJAAN BESI DAN LAS				
1	Pek. Besi Plat	Ls	8058,89	Kg
2	Pek. Besi Profile UNP 50	Ls	1099,97	Kg
3	Pek. Besi Profile UNP 80	Ls	677,65	Kg
4	Pek. Besi Profile UNP 100	Ls	11066,34	Kg
5	Pek. Besi Profile UNP 150	Ls	2756,92	Kg
III. PEKERJAAN PERAKITAN				
1	Pek. Pembuatan	A.4.2.1.3	23659,77	Kg

Berdasarkan hasil pemeriksaan container 2020 pada table rekapitulasi harga kontrak dan harga di lapangan mengalami penurunan volume pada besi plat maupun besi profile UNP;

- Bahwa penyebab terjadinya perbedaan antara spesifikasi teknis dalam kontrak dan hasil yaitu Kontraktor tidak menggunakan bahan untuk



container sesuai dengan standar SNI sehingga terjadi perbedaan selisih berat pada Kontainer 2018 yang terpasang;

- Bahwa penyebab terjadinya perbedaan antara spesifikasi teknis dalam kontrak dan hasil yaitu Kontraktor tidak menggunakan bahan untuk container sesuai dengan standar SNI sehingga terjadi perbedaan selisih berat pada Kontainer 2020 yang terpasang;
- Bahwa ahli dan Tim pernah melakukan audit terhadap Kegiatan Pengadaan Kontainer Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan permintaan dari penyidik Kejaksaan Negeri Bandar Lampung No B-3615/1.8.10/fd.1/08/2022. Yang hasil pemeriksaan/audit tersebut telah ahli tuangkan kedalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kontainer Sampah Tahun 2018 dan 2020 yang ditandatangani oleh Ahli Ir. ISWAN, S.T., M.T. sebagai ketua tim dan KRISTIANO USMAN, S.T., M.T., P.h.D. sebagai anggota tim ahli;
- Bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan / audit tersebut telah ahli tumpahkan kedalam Laporan Hasil Pemeriksaan diperoleh pemeriksaan container sampah 2018 pada lapangan diperoleh jumlah total pembesian dengan berat = 30677,33 Kg, berdasarkan pemeriksaan container sampah 2020 pada lapangan diperoleh jumlah total pembesian dengan berat = 23659,77 kg;

3. JESTRO DAVID HASIBUAN Anak dari ALEKSANDER, dibawah sumpah pada pokoknya Ahli menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah diperiksa penyidik keterangan Ahli di hadapan penyidik itu benar semuanya dan jika tidak sesuai diganti oleh penyidik;
- Bahwa Dalam penanganan perkara korupsi, Ahli telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik maupun di persidangan pada perkara:
 1. Tindak Pidana Korupsi Subsidi Pupuk di Lampung Selatan;
 2. Tindak Pidana Korupsi Bantuan Rehabilitasi Lapangan Olahraga di Kabupaten Lampung Timur;

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 1 angka 1 yang menyatakan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian keuangan negara berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah Kerugian Negara/ Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai;

Bahwa Ahli bersama Tim Audit pernah melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan keuangan negara dalam kegiatan pengadaan kontainer sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2018 dan 2020 berdasarkan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Nomor PE.03.02/S-610/PW08/5/2023 tanggal 29 Maret 2023 dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Nomor PE.03.02/ST-218/PW08/5/2023 tanggal 28 Maret 2023.

Adapun tim Audit terdiri dari 5 orang yaitu:

1. Ambal Riyanto, SE,MAP;
2. Nova Tamara, SE;
3. Jestro David Hasibuan, SE;
4. Dedi Nugroho, Amd.;

- Bahwa dasar Ahli memberikan pendapat sebagai ahli berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor : B-3854/L.8.10/Fd.1/07/2023 tanggal 24 Juli 2023 perihal bantuan pemberian keterangan ahli dan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Nomor: PE.03.02/S-1215/PW08/5/2023 tanggal 18 Agustus 2023 perihal Pemberian Keterangan Ahli dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Nomor: PE.03.02/ST-576/PW08/5/2023 tanggal 18 Agustus 2023;
- Bahwa metode yang Tim Audit lakukan berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/ dokumen/ bukti yang diperoleh dari Penyidik dengan cara menghitung jumlah uang yang diterima rekanan sesuai SP2D setelah dipotong pajak dikurangi dengan nilai realisasi pekerjaan atau nilai realisasi pekerjaan terpasang berdasarkan hasil pemeriksaan ahli
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor PE.08.03/SR/S-1008/PW08/5/2023 tanggal 05 Juli 2023 atas kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan keuangan negara dalam kegiatan pengadaan kontainer sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2018 dan 2020, diperoleh hasil penghitungan kerugian

Halaman 94 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana penyalahgunaan keuangan negara dalam kegiatan pengadaan kontainer sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2018 dan 2020 adalah sebesar Rp. 400.033.745,02 (Empat Ratus Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Koma Nol Dua Rupiah) masing-masing sebesar Rp.230.091.048,15 (*Dua ratus tiga puluh juta sembilan puluh satu ribu empat puluh delapan koma lima belas rupiah*) pada Tahun 2018 dan Rp.169.942.696,87 (*Seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh tujuh rupiah*) pada Tahun 2020.

- Bahwa berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara Penyalahgunaan Keuangan Negara pada Kegiatan Pengadaan Kontainer Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2018 dan tahun 2020 yang bertanggungjawab atas kerugian keuangan negara terhadap pelaksanaan pekerjaan proyek secara riil dihubungkan dengan spesifikasi pada kontrak adalah:

1. Tahun 2018 sebesar Rp.230.091.048,15 (*Dua ratus tiga puluh juta Sembilan puluh satu ribu empat puluh delapan koma lima belas rupiah*) yakni Sdr. WIDIYANTO selaku Direktur CV. Widya Karya Mandiri
2. Tahun 2020 sebesar Rp.169.942.696,87 (*Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam ratus Sembilan Puluh Enam koma Delapan Puluh Tujuh Rupiah*) yakni Terdakwa EKO Wahyudi selaku Direktur CV. Sanjaya Cipta Perkasa;

Menimbang bahwa Terdakwa **Eko Wahyudi Bin Sudaryo** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui pengadaan Kontainer sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dari LPSE yang kemudian Kami melakukan atau memasukkan penawaran di kegiatan tersebut pada tahun kegiatan 2020 yang mana keputusan untuk mengambil pekerjaan tersebut adalah hasil rapat dari CV. SANJAYA CIPTA PERKASA;
Bahwa dalam kegiatan Pengadaan Kontainer Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2020, Terdakwa sebagai Direktur dari CV. SANJAYA CIPTA PERKASA selaku pemenang dari Lelang pengadaan Kontainer sampah di Dinas Lingkungan Hidup pada tahun anggaran 2020;

Halaman 95 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor : 06 tanggal 15 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris Christina Ulina, S.H. dimana CV. SANJAYA CIPTA PERKASA berkedudukan di kota Bandar Lampung.

Untuk struktur organisasi dalam CV. SANJAYA CIPTA PERKASA, berdasarkan Akta Notaris Nomor : 06 tanggal 15 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris Christina Ulina, S.H. pengurus perusahaan adalah:

- Direktur : Eko Wahyudi
- Wakil Direktur: Fauzi

Bahwa Tugas Terdakwa selaku Direktur pada CV. SANJAYA CIPTA PERKASA adalah:

- a. Mengesahkan dokumen atau kontrak, pembayaran dan pencairan dana;
 - b. Membatalkan atau tidak mengizinkan yang tidak sesuai dengan kontrak;
- Bahwa dasar hukumnya ada di dalam kontrak kerja dengan nomor 04/PPK/Kontrak/III.10/2020, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 971.508.000,00,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu pekerjaan 120 (seratus dua puluh hari) kalender;
 - Bahwa berdasarkan pasal 17 Peraturan Presiden Nomor. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Terdakwa selaku penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang atau jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang, ketepatan perhitungan jumlah dan volume, ketepatan waktu penyerahan dan ketepatan tempat penyerahan;
 - Bahwa Sdr. RANGGA SANJAYA selaku pelaksana yang Terdakwa suruh melaksanakan pekerjaan pengadaan kontainer sampah dikarenakan Terdakwa hanya tinggal menunggu laporan-laporan dari Rangga Sanjaya perihal pelaksanaan teknisnya, dikarenakan kami sudah melakukan kesepakatan pembagian tugas:
 - Bahwa di dalam surat penawaran terdapat:
 - a) Metode pelaksanaan pengerjaan;
 - b) Spesifikasi teknis dan identitas barang;
 - c) Daftar personil inti pekerjaan;
 - d) Daftar peralatan utama pekerjaan;

Halaman 96 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e) Jadwal pelaksanaan pekerjaan.

Dokumen penawaran harga terdiri atas:

1) Daftar kuantitas dan harga.

Dokumen-dokumen tersebut sudah dilengkapi sebagai surat penawaran.

- Bahwa metode Pelaksanaan Pengerjaan yaitu tahapan dalam pembuatan container sampah yaitu:

1. Shop drawing :

- Pembuatan Denah, jarak dan dimensi
- Detail-detail gambar :
 - ✓ Sambungan
 - ✓ Pengelasan
 - ✓ Baut-baut
 - ✓ Aksesoris bak (engsel, Grendel Pintu, Kunci dll)

2. Penyediaan alat kerja

- Tahap fabrikasi, menggunakan alat :
 - ✓ Mesin pemotong besi
 - ✓ Generator/genset
 - ✓ Tali tambang
 - ✓ Tali baja
 - ✓ Peralatan Las
 - ✓ Kunci/ Kunci momen
 - ✓ Alat Bantu (balok-balok kayu, dll)

3. Penyediaan listrik kerja

Pada proses pengelasan listrik dibutuhkan energi listrik yang memadai untuk menunjang pelaksanaannya dalam hal ini jenis listrik yang digunakan adalah listrik yang bersumber dari PLN dengan tegangan 1200 watt. Dan energi listrik yang diperoleh dari tenaga generator/genset dengan tenaga 3000 RPM.

4. Mengukur & memotong pipa UNP untuk rangka;

5. Setelah dipotong profil UNP dirakit dengan cara dilas

6. Setelah rangka lantai telah dibuat dilanjutkan dengan pemasangan rangka dinding;

7. Setelah rangka jadi maka saatnya proses pengeplatan di semua sisi panel kanan/ kiri, bagasi samping, dan roof. Dalam proses pengeplatan yang menjadi focus utama adalah pada proses pengeplatan lambung kanan dan kiri karena bagian ini yang biasa menjadi perhatian apakah produk tersebut baik atau tidak. Biasanya yang menjadi penilaian



adalah kerataan lambung karena jika lambung tidak rata maka dalam proses dempul akan membutuhkan dempul yang banyak. Sehingga pada pengeplatan bagian lambung ini digunakan sebuah mesin dengan nama *stretch machine* yang berfungsi menarik plat yang panjang dan menempelkannya rangka body sehingga plat bagian lambung tidak bergelombang

8. Proses selanjutnya adalah membuat pintu bagian belakang dan pemasangan aksesoris bak (engsel kunci dll)
 9. Setelah selesai dilakukan proses pendempulan yang bertujuan untuk meratakan permukaan body yang tidak rata sehingga saat proses painting, cat bisa tampak baik dan merata.
 10. Proses pengecatan biasanya melalui beberapa tahapan : epoxy line, dempul lain, sander lini, primer catting, top coating, cutting sticker line, vernis top coating , dan tahap yang terakhir poles agar proses pengecatan berlangsung lebih cepat biasanya karoseri memiliki sebuah mesin pemansa/ oven agar dapat segera beralih ke proses selanjutnya;
 11. Finishing proses finishing merupakan proses terakhir dari pembuatan bak, proses ini meliputi pengecekan fungsi-fungsi mekanik I.
 12. Pre delivery inspection merupakan proses pengecekan terakhir sebelum pengiriman ke customer, proses pengecekannya adalah dokumen dan perlengkapan tersebut.;
- Bahwa Model container sampah yang dibuat pada tahun 2020 yaitu container dengan type 90 dan 70, dengan spesifikasi yaitu:
 - Lantai menggunakan Besi Plat 3 mm;
 - Dinding menggunakan Besi Plat 2,5 mm;
 - Besi Profil UNP 80.45.6;
 - Besi Profil UNP 100.50.5;
 - Besi Profil UNP 150.75.6,5;
 - Besi Profil UNP 50.38.5;
 - Engsel Pintu Besar 4 buah;
 - Grendel Pintu 3 buah;
 - Pengunci Pintu Bagian Atas 1 buah;
 - As Roda 2 buah;
 - Roda Klaher 2 buah;
 - Begel Pengait 1 buah;
 - Jenis & Warna Cat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukuran :

P x L x T = 320 x 200 x 150 cm

Standar Produk yang digunakan : SNI

Merk: Lokal / Fabrikasi;

Jenis: Container Sampah;

- Bahwa pengadaan Kontainer Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2020 sudah dibayarkan lunas, seingat Terdakwa CV. SANJAYA CIPTA PERKASA mendapatkan 30% uang muka sebesar Rp. 291.452.400,00 (dua ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh dua empat ratus rupiah) pada tanggal 22 Juli 2020 setelah dilakukan serah terima pekerjaan dari CV. SANJAYA CIPTA PERKASA ke PPK (Sdr. ISMET SALEH). Kemudian mendapatkan pelunasannya sebesar 70% sebesar Rp. 680.055.600 (enam ratus delapan puluh juta lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) pada tanggal 26 Maret 2021 yang pelaksanaannya Terdakwa disuruh oleh Terdakwa EKO untuk mengambil berkas tagihan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang kemudian diserahkan ke BPKAD untuk pencairan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan, dikarenakan proses dilapangan dilakukan oleh Terdakwa RANGGA, namun progress pekerjaan Terdakwa mengetahuinya;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No.03/III/SCP/2020 tanggal 23 September 2020 telah dilakukan Serah Terima Hasil Pekerjaan dari CV. SANJAYA CIPTA PERKASA yaitu Terdakwa sendiri selaku Direktur CV. Sanjaya Cipta Perkasa kepada Sdr. Ismet Saleh selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa Terdakwa tidak menghadiri kegiatan acara serah terima tersebut dikarenakan pada saat itu Terdakwa sedang ada di Kota Magelang Jawa Tengah untuk menghadiri pemakaman Paman Terdakwa meninggal dunia. Kegiatan itu di wakili oleh Sdr. RANGGA dari CV. SANJAYA CIPTA PERKASA;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. RANGGA, bahwa Sdr. ISMET SALEH selaku PPK tidak melakukan pengecekan terhadap seluruh barang kontainer yang ada;
- Bahwa Terdakwa tetap bertanggungjawab terhadap pekerjaan pengadaan kontainer sampah tahun 2020 dikarenakan Terdakwa selaku Direktur, dan Terdakwa meminta bantuan Sdr. RANGGA terhadap pekerjaan ini agar pelaksanaan pekerjaan dapat selesai sesuai kontrak dengan berbagi

Halaman 99 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dari selisih pembelian bahan-bahan kontainer yaitu 70% dan 30 %;

- Bahwa Terdakwa lupa berapa nilai keuntungan yang Terdakwa dapat dari nilai proyek pekerjaan, namun Terdakwa melakukan bagi hasil dengan Sdr. RANGGA dengan besaran Terdakwa 70 % dan Sdr. RANGGA 30 % dari selisih harga pada kontrak dengan harga di lapangan;
- Bahwa ada masa pemeliharaan setelah selesai serah terima kegiatan yaitu selama kurang lebih 3 bulan (90 hari).;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 Nomor : 2.05.2.05.01.29.02.5.2
2. Asli Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 14/IV.02/HK/2020 Tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Barang Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020
3. Asli Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 81/III.10/HK/2020 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020
4. Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pengadaan Sarana Kebersihan Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Container Tahun Anggaran 2020
5. Asli Gambar Kerja
6. Asli Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Tahun Anggaran 2020
7. Fotocopy Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 768/III.03/HK/2020 Tentang Penetapan Harga Satuan Upah Bahan Dan Sewa Peralatan Triwulan IV Tahun Anggaran 2020
8. Asli Permohonan Proses Lelang Nomor : 01/PPK/SP.Lel/Container /III.10/2020
9. Asli Surat Perjanjian Nomor : 04/PPK/Kontrak/III.10/2020 Antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Dengan CV. Sanjaya Cipta Perkasa
10. Asli Permohonan Pemeriksaan Dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 02/III/SCP/2020
11. Asli Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Pekerjaan Nomor :

Halaman 100 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/PHP/BAPA-Container/III.10/IX/2020

12. Asli Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Pekerjaan Nomor :
11/PPK/BAST-Container/III.10/IX/2020
13. Asli Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Pekerjaan Nomor :
13/BB/BAST-Container/III.10/IX/2020
14. Asli Jaminan Uang Muka BUMIDA Bumiputera Nomor Bond :
1021112320070001
15. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Tanggal : 10 September 2020
16. Asli Surat Permintaan Pencatatan Aset Tetap (SPPAT) Tanggal : 09
Oktober 2020
17. Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2020 Nomor :
85/LS/X/2020
18. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
1031/SP2D/04/2021
19. 1 Bundel Asli Berita Acara Serah Terima Container Nomor :
030/BAC.20/III.10/2020
20. Asli Dokumentasi Pengadaan Container 2020 Serta Berita Acara Hasil
Pemeriksaan Inspektorat
21. Asli Dokumentasi Pengadaan Kontainer Sampah Tahun 2020.

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut di atas, telah dikenakan penyitaan yang sah sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa, keterangan Ahli dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh :

1. Bahwa benar terdakwa Eko Wahyudi bin Sudaryo adalah Direktur CV Sanjaya Cipta Perkasa merupakan Penyedia Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontainer tahun anggaran 2020 pada dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung berdasarkan berita acara penetapan pemenang lelang nomor :JL 12/11/TDR/06.20 tanggal 19 Juni 2020;
2. Bahwa benar dalam mengerjakan kegiatan Pengadaan Kontainer tahun anggaran 2020 terdakwa Eko Wahyudi bin Sudaryo dibantu oleh sdr Rangga Sanjaya ;
3. Bahwa benar dalam Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontainer tahun anggaran 2020 pada dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sdr Ismet Saleh,S.H bin Muhammad Mahfi ditunjuk sebagai

Halaman 101 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung berdasarkan SK. 81/III.10/HK/2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020;

4. Bahwa terdakwa selaku Direktur CV. Sanjaya Cipta Perkasa yang merupakan Penyedia Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontainer Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 04 /PPK/Kontrak/III.10/2020 tanggal 06 Juli 2020, mempunyai **hak dan kewajiban** sebagai berikut :

- Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- Memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam Kontrak;
- Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
- Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
- Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest)

5. Bahwa benar pada poin 42 dalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan dan berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Penyedia bertanggung jawab atas :

Halaman 102 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan Kontrak;
 - Kualitas barang/jasa;
 - Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - Ketepatan tempat penyerahan.
6. Bahwa benar untuk pengadaan kontainer tahun anggaran 2020 tersebut diadakan sistem lelang yang dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP);
7. Bahwa benar pagu anggaran pengadaan kontainer sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tahun 2020 adalah sejumlah Rp 990.000.000,00 (Sembilan ratus Sembilan puluh juta rupiah);
8. Bahwa benar untuk kegiatan lelang pengadaan kontainer sampah tahun 2020 ada 3(tiga)perusahaan yang mengajukan panawaran yaitu CV Pan Jaya (tidak lulus Evaluasi teknis ke-1), CV Kurnia Teknik (tidak lulus Evaluasi kualifikasi ke-1) dan CV Sanjaya Cipta Perkasa;
9. Bahwa benar berdasarkan hasil keputusan lelang untuk tahun anggaran 2020 dimenangkan oleh CV Sanjaya Cipta Perkasa dengan Direktur bernama Eko Wahyudi bin Sudaryo dibantu rekannya bernama Rangga Sanjaya S.E bin Mahmudin;
10. Bahwa benar pada tanggal 06 Juli 2020 Terdakwa Eko Wahyudi (Direktur CV Sanjaya Cipta Perkasa) menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Modal Pengadaan Kontainer Sampah Nomor : 04/PPK/KONTRAK/III.10/2020 senilai Rp. 971.508.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan ribu rupiah) untuk 30 (tiga puluh) unit kontainer sampah dengan waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari;
11. Bahwa benar dalam pelaksanaan pekerjaan kegiatan pengadaan container sampah tahun 2020 saksi Eko Wahyudi selaku Direktur CV Sanjaya Cipta Perkasa dibantu oleh sdr Rangga Sanjaya,S.E bin Mahmudin untuk mengerjakan 10(sepuluh)unit kontainer sementara untuk 20(dua puluh)unit kontainer lainnya Sdr Rangga Sanjaya S.E bin Mahmudin seijin sdr Eko Wahyudi menyerahkan pekerjaannya ke Alek Sayuti Iskandar dari Bengkel Urang Diri yang berlokasi di Jln Pemanggilan Kec Natar Kabupaten Lampung Selatan;
12. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan Nomor :03/III/SCP/2020 tanggal 23 September 2020 sdr Eko Wahyudi selaku Direktur CV Sanjaya Cipta Perkasa melakukan serah terima hasil

Halaman 103 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan berupa 30(tiga puluh)unit container sampah kepada terdakwa selaku PPK, yang kemudian Terdakwa menandatangani Surat Nomor: 07/PPK/PST-kontainer/III.10/2020 yang ditujukan kepada sdr Sahriwansyah selaku PA untuk kemudian dilakukan pemeriksaan administrasi oleh PPHP tanggal 28 September 2020;

13. Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kontainer Sampah Tahun Anggaran 2020 tanggal 27 Oktober 2022 oleh Tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Lampung yaitu Iswan, ST, MT selaku Ketua Tim dan Kristianto Usman, ST., MT.,Ph.D selaku Anggota Tim, didapatkan hasil sebagai berikut:

- Kelayakan Kondisi

1. Ada beberapa bak sampah dengan kondisi rusak hingga tidak layak pakai;
2. Ditemukan ketidaksesuaian pada ketebalan bahan pada rangka UNP dan pelat yang tidak memenuhi standar pabrikan bahan dengan standar yang ada
3. Pada beberapa bak sampah ditemukan perbedaan jenis UNP terutama pada bagian pintu belakang, banyak ditemukan pintu belakang yang menggunakan UNP 50 yang seharusnya terpasang dengan jenis UNP 80 yaitu pada kontainer nomor 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 29 dan 30.

- Berat Total Besi

Berdasarkan hasil pemeriksaan dimensi besi menggunakan alat ukur meteran dan sigmat kemudian dihitung berat total menggunakan dimensi besi di lapangan ternyata tebal besi pelat dan besi profil UNP tidak sesuai dengan kontrak dan SNI yaitu:

•

Besi Plat

Besi pelat pada lantai kontainer sesuai dengan kontrak seharusnya setebal 3 mm, sedangkan tebal besi pelat pada kontainer yang terpasang adalah 2 mm, tebal besi pelat pada dinding kontainer sesuai dengan kontrak seharusnya 2,5 mm, namun tebal besi pelat pada kontainer terpasang adalah 2 mm.

•

Besi Profil UNP

Tebal besi profil UNP tidak sesuai dengan SNI sehingga realisasi berat total besi kontainer sampah terpasang lebih kecil dibandingkan dengan berat total besi menurut kontrak.

Halaman 104 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga realisasi berat total besi kontainer sampah terpasang menurut Ahli adalah sebesar 23.659,77 kg

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidair : Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa Eko Wahyudi bin Sundaryo didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 aayat (1) ke-1 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Secara melawan hukum;
3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan Turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 105 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk



Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang atau subyek/pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 memang ditujukan kepada setiap orang secara umum, baik perorangan maupun korporasi dan kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang didalam ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah baik itu Perseorangan yang berstatus Pegawai Negeri maupun orang perseorangan yang berkerja sebagai wiraswasta (swasta);

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K/Pid/1994, kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, jadi yang dimaksud setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau suatu subyek pelaku daripada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud “setiap orang” adalah mengandung pengertian yang sama dengan istilah “barang siapa” yang mengandung arti “setiap orang yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya”, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat dikatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, terlebih dahulu terdakwa harus memenuhi syarat-syarat :

- Orang yang menjadi pendukung hak dan kewajiban;
- Melakukan tindak pidana;
- Tindak pidana itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa Eko Wahyudi bin Sundaryo adalah Direktur CV Sanjaya Cipta Perkasa merupakan Penyedia Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontainer tahun anggaran 2020 pada dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung berdasarkan berita acara penetapan pemenang lelang nomor :JL 12/11/TDR/06.20 tanggal 19 Juni 2020 sehingga berdasarkan fakta hukum

Halaman 106 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk



diasas, yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah orang yang bernama Eko Wahyudi bin Sundaryo adalah Direktur CV Sanjaya Cipta Perkasa selaku Penyedia Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontainer tahun anggaran 2020 pada dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dengan segala identitasnya yang tersebut dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana serta telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan dalam penentuan pelaku tindak pidana (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, dan selain itu Terdakwa menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan merupakan subyek hukum yang sehat lahir dan bathinnya serta cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “ setiap orang” ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Unsur Secara Melawan Hukum :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan atau norma-norma hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa meskipun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 haruslah diartikan menganut paham melawan hukum dalam arti formil dan bukan melawan hukum dalam arti materiil karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan kepastian hukum, namun dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 103/K/Pid/2007 tanggal 28 Pebruari 2007, tetap berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil;

Halaman 107 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan adanya sikap atau pendirian Mahkamah Agung R.I. tersebut dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung RI sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia masih menganut makna perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil dalam memahami unsur "secara melawan hukum".

Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". yang dalam penjelasannya disebutkan, "ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat";

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan maka selanjutnya fakta-fakta hukum tersebut akan Majelis analisa secara yuridis, dengan uraian sebagai berikut:

- 1 ■ Bahwa benar terdakwa Eko Wahyudi bin Sudaryo adalah Direktur CV Sanjaya Cipta Perkasa merupakan Penyedia Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontainer tahun anggaran 2020 pada dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung berdasarkan berita acara penetapan pemenang lelang nomor :JL 12/11/TDR/06.20 tanggal 19 Juni 2020;
- 2 ■ Bahwa benar dalam mengerjakan kegiatan Pengadaan Kontainer tahun anggaran 2020 terdakwa Eko Wahyudi bin Sudaryo dibantu oleh sdr Rangga Sanjaya;
- 3 ■ Bahwa terdakwa selaku Direktur CV. Sanjaya Cipta Perkasa yang merupakan Penyedia Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontainer Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 04 /PPK/Kontrak/III.10/2020 tanggal 06 Juli 2020, mempunyai **hak dan kewajiban** sebagai berikut :
 - Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - Memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;

Halaman 108 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk



- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam Kontrak;
- Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
- Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
- Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest)

4 Bahwa pada poin 42 dalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan dan berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Penyedia bertanggung jawab atas :

- Pelaksanaan Kontrak;
- Kualitas barang/jasa;
- Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- Ketepatan waktu penyerahan; dan
- Ketepatan tempat penyerahan.

5 Bahwa benar berdasarkan hasil keputusan lelang untuk tahun anggaran 2020 dimenangkan oleh CV Sanjaya Cipta Perkasa dengan Direktur bernama Eko Wahyudi bin Sudaryo dibantu rekannya bernama Rangga Sanjaya S.E bin Mahmudin;

6 Bahwa benar pada tanggal 06 Juli 2020 Terdakwa Eko Wahyudi (Direktur CV Sanjaya Cipta Perkasa) menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Modal Pengadaan Kontainer Sampah Nomor : 04/PPK/KONTRAK/III.10/2020 senilai Rp. 971.508.000,00 (*Sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan ribu rupiah*) untuk 30 (tiga puluh) unit kontainer sampah dengan waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari;

7 Bahwa benar dalam pelaksanaan pekerjaan kegiatan pengadaan container sampah tahun 2020 saksi Eko Wahyudi selaku Direktur CV



Sanjaya Cipta Perkasa dibantu oleh sdr Rangga Sanjaya,S.E bin Mahmudin untuk mengerjakan 10(sepuluh)unit kontainer sementara untuk 20(dua puluh)unit kontainer lainnya Sdr Rangga Sanjaya S.E bin Mahmudin seijin sdr Eko Wahyudi menyerahkan pekerjaannya ke Alek Sayuti Iskandar dari Bengkel Urang Diri yang berlokasi di Jln Pemanggilan Kec Natar Kabupaten Lampung Selatan;

8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan Nomor :03/III/SCP/2020 tanggal 23 September 2020 sdr Eko Wahyudi selaku Direktur CV Sanjaya Cipta Perkasa melakukan serah terima hasil pekerjaan berupa 30(tiga puluh)unit container sampah kepada terdakwa selaku PPK, yang kemudian Terdakwa menandatangani Surat Nomor: 07/PPK/PST-kontainer/III.10/2020 yang ditujukan kepada sdr Sahriwansyah selaku PA untuk kemudian dilakukan pemeriksaan administrasi oleh PPHP tanggal 28 September 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Terdakwa Eko Wahyudi bin Sundaryo selaku Direktur CV Sanjaya Cipta Perkasa merupakan Penyedia Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontainer tahun anggaran 2020 pada dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung berdasarkan Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan dan berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Penyedia bertanggung jawab atas :

- Pelaksanaan Kontrak;
- Kualitas barang/jasa;
- Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- Ketepatan waktu penyerahan; dan
- Ketepatan tempat penyerahan.

Menimbang bahwa pemahaman tentang Hukum pidana khusus dalam berbagai literatur hukum pidana selalu dikaitkan dengan asas "*Lex Specialis Derogate Legi Generali*" yang dinamis dan limitatif sifatnya terutama dapat menentukan (1) Undang-Undang khusus mana yang harus diberlakukan diantara dua atau lebih perundang-undangan yang juga bersifat khusus dan (2) Ketentuan mana yang diberlakukan dalam suatu undang-undang khusus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana disampaikan Indriyanto Seno Adji, untuk menentukan ketentuan (Pasal) yang diberlakukan dalam/pada satu perundangan khusus, maka berlaku asas *Logische Specialiteit*, sedangkan untuk menentukan Undang-Undang Khusus mana yang diberlakukan, maka berlaku asas *Systematische Specialiteit* atau kekhususan yang sistematis;

Menimbang bahwa karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum yang ada pada perbuatan Terdakwa Eko Wahyudi bin Sundaryo adalah bersifat khusus (*spesialis*) karena secara nyata telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya selaku Penyedia Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontainer tahun anggaran 2020 pada dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Modal Pengadaan Kontainer Sampah Nomor : 04/PPK/KONTRAK/III.10/2020 senilai Rp. 971.508.000,00 (*Sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan ribu rupiah*), sesuai azas hukum *lex specialis derogat legi generalis* perbuatan terdakwa tersebut lebih tepatnya dikenakan menyalahgunakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua dari Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka unsur-unsur selanjutnya dari Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Halaman 111 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk



Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur Pembayaran uang pengganti;
6. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan di dalam dakwaan Primair dan terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang dari dakwaan Primair sebagai pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan P Subsidaire;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang bahwa kata dengan tujuan dalam perumusan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, sehingga makna dari unsur ini adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan dalam doktrin hukum pidana, niat atau kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana belumlah merupakan perbuatan yang dapat dihukum. Niat atau kehendak itu baru merupakan perbuatan yang dapat dihukum jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau

Halaman 112 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk



orang lain atau suatu korporasi. (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana Materiil dan formil korupsi di Indonesia, Jakarta, hlm. 54);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah menjadikan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperoleh tersebut;

Menimbang bahwa menguntungkan mempunyai makna bahwa dengan dilakukannya perbuatan itu, Terdakwa mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan keuntungan itu tidak identik atau tidak harus berupa kekayaan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menjadi berubah dalam arti bertambah berapapun nilainya, tetapi dapat berupa fasilitas dan/atau kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak. Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang bahwa dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, berarti si pelaku mengetahui bahwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui jika terdakwa Eko Wahyudi bin Sudaryo selaku Direktur CV Sanjaya Cipta Perkasa merupakan Penyedia Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontainer tahun anggaran 2020 pada dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung berdasarkan berita acara penetapan pemenang lelang nomor :JL 12/11/TDR/06.20 tanggal 19 Juni 2020 dan dalam mengerjakan kegiatan Pengadaan Kontainer tahun anggaran 2020 terdakwa Eko Wahyudi bin Sudaryo dibantu oleh sdr Rangga Sanjaya;

Menimbang, bahwa terdakwa Eko Wahyudi bin Sudaryo ada menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Modal Pengadaan Kontainer Sampah Nomor : 04/PPK/KONTRAK/III.10/2020 senilai Rp. 971.508.000,00 (*Sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan ribu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk 30 (tiga puluh) unit kontainer sampah dengan waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada poin 42 dalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan dan berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Penyedia bertanggung jawab atas :

- Pelaksanaan Kontrak;
- Kualitas barang/jasa;
- Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- Ketepatan waktu penyerahan; dan
- Ketepatan tempat penyerahan.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan kegiatan pengadaan container sampah tahun 2020 saksi Eko Wahyudi selaku Direktur CV Sanjaya Cipta Perkasa dibantu oleh sdr Rangga Sanjaya, S.E bin Mahmudin untuk mengerjakan 10 (sepuluh) unit kontainer sementara untuk 20 (dua puluh) unit kontainer lainnya Sdr Rangga Sanjaya S.E bin Mahmudin seijin sdr Eko Wahyudi menyerahkan pekerjaannya ke Alek Sayuti Iskandar dari Bengkel Urang Diri yang berlokasi di Jln Pemanggilan Kec Natar Kabupaten Lampung Selatan dan berdasarkan Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan Nomor : 03/III/SCP/2020 tanggal 23 September 2020 sdr Eko Wahyudi selaku Direktur CV Sanjaya Cipta Perkasa melakukan serah terima hasil pekerjaan berupa 30 (tiga puluh) unit container sampah kepada terdakwa selaku PPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kontainer Sampah Tahun Anggaran 2020 tanggal 27 Oktober 2022 oleh Tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Lampung yaitu Iswan, ST, MT selaku Ketua Tim dan Kristianto Usman, ST., MT., Ph.D selaku Anggota Tim, didapatkan hasil sebagai berikut:

- Ada beberapa bak sampah dengan kondisi rusak hingga tidak layak pakai;
- Ditemukan ketidaksesuaian pada ketebalan bahan pada rangka UNP dan pelat yang tidak memenuhi standar pabrikan bahan dengan standar yang ada
- Pada beberapa bak sampah ditemukan perbedaan jenis UNP terutama pada bagian pintu belakang, banyak ditemukan pintu belakang yang

Halaman 114 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan UNP 50 yang seharusnya terpasang dengan jenis UNP 80 yaitu pada kontainer nomor 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 29 dan 30.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dimensi besi menggunakan alat ukur meteran dan sigmat kemudian dihitung berat total menggunakan dimensi besi di lapangan ternyata tebal besi pelat dan besi profil UNP tidak sesuai dengan kontrak dan SNI yaitu:

Besi Plat

Besi pelat pada lantai kontainer sesuai dengan kontrak seharusnya setebal 3 mm, sedangkan tebal besi pelat pada kontainer yang terpasang adalah 2 mm, tebal besi pelat pada dinding kontainer sesuai dengan kontrak seharusnya 2,5 mm, namun tebal besi pelat pada kontainer terpasang adalah 2 mm.

Besi Profil UNP

Tebal besi profil UNP tidak sesuai dengan SNI sehingga realisasi berat total besi kontainer sampah terpasang lebih kecil dibandingkan dengan berat total besi menurut kontrak.

Sehingga realisasi berat total besi kontainer sampah terpasang menurut Ahli adalah sebesar 23.659,77 kg

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara Penyalahgunaan Keuangan Negara pada Kegiatan Pengadaan Kontainer Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2020 yang bertanggungjawab atas kerugian keuangan negara terhadap pelaksanaan pekerjaan proyek secara riil dihubungkan dengan spesifikasi pada kontrak adalah sdr terdakwa Eko Wahyudi selaku Direktur CV Sanjaya Cipta Perkasa sejumlah Rp.169.942.696,87 (*Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam ratus Sembilan Puluh Enam koma Delapan Puluh Tujuh Rupiah*) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor BPKP Perwakilan Lampung Nomor: PE.08.03/SR/S-1008/PW08/5/2023 tanggal 05 Juli 2023.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Halaman 115 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah merupakan unsur obyektif dari perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan dan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (R. Wiyono,SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005, Hal.38) ;

Menimbang bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan, Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Vide: Adami Chazawi. Op.cit. hlm. 53);

Menimbang bahwa menurut pendapat Indiyanto Seno Adji penyalahgunaan kewenangan dapat diartikan:

- a. Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan kewenangan lain dari kewenangan yang ada.
- b. Tidak memiliki kewenangan, tetapi melakukan tindakan-tindakan seolah-olah memiliki kewenangan.
- c. Melakukan perbuatan atau tindakan dengan menyalahgunakan prosedur untuk mencapai tujuan tertentu; (Adam Chzawi, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Hal.640)

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa Eko Wahyudi selaku Direktur CV Sanjaya Cipta Perkasa merupakan Penyedia Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontainer tahun anggaran 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan berita acara penetapan pemenang lelang nomor :JL 12/11/TDR/06.20 tanggal 19 Juni 2020 dan dalam mengerjakan kegiatan Pengadaan Kontainer tahun anggaran 2020 , apakah telah “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, dengan uraian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa **EKO WAHYUDI Bin SUDARYO** selaku Direktur CV. Sanjaya Cipta Perkasa yang merupakan Penyedia Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontainer Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : JL.12/11/TDR/06.20 tanggal 19 Juni 2020 dan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 04 /PPK/Kontrak/III.10/2020 tanggal 06 Juli 2020 dan Saksi **ISMET SALEH, SH Bin MUHAMAD MAHFI** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontainer Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa **EKO WAHYUDI Bin SUDARYO** selaku Direktur CV. Sanjaya Cipta Perkasa sebagai Penyedia Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontainer Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : JL.12/11/TDR/06.20 tanggal 19 Juni 2020 dan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 04 /PPK/Kontrak/III.10/2020 tanggal 06 Juli 2020, mempunyai **hak dan kewajiban** sebagai berikut :

- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- b. Memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
- d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam Kontrak;
- f. Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

Halaman 117 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
- i. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest)

Lebih lanjut pada poin 42 dalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan dan berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Penyedia bertanggung jawab atas :

- a. Pelaksanaan Kontrak;
- b. Kualitas barang/jasa;
- c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. Ketepatan tempat penyerahan.

Menimbang, bahwa untuk mengerjakan Pengadaan Kontainer tersebut Terdakwa menghubungi Saksi RANGGA SANJAYA **yang bukan merupakan personil CV. SANJAYA CIPTA PERKASA** untuk menyerahkan gambar kontainer sampah, dan menjanjikan keuntungan dari proyek pengadaan kontainer sampah tahun 2020 yaitu dengan besaran 30% Saksi RANGGA SANJAYA dan 70% untuk Terdakwa dengan pembagian tugas yaitu Terdakwa mempersiapkan semua dokumen dan keperluan proyek lalu Saksi RANGGA SANJAYA melakukan pelaksanaan pekerjaan di lapangan, pemberkasan berikut dengan pembelian bahan yang kemudian disepakati oleh Saksi RANGGA SANJAYA, hal tersebut dilakukan Terdakwa **tanpa persetujuan Saksi Ismet Saleh Selaku PPK** ;

Menimbang, bahwa saksi RANGGA SANJAYA melaksanakan pekerjaan pengadaan kontainer sampah sebagaimana kesepakatan dengan Terdakwa setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 05/PPK/SPMK/III.10/2020 tanggal 06 Juli 2020 yang awal pelaksanaan pekerjaannya dilakukan di lahan yang disewa oleh Terdakwa berikut dengan pekerja yang telah disiapkan untuk mengerjakan 10 (sepuluh) unit kontainer sampah, dan karena waktunya mepet saksi RANGGA SANJAYA menghubungi terdakwa untuk mengalihkan sisa pengerjaan lainnya ke bengkel CV. Urang Diri di natar pengadaan kontainer sampah sebanyak 20 (dua puluh) unit kontainer ke bengkel Urang Diri milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ALEK SAYUTI ISKANDAR yang berlokasi di Jln. Pemanggilan RT.001/RW.005 Kel. Pemanggilan Kec. Natar Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pengerjaan terdapat ketidaksesuaian ukuran terkait besi UNP yang akan di pasang dikarenakan terdakwa selaku selaku Direktur CV. Sanjaya Cipta Perkasa bersama-sama dengan Saksi RANGGA SANJAYA tidak melaksanakan pekerjaan pengadaan kontainer sampah sesuai dengan kontrak yang berakibat terdapat perbedaan tebal pelat dan tebal UNP antara kontrak dan hasil yang terpasang, Pelat dasar pada kontainer seharusnya 3 mm sedangkan yang terpasang 2 mm, kemudian pelat pada dinding kontainer pada kontrak 2,5 mm sementara yang terpasang 2 mm dan tebal UNP tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), sehingga mengakibatkan berat total pada Kontainer Sampah yang telah selesai dikerjakan tidak sesuai dengan berat total pada kontrak, dengan perbedaan sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Ahli Teknik dari Fakultas Teknik Universitas Lampung;

Menimbang, bahwa Syarat-Syarat Umum Kontrak Nomor: 04/PPK/KONTRAK/III.10/2020 tanggal 6 Juli 2020 pada :

a. Huruf G penyedia yaitu:

- (1) Angka 39.2.c yang menyatakan bahwa penyedia mempunyai kewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam kontrak.
- (2) Angka 40 yang menyatakan bahwa penyedia bertanggung jawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan. ketepatan tempat .
- (3) Angka 55.1 yang menyatakan bahwa personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran.
- (4) Angka 55.2 yang menyatakan bahwa pergantian personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penanda Tangan Kontrak.
- (5) Angka 55.3 yang menyatakan bahwa penggantian personel dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK beserta alasan penggantian.

c. Angka 8 Pengalihan dan/atau subkontrak pada

Halaman 119 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Angka 8.2 yang menyatakan bahwa tidak ada pekerjaan yang disubkontrakkan.
2. Angka 8.6 yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi dilakukan pemutusan kontrak.
- d. Angka 22 Pemeriksaan dan/atau pengujian, pada :
 - (1) Angka 22.2 iketa yang menyatakan bahwa Pemeriksaan dan/atau pengujian disaksikan oleh PPK.
 - (2) Angka 22.3 yang menyatakan bahwa Pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan meliputi: uji coba mutu dan fungsi terhadap hasil pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui terdakwa telah menyerahkan penyelesaian pekerjaan container sampah kepada saksi RANGGA SANJAYA yang bukan merupakan pekerja dari CV Sanjaya Cipta Perkasa sebanyak 10(sepuluh)buah kontainer untuk kemudian mengalihkan sisa pengerjaan lainnya ke bengkel CV. Urang Diri di Natar sebanyak 20 (dua puluh) unit kontainer ke bengkel Urang Diri milik Saksi ALEK SAYUTI ISKANDAR yang berlokasi di Jln. Pemanggilan RT.001/RW.005 Kel. Pemanggilan Kec. Natar Kabupaten Lampung Selatan yang mana perbuatan pengalihan/atau subkontrak tersebut dilarang sesuai Perpres No 16 Tahun 2018, kontrak Nomor 04/PPK/Kontrak/III.10/2020 tanggal 6 Juli 2020;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan pengertian tentang yang dimaksud dengan Keuangan Negara yaitu seluruh kekayaan negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara, serta segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan, karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;

Halaman 120 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk



- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara a quo adalah unsur “yang dapat merugikan keuangan negara”;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan adanya akibat (delik materiil), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 41);

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara Penyalahgunaan Keuangan Negara pada Kegiatan Pengadaan Kontainer Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2020 ditemukan kerugian negara sejumlah Rp.169.942.696,87 (*Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam ratus Sembilan Puluh Enam koma Delapan Puluh Tujuh Rupiah*) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor BPKP Perwakilan Lampung Nomor: PE.08.03/SR/S-1008/PW08/5/2023 tanggal 05 Juli 2023.

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor BPKP didapatkan dari hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Kontainer Sampah Tahun Anggaran 2020 tanggal 27 Oktober 2022 oleh Tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Lampung yaitu Iswan, ST, MT selaku Ketua Tim dan Kristianto Usman, ST., MT., Ph.D selaku Anggota Tim

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur "Pembayaran uang pengganti" :

Menimbang bahwa Penuntut Umum menjunctokan dakwaannya dengan Pasal 18 tentang uang pengganti sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa mengenai uang pengganti tersebut sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menentukan :

- 1) Selain Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak berherak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu

Halaman 122 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyak sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa Eko Wahyudi bin Sudaryo sebagaimana telah diuraikan dalam unsur “*dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” telah menyebabkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.169.942.696,87 (*Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam ratus Sembilan Puluh Enam koma Delapan Puluh Tujuh Rupiah*) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor BPKP Perwakilan Lampung Nomor: PE.08.03/SR/S-1008/PW08/5/2023 tanggal 05 Juli 2023.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa Eko Wahyudi bin Sudaryo menikmati uang sejumlah Rp.169.942.696,87 (*Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam ratus Sembilan Puluh Enam koma Delapan Puluh Tujuh Rupiah*) oleh karena itu uang pengganti yang menjadi beban Terdakwa adalah sejumlah Rp.169.942.696,87 (*Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam ratus Sembilan Puluh Enam koma Delapan Puluh Tujuh Rupiah*);

Halaman 123 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk



Menimbang bahwa dalam persidangan perkara *a quo* Terdakwa Eko Wahyudi bin Sudaryo telah menitipkan uang sejumlah Rp.169.942.696,87 (*Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam ratus Sembilan Puluh Enam koma Delapan Puluh Tujuh Rupiah*) kepada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, sebagai pengganti adanya kerugian Negara yang ditimbulkan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap uang titipan tersebut dirampas negara untuk disetorkan ke kas negara;

Ad.6 Unsur “Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan” :

Menimbang bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan: “Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang bahwa Moeljatno dalam bukunya berjudul Hukum Pidana Delik-delik Penyertaan, menyebut pelaku (*pleger*) di dalam pasal 55 (1) 1e KUHP adalah dengan alasan sebagai berikut : bahwa *pleger* (melakukan, penyusun) di situ menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan. Kalau ia melakukan atau mewujudkan perbuatannya hanya sendirian saja, tentu *plegen* (melakukan, penyusun) semacam itu tidak dapat dimasukkan ajaran penyertaan;

Menimbang bahwa Mr. M.H.Tirtaamidjaja berpendapat bahwa “bersama-sama” antara lain sebagai berikut: “suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan adalah adanya “keinsyafan bekerjasama” antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dalam sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama (Dr. Leden Marpaung, S.H, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, halaman 81);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 124 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karenanya dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur sebagai orang yang melakukan atau yang turut melakukan perbuatan Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum jika terdakwa Eko Wahyudi bin Sudaryo adalah Direktur CV Sanjaya Cipta Perkasa merupakan Penyedia Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontainer tahun anggaran 2020 pada dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung berdasarkan berita acara penetapan pemenang lelang nomor :JL 12/11/TDR/06.20 tanggal 19 Juni 2020 dan dalam mengerjakan kegiatan Pengadaan Kontainer tahun anggaran 2020 terdakwa Eko Wahyudi bin Sudaryo dibantu oleh sdr Rangga Sanjaya yang bukan merupakan pekerja dari CV Sanjaya Cipta Perkasa sebanyak 10(sepuluh)buah kontainer untuk kemudian mengalihkan sisa pengerjaan lainnya ke bengkel CV. Urang Diri milik Saksi ALEK SAYUTI ISKANDAR sebanyak 20 (dua puluh) unit kontainer yang berlokasi di Jln. Pemanggilan RT.001/RW.005 Kel. Pemanggilan Kec. Natar Kabupaten Lampung Selatan sedangkan yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2020 pada kegiatan pengadaan tersebut adalah sdr Ismet Saleh,S.H bin Muhammad Mahfi;

Menimbang bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, terlihat ada kerjasama yang erat atau setidak-tidaknya saling pengertian antara Terdakwa Eko Wahyudi bin Sudaryo, bersama-sama dengan saksi Rangga Sanjaya dan saksi Ismet Saleh,S.H bin Muhammad Mahfi sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karenanya kapasitas Terdakwa Eko Wahyudi bin Sudaryo bukanlah pelaku pembuat tindak pidana tunggal (*dader*), dalam hal sempurnanya tindak pidana dalam perkara ini bersama-sama dengan masing peserta lain yang terlibat tersebut (*medeplegen*) memiliki hubungan kausalitas yang sedemikian rupa dengan perbuatan Terdakwa sehingga dalam hubungan tersebut telah menyelesaikan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair;

Menimbang bahwa masing-masing pihak memiliki peranannya sendiri-sendiri untuk saling melengkapi agar tercapai maksud dan tujuan yang diinginkan, sehingga kualifikasi sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur sebagai orang yang melakukan atau yang turut

Halaman 125 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan sebagaimana ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi pada diri Eko Wahyudi bin Sudaryo secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledoi*), yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya mengingat terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan mengenai pembelaannya tersebut Majelis Hakim akan dipertimbangkan bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas

Halaman 126 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) KUHP jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 Nomor : 2.05.2.05.01.29.02.5.2
2. Asli Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 14/IV.02/HK/2020 Tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Barang Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020

Halaman 127 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 81/III.10/HK/2020 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020
4. Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pengadaan Sarana Kebersihan Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Container Tahun Anggaran 2020
5. Asli Gambar Kerja
6. Asli Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Tahun Anggaran 2020
7. Fotocopy Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 768/III.03/HK/2020 Tentang Penetapan Harga Satuan Upah Bahan Dan Sewa Peralatan Triwulan IV Tahun Anggaran 2020
8. Asli Permohonan Proses Lelang Nomor : 01/PPK/SP.Lel /Container/III.10/2020
9. Asli Surat Perjanjian Nomor : 04/PPK/Kontrak/III.10/2020 Antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Dengan CV. Sanjaya Cipta Perkasa
10. Asli Permohonan Pemeriksaan Dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 02/III/SCP/2020
11. Asli Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Pekerjaan Nomor : 09/PHP/BAPA-Container/III.10/IX/2020
12. Asli Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Pekerjaan Nomor : 11/PPK/BAST-Container/III.10/IX/2020
13. Asli Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Pekerjaan Nomor : 13/BB/BAST-Container/III.10/IX/2020
14. Asli Jaminan Uang Muka BUMIDA Bumiputera Nomor Bond : 1021112320070001
15. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Tanggal : 10 September 2020
16. Asli Surat Permintaan Pencatatan Aset Tetap (SPPAT) Tanggal : 09 Oktober 2020
17. Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2020 Nomor : 85/LS/X/2020
18. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1031/SP2D / 04/2021
19. 1 Bundel Asli Berita Acara Serah Terima Container Nomor : 030/BAC.20/III.10/2020
20. Asli Dokumentasi Pengadaan Container 2020 Serta Berita Acara Hasil

Halaman 128 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan Inspektorat

21. Asli Dokumentasi Pengadaan Kontainer Sampah Tahun 2020.

barang bukti Nomor Urut : 1 s/d 21 karena masih dipergunakan untuk membuktikan perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Rangga Sanjaya, S.E bin Mahmudin;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah melaksanakan pengembalian kerugian negara;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa sudah layak dan adil setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I Aria Verronica, S.H., M.H., dalam perkara ini tidak sependapat dengan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 menyatakan bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan Pedoman Pemidanaan adalah pedoman bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa keberadaan Pedoman Pemidanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki tujuan mulia, yaitu untuk menciptakan keadilan yang proporsional dalam

Halaman 129 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana, mengurangi disparitas pemidanaan yang tidak terjustifikasi (unwarranted disparity), penguatan sistem kamar dan kesatuan penerapan hukum;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dan perbuatan Terdakwa tidak mendukung pembangunan di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". yang dalam penjelasannya disebutkan, "ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat";

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim Anggota I Aria Verronica, S.H., M.H. penjatuhan pidana terhadap Terdakwa masih sangatlah ringan jika dibandingkan dengan tindak pidana dan akibat perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Wahyudi bin Sudaryo tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA SAMA" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Eko Wahyudi bin Sudaryo oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Eko Wahyudi bin Sudaryo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK

Halaman 130 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA SAMA" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eko Wahyudi bin Sudaryo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 169.942.696,87 (*seratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam ratus Sembilan Puluh Enam koma Delapan Puluh Tujuh Rupiah*), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3(tiga)bulan**;
6. Menetapkan uang titipan Terdakwa Rp. 169.942.696,87 (*seratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam ratus Sembilan Puluh Enam koma Delapan Puluh Tujuh Rupiah*) pada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dirampas untuk Negara sebagai pembayaran Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa dalam perkara *a quo*;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 Nomor : 2.05.2.05.01.29.02.5.2
 2. Asli Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 14/IV.02/HK/2020 Tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Barang Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020
 3. Asli Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 81/III.10/HK/2020 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun

Halaman 131 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2020

4. Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pengadaan Sarana Kebersihan Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Container Tahun Anggaran 2020
5. Asli Gambar Kerja
6. Asli Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Tahun Anggaran 2020
7. Fotocopy Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 768/III.03/HK/2020 Tentang Penetapan Harga Satuan Upah Bahan Dan Sewa Peralatan Triwulan IV Tahun Anggaran 2020
8. Asli Permohonan Proses Lelang Nomor : 01/PPK/SP.Lel/Container/III.10/2020
9. Asli Surat Perjanjian Nomor : 04/PPK/Kontrak/III.10/2020 Antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Dengan CV. Sanjaya Cipta Perkasa
10. Asli Permohonan Pemeriksaan Dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 02/III/SCP/2020
11. Asli Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Pekerjaan Nomor : 09/PHP/BAPA-Container/III.10/IX/2020
12. Asli Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Pekerjaan Nomor : 11/PPK/BAST-Container/III.10/IX/2020
13. Asli Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Pekerjaan Nomor : 13/BB/BAST-Container/III.10/IX/2020
14. Asli Jaminan Uang Muka BUMIDA Bumiputera Nomor Bond : 1021112320070001
15. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Tanggal : 10 September 2020
16. Asli Surat Permintaan Pencatatan Aset Tetap (SPPAT) Tanggal : 09 Oktober 2020
17. Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2020 Nomor : 85/LS/X/2020
18. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1031/SP2D/04/2021
19. 1 Bundel Asli Berita Acara Serah Terima Container Nomor : 030/BAC.20/III.10/2020
20. Asli Dokumentasi Pengadaan Container 2020 Serta Berita Acara Hasil Pemeriksaan Inspektorat

Halaman 132 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Asli Dokumentasi Pengadaan Kontainer Sampah Tahun 2020.

barang bukti Nomor Urut : 1 s/d 21 Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Rangga Sanjaya, S.E bin Mahmudin;

10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Hendro Wicaksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aria Verronica, S.H., M.H, sebagai Hakim Anggota I dan Charles Kholidy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ad Hoc Anggota II, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Wijayanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh M. Tegar Satria Mandala Sakti., S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aria Verronica, S.H., M.H.

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Charles Kholidy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ririn Wijayanti, S.H., M.H.

Halaman 133 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk